



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

- Widaryanti
- Sufyati HS
- Fauzie Senoaji
- Muhammad Nasrun
- Aprih Santoso
- Amelia Rizky Alamanda
- Nurmahadi
- Asri Kunda
- Ickhsanto Wahyudi
- Ebah Suaebah
- Aris Munandar

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

**WIDARYANTI
SUFYATI HS
FAUZIE SENOAJI
MUHAMMAD NASRUN
APRIH SANTOSO
AMELIA RIZKY ALAMANDA
NURMAHADI
ASRI KUNDA
ICKHSANTO WAHYUDI
EBAH SUAEBAH
ARIS MUNANDAR**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Penulis:

Widaryanti
Sufyati HS
Fauzie Senoaji
Muhammad Nasrun
Aprih Santoso
Amelia Rizky Alamanda
Nurmahadi
Asri Kunda
Ickhsanto Wahyudi
Ebah Suaebah
Aris Munandar

ISBN: 978-623-8004-72-0

Editor:

Mila Sari, M.Si.
Diana Purnama Sari, S.E.

Penyunting : Yuliatrri Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST.

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji selalu Kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku berjudul “Akuntansi Perbankan Syariah”. Keberhasilan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang selalu mendukung dan memberikan do’a terbaik dalam penerbitan buku ini.

Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Padang, Agustus 2022
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI	
SYARIAH	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Akuntansi Syariah	2
1.3 Sejarah Pertumbuhan Akuntansi di Masa Pemerintahan Islam	4
1.4 Pengembangan Konsep Akuntansi Syariah	5
1.5 Sejarah Pertumbuhan Akuntansi Syariah di Indonesia	7
1.6 Sejarah Standar Akuntansi Syariah Indonesia	9
BAB 2 PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN	
SYARIAH	15
2.1 Pendahuluan	15
2.2 Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah	16
2.2.1 Di Indonesia	16
2.2.2 Di Dunia Global	21
2.3 Definisi, Fungsi, dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah	26
2.4 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah	28
BAB 3 SITEM OPERASIONAL BANK SYARIAH	31
3.1 Pendahuluan	31
3.2 Manajemen Operasi	31
3.2.1 Manajemen Operasional Prespektif Syariah	33
3.3 Manajemen Operasional Bank Syariah	34
3.3.1 Penghimpunan Dana	35
3.3.2 Penyaluran Dana	36
3.3.3 Produk Jasa Perbankan Lainnya	39
BAB 4 KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH	45
4.1 Epistemologi Laporan Keuangan Syariah	45
4.1.1 Pendekatan <i>Aqd</i>	48

4.1.2 Pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> dan Pelaporan Keuangan.....	48
4.1.3 Dokumentasi Hukum.....	49
4.2 Kerangka konseptual untuk standar pelaporan keuangan di antara lembaga keuangan Islam.....	51
4.3 Etika dan Maqasid Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....	54
BAB 5 AKUNTANSI PENGHIMPUN DANA	59
5.1 Pendahuluan	59
5.2. Giro.....	65
5.2.1 Giro Wadiah	65
5.2.2 Giro Mudharabah	66
BAB 6 AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH.....	69
6.1 Definisi	69
6.2 Dasar Pengaturan	69
6.3 Pengakuan dan Pengukuran.....	71
6.4 Ilustrasi Jurnal	72
6.5 Pengungkapan.....	73
BAB 7 AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	77
7.1 Definisi	77
7.2 Dasar Pengaturan	77
7.3 Pengakuan dan Pengukuran.....	79
7.4 Penyajian.....	80
7.5 Ilustrasi Jurnal	80
7.6 Pengungkapan.....	82
BAB 8 AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH.....	85
8.1 Definisi.....	85
8.2 Dasar Pengaturan	85
8.3 Diskon harga beli	89
8.4 Uang muka.....	90
8.5 Potongan piutang Murabahah	90
8.6 Denda	92

8.7 Pengakuan dan Pengukuran.....	92
8.8 Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain	93
8.9 Potongan piutang Murabahah	95
8.10 Penyajian	95
8.11 Ilustrasi Jurnal	96
BAB 9 AKUNTANSI TRANSAKSI SALAM DAN SALAM	
PARALEL	101
9.1 Pendahuluan	101
9.2 Pengertian Aqad Salam.....	102
9.3 Ketentuan Syari'ah.....	105
9.4 Jenis-Jenis Aqad Salam.....	108
9.5 Rukun dan Ketentuan Salam	109
9.6 Penyebab berakhirnya akad salam.....	112
9.7 Pengawasan syariah terhadap akad salam dan salam paralel.....	112
9.8 Alur transaksi akad salam.....	113
9.9 Cakupan Standar Akuntansi Salam.....	115
9.10 Akuntansi Salam Bagi Bank Syari'ah Selaku Penjual (PSAK 103).....	116
9.11. Akuntansi Syari'ah Bagi Bank Syari'ah Selaku Pembeli (PSAK 103).....	119
9.12 Contoh Kasus Transaksi Salam	124
BAB 10 AKUNTANSI TRANSAKSI ISTISHNA' DAN	
ISTISHNA' PARALEL	133
10.1 Konsep Dasar Transaksi Istishna'	133
10.2 Istishna'	135
10.3 Istishna' Paralel.....	136
10.4 Pengakuan Dan Pengukuran	137
10.5 Pendapatan Istishna Dan Istishana Paralel	139
10.6 Pedoman Pencatatan Dan Pelaporan Akuntansi Transaksi Istishna.	144
10.7 Jurnal Standar	147
BAB 11 AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN IJARAH	
MUNTAHIYA BIT TAMLIK.....	157

11.1 Pendahuluan.....	157
11.2 Jenis Akad <i>Ijarah</i>	160
11.3 <i>Ijarah</i> Atas Aset Berwujud	161
11.3.1 Perlakuan Akuntansi.....	164
11.4 <i>Ijarah</i> atas Jasa.....	169
11.4.1 Perlakuan Akuntansi.....	169
BAB 12 AKUNTANSI TRANSAKSI PINJAMAN QADRH.....	175
12.1 Pendahuluan.....	175
12.2 Pengertian <i>Qardh</i> dan <i>Qardul Hasan</i>	176
12.3 Akuntansi Transaksi <i>Qardh</i>	186
BAB 13 AKUNTANSI KAS, KLIRING DAN PAJAK	197
13.1 Akuntansi Kas.....	197
13.1.1 Defini Kas Menurut Ahli	197
13.1.2 Ciri - Ciri Kas	198
13.1.3 Sumber Kas	198
13.1.4 Jenis Kas	199
13.1.5 Pengendalian Kas.....	200
13.1.6 Pengendalian Kas Internal	201
13.2 Kliring.....	201
13.2.1 Jenis - Jenis Kliring.....	202
13.2.2 Keutungan Kliring.....	203
13.2.3 Sistem- Sistem Kliring.....	203
13.2.4 Warkat Kliring	204
13.2.5 Mekanisme Kliring Manual.....	205
13.3 Pajak.....	205
13.3.1 Jenis-Jenis Pajak.....	206
13.3.2 Ciri-ciri Pajak.....	207
13.3.3 Fungsi Pajak.....	208
13.3.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	209
13.3.5 Manfaat Pajak.....	209
13.3.6 Asas Pemungutan Pajak.....	210
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenis Lembaga Keuangan Syariah	29
Gambar 3.1 Keputusan Manajemen Operasi.....	33
Gambar 9.1. Alur transaksi salam langsung.....	108
Gambar 9.2 Alur transaksi salam parallel	109
Gambar 9.3 Contoh alur transaksi akad salam.....	113
Gambar 11.1 Skema ijarah langsung	159
Gambar 11.2 Skema ijarah dengan Bank.....	159
Gambar 12.1 Skema Qardh	181
Gambar 12.2 Alur Transkasi qardh	185

BAB 1

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Oleh Widaryanti

1.1 Pendahuluan

Kehidupan umat manusia tidak bakal lepas dari kata sejarah yang berarti suatu peristiwa di masa dahulu yang kita lewatkan serta bakal jadi tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan di masa yang bakal tiba. Dunia saat ini yang dikatakan sangat maju serta muatkhir dalam ilmu pengetahuan serta teknologi kehidupan tidak terlepas dari sejarah orang-orang terdahulu yang meningkatkan ilmu pengetahuan tersebut. Sistem ekonomi Islam tumbuh diiringi oleh pertumbuhan akuntansi Islam selaku penopang sistem. Akuntansi Islam berkembang sebab pelaksanaan sistem ekonomi islam khususnya dalam dunia bisnis, misalnya keuangan, perbankan, asuransi serta industri yang lain. Dengan berkembangnya wacana akuntansi Islam, mahasiswa selaku akademis muslim wajib turut membuka wacana akuntansi Islam mulai dari aspek sejarah, filosofis, bawah pemikiran, konsep sampai implementasinya di dunia aplikasi.

Mempelajari dan menerapkan Akuntansi Syari'ah, pada hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan (*balance*) atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara

kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi sosio-ekonomi, serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Triuwono menyatakan bahwa Akuntansi Syari'ah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk humanis dan syarat nilai. Untuk memahami tentang Akuntansi Syariah, maka perlu kita ketahui dahulu apa sebenarnya Akuntansi Syariah tersebut. Apakah ini konsep Akuntansi konvensional yang kemudian disyariahkan atau merupakan ilmu Syariah yang dihubungkan dengan Akuntansi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sejarah dari Akuntansi Syariah itu.

1.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Yang dimaksud dengan Akuntansi Syariah harus dilihat dari segi Bahasa atau etimologinya dahulu. Akuntansi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *accounting*. Dalam tata Bahasa arab disebut dengan nama muhasabah. Muhasabah berasal dari akar kata hasaba, atau hisbah yang memiliki arti menimbang atau memperhitungkan atau melakukan kalkulasi atau juga melakukan pendataan. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian dari muhasabah adalah suatu aktifitas yang berkaitan dengan pencatatan transaksi yang dilakukan secara teratur dan juga keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan juga jumlahnya serta memiliki catatan yang bersifat representative serta berkaitan dengan pengukuran akan hasil keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat. Karena itulah maka defines Akuntansi Syariah bisa kita ambil. Menurut Prof Sofyan Harahap yang dimaksud dengan Akuntansi Syariah adalah bagaimana kita menjalankan Akuntansi agar sesuai dengan Syariah Islam. Pada dasarnya menurut beliau ada dua konsep dalam Akuntansi syariah. Yang pertama ada;ah Akuntansi Syariah yang dijalankan pada masa kenabian Rasulullah Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam serta juga

para sahabat yang menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Serta juga dilanjutkan oleh pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah Akuntansi Syariah yang berkembang sekarang ini, yaitu di era dimana kegiatan ekonomi dan sosial banyak duwarnai oleh kegiatan ekonomi konvensional.

Untuk memahami tentang Akuntansi Syariah tidak ada salahnya kita melihat dahulu konsep Akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dikatakan ditelurkan oleh seorang pemikir dari Italia yang bernama Luca Pacioli. Pria yang dijuluki sebagai bapak dari Akuntansi ini menerbitkan sebuah buku yang bernama *Summa De Arithmetica, Geometria, proportioni et proportionalita*, atau dengan arti Kumpulan Pengetahuan Aritmatika, Geometri, Proportioni dan Juga Proporsional. Dalam buku ini ia menyatakan bahwa dalam praktik perdagangan terdapat yang namanya konsep Double Entry System. Buku ini sendiri terbit di Venesia, Italia yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Perdagangan dunia saat itu banyak didominasi dengan perdagangan yang terjadi antara Eropa dan Timur Tengah.

Dari buku yang diterbitkan oleh Luca Pacioli nyatanya ada sebagian kemiripan antara konsep Akuntansi yang dicoba di bermacam khalifah Islam dengan konsep pencatatan yang terdapat di dalam buku tersebut. Berikut sebagian sebutan yang terdapat serta hampir sama dari buku tersebut. Antara lain merupakan konsep double entry tersebut yang pula dipergunakan di dalam Akuntansi kekhalifahan Islam dan pula istilah *zornal*, ataupun biasa disebut dengan *journal* dalam konsep double entry yang di informasikan oleh Pacioli. Dari mari bisa dilihat kalau sesungguhnya ada pengaruh dari Islam untuk pertumbuhan Akuntansi itu sendiri.

Dalam sejarah dahulu, dimana cuma ada 2 bangsa besar, ialah Romawi serta Persia Akuntansi sudah banyak

dipergunakan sebagai fasilitas guna melaksanakan perhitungan perdagangan. Guna mengenali terdapatnya keuntungan ataupun kerugian. Dalam Al Qur' an pesan Al Baqarah ayat 282 ada perintah kewajiban guna melaksanakan pencatatan atas transaksi yang bersifat tidak tunai. Dan pula guna melaksanakan pembayaran zakat. Terdapatnya kewajiban guna melaksanakan pencatatan atas transaksi yang non tunai membuat umat Islam terus menjadi peduli akan aktivitas pencatatan dan pula menekan berkembangnya kemitraan di golongan umat Islam. Tidak hanya itu pula terdapatnya perintah guna kewajiban membayar zakat yang membagikan pemahaman untuk pemerintahan kekhalifahan Islam guna membuat laporan keuangan dari Baitul maal secara periodik.

1.3 Sejarah Pertumbuhan Akuntansi Di Masa Pemerintahan Islam

Dimulai dengan diwajibkannya aktivitas pencatatan atas transaksi yang tidak tunai semacam yang disebutkan dalam Al Qur' an surah Al Baqarah ayat 282. Yang setelah itu diikuti dengan perintah kewajiban pembayaran zakat, hingga diawali aplikasi Akuntansi di dalam pemerintahan Islam. Dengan terdapatnya kewajiban guna melaksanakan pembayaran zakat hingga para sahabat Nabi merekomendasikan terdapatnya aktivitas pencatatan yang formal guna pertanggungjawaban serta pula penerimaan dari uang negara. Pada masa Khalifah Umar Bin Khattab didirikan Lembaga yang bernama Diwan guna mencatat penerimaan negara. Setelah itu di masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz pula dibesarkan system laporan keuangan di pemerintahan dengan terdapatnya kewajiban untuk Lembaga pemerintahan guna menghasilkan data pada disaat mereka melaksanakan kebijakan pengeluaran uang. Sedangkan Khalifah Al Waleed

Bin Abdul Malik sudah mengantarkan catatan serta pula register yang telah terjilid serta juga tidak dipisahkan dari transaksi lebih dahulu. Pada masa pemerintahan di dasar kekhalifahan Abbasiyah system Akuntansi di pemerintahan Islam dikala itu menggapai titik yang paling tinggi, dimana Akuntansi dipecah ke dalam sebagian tipe serta pula klasifikasi. Akuntansi dalam jaman ini diklasifikasikan ke dalam sebagian tipe. Ialah akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata duit serta pula pengecekan akuntansi ataupun auditing. Dari sejarah berkembangnya Akuntansi dalam Islam hingga bisa dilihat alibi mangapa akuntansi tumbuh dalam Islam sekedar karena melaksanakan perintah Allah SubhanahuwataAAla, terdapat-nya kewajiban melaksanakan pembayaran zakat dan untuk kepentingan pertanggungjawaban. Perihal ini berbeda dengan pemikiran Paccioli yang mengembannmgkan konsep double entry system sekedar karna kepentingan bisnis.

1.4 Pengembangan Konsep Akuntansi Syariah

Pengembangan konsep Akuntansi Syariah di Indonesia dibesarkan bersumber pada atas 3 pendekatan. Yang kesatu merupakan pendekatan dengan basis Akuntansi yang saat ini terdapat serta berlaku. Yang kedua merupakan pengembangan bersumber pada basis dari ajaran Islam. Serta yang terakhir yang banyak diketahui serta dicoba dikala ini bersumber pada basis gabungan dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan awal merupakan pendekatan dengan mempergunakan jalan Akuntansi kontemporer modern saat ini ini. Pendekatan ini diambil oleh AAOIFI, sesuatu organisasi Akuntansi serta auditing internasional Islam yang bermarlas di Bahrain. Dari pendekatan ini diambil konsep Akuntansi konvensional modern, dimana konsep yang cocok dengan Syariah Islam serta dapat diaplikasikan dalam organisasi

bisnis Islam dipergunakan. Lagi konsep yang tidak cocok dengan Syariah Islam dikeluarkan serta tidak dipakai. Tujuan dari konsep Akuntansi Syariah bersumber pada basis Akuntansi modern ini merupakan dalam rangka pengambilan keputusan serta kelangsungan Lembaga bisnis Islam. Sistem ini banyak dipergunakan oleh bermacam bank syariah yang beroperasi di dunia internasional. Perihal ini dikira lebih gampang sebab Akuntansi syariah dapat langsung diimplementasikan di dalam bermacam Lembaga bisnis syariah. Walaupun begitu pemikiran ini tidak disetujui oleh Sebagian golongan yang berpandangan kalau Akuntansi syariah wajib disesuaikan dengan prinsip Islam cocok dengan wahyu yang terdapat dalam Al Qur' an. Pemikiran akan perihal ini diinformasikan oleh T Gambling serta RAA Karim dalam buku mereka *accounting and ethics in Islam* yang diterbitkan oleh Mansel Publishing Limited London di tahun 1991. Konsep ini dikira tidak cocok dengan syariat Islam.

Tidak hanya pendekatan ini, pula timbul pendekatan lain yang berbeda dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dinamakan dengan pendekatan deduktif. Pendekatan ini menekankan pada tujuan dari Akuntansi supaya dilaksanakan cocok dengan syariah Islam. Pelopor dari pendekatan ini di Indonesia merupakan Profesor Iwan Triyuwono dari Universitas Brawijaya Malang dan Profesor Ahyar Adnan dari UII Jogja. Mereka yang berplir kalau Akuntansi syariah dapat tumbuh dari pemikiran ini melaporkan kalau konsep ini ialah konsep yang sangat baik dalam rangka pengembangan Akuntansi syariah, sebab dapat kurangi terdapatnya pemikiran sekuler di dalam Akuntansi yang menurut mereka banyak terdapat di dalam Akuntansi konvensional. Salah satu yang menunjang konsep ini pula salah satunya merupakan Dokter Ari Kamayanti dari Universitas Brawijaya Malang. Walaupun itu pula terdapat pemikiran lain yang tidak sepatutnya dengan pendekatan ini, sebab dikira tidak instan.

Tidak hanya kedua pendekatan ini pula terdapat pendekatan lain, ialah yang dinamakan dengan pendekatan hybrid, ataupun gabungan. Pendekatan hybrid ini banyak diterapkan di dalam perbankan konvensional serta pula industri konvensional. Pendekatan konvensional ini salah satunya dicoba oleh Lembaga GRI serta pula ACCA dalam dunia Akuntansi konvensional. Selaku contoh yang dilakukan oleh GRI merupakan melaksanakan pembuatan standar laporan industri dengan mengedepankan konsep 3 bawah yang utama, ialah konsep ekonomi, konsep social serta pula konsep kawasan. Dari konsep tersebut setelah itu Akuntansi syariah pula tumbuh, dimana triknya merupakan dengan melaksanakan apresiasi atas apa yang sudah terbuat di barat (baca: Akuntansi konvensional) serta setelah itu konsep itu dicoba untuk dipergunakan di dalam akuntansi syariah. 2 akademisi Akuntansi yang menunjang konsep ini merupakan Rizal Yaya dari UII Indonesia serta Profesor Shahuul Hameed dari Malaysia, dalam Riset mereka yang bertajuk "*Socio- Regius Setting and Its Impact on Accounting Academicians*".

1.5 Sejarah Pertumbuhan Akuntansi Syariah Di Indonesia

Akuntansi awal kali diketahui di Indonesia kurang lebih tahun 1960 an, sedangkan akuntansi konvensional yang kita pahami dari bermacam literature mengatakan kalau akuntansi mula- mula kali tumbuh di Italia serta dibesarkan oleh Lucas Pacioli (1494). Uraian ini telah mendarah daging pada warga akuntan kita. Olehnya itu, pada saat banyak pakar yang mengemukakan pendapat kalau akuntansi sesungguhnya sudah tumbuh jauh lebih dahulu serta di mulai di arab, bakal susah diterima oleh warga akuntan.

1. Konsep akuntansi pada mula timbulnya Islam

Sehabis timbulnya islam di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, dan sudah terjadinya daulah islamiyah di madinah, mulailah atensi Rasulullah guna mensterilkan muamalah maaliyah(keuangan) dari unsur- unsur riba serta dari seluruh wujud penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, dominasi, serta seluruh usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Apalagi Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara eksklusif sebagian orang teman guna menanggulangi profesi ini serta mereka diberi istilah eksklusif, ialah hafazhatul amwal(pengawas keuangan).

2. Akuntansi Sehabis Runtuhnya Khilafah Islamiyah

Runtuhnya Khilafah Islamiyah dan tidak terdapatnya atensi dari pemimpin- pemimpin islam guna mensosialisasikan hukum islam, dan dengan dujajahnya mayoritas nagara islam oleh negara- negara eropa, sudah memunculkan pergantian yang sangat mendasardisemua segi kehidupan ummat islam, tercantum di bidang muamalah keuangan. Pada fase ini pertumbuhan akuntansi didominasi oleh bayangan bayangan barat. Para muslim juga mulai memakai sistem akuntansi yang dibesarkan oleh barat.

3. Kebangkitan Baru dalam Akuntansi Islam

Kebangkitan islam baru sudah menjangkau bidang muamalah secara universal, serta bidang- bidang finansial, dan lembaga- lembaga keuangan secara spesial. sekelompok ahli akuntansi muslim sudah mengadakan studi serta studi- studi ilmiah tentang akuntansi bagi islam. Atensi mereka lebih terkonsentrasi pada sebagian bidang, ialah bidang studi, pembukuan, seminar ataupun konverensi, pengajaran dilembaga- lembaga keilmuan serta perguruan tinggi, dan aspek implementasi pragmatis.

1.6 Sejarah Standar Akuntansi Syariah Indonesia

Akuntansi konvensional (Barat) di Indonesia apalagi sudah diadaptasi tanpa pergantian berarti. Perihal ini bisa dilihat dari sistem pembelajaran, standar, serta aplikasi akuntansi di area bisnis. Kurikulum, modul serta teori yang diajarkan di Indonesia merupakan akuntansi pro Barat. Seluruh standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis serta teknologi akuntansi IASC (*International Accounting Standards Committee*). Indonesia apalagi terang-terangan menyadur *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* IASC, dengan judul Kerangka Dasar Penataan serta Penyajian Laporan Keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). pemakaian akuntansi dalam industri Islami yang membutuhkan legitimasi pelaporan bersumber pada nilai-nilai Islam serta tujuan syariah.

Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memanglah terpola dalam kebijakan akuntansi semacam *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional serta PSAK Nomor. 59 ataupun yang terkini PSAK 101- 106 di Indonesia. Perihal ini bisa dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan pergantian modifikasi serta penyesuaian bersumber pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas.

Apabila kita amati lebih jauh, regulasi menimpa wujud laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping menghasilkan wujud laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi serta laporan

aliran kas) pula menetapkan sebagian laporan lain semacam analisis laporan keuangan menimpa sumber dana guna zakat serta penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai *earnings* ataupun *expenditures* yang dilarang bersumber pada syariah; laporan tanggungjawab sosial bank syariah; dan laporan pengembangan sumber energi manusia guna bank syariah. Syarat AAOIFI lebih diutamakan guna kepentingan ekonomi, sebaliknya syarat syariah, sosial serta area ialah syarat bonus. Akibat dari syarat AAOIFI yang longgar tersebut, membuka kesempatan perbankan syariah mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek syariah, sosial ataupun area.

Standar akuntansi keuangan yang bermutu ialah salah satu prasarana berarti guna mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan bisa diibaratkan selaku suatu cermin, dimana kaca yang baik hendak sanggup menggambarkan keadaan instan bisnis yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan serta absolut dibutuhkan pada masa saat ini ini. Terpaut perihal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku wadah profesi akuntansi di Indonesia senantiasa paham terhadap pertumbuhan yang terjalin, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha serta profesi akuntan. Perihal ini bisa dilihat dari dinamika aktivitas pengembangan standar akuntansi semenjak berdirinya IAI pada tahun 1957 sampai saat ini. Paling tidak, ada 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah awal, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu ialah awal kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip serta standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam sesuatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).” Setelah itu,

tonggak sejarah kedua terjalin pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melaksanakan perbaikan secara mendasar PAI 1973 serta setelah itu mengkondifikasikannya dalam buku “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan buat membiasakan syarat akuntansi dengan pertumbuhan dunia usaha. Selanjutnya pada tahun 1994, IAI kembali melaksanakan perbaikan total terhadap PAI 1984 serta melaksanakan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.” Semenjak tahun 1994, IAI pula sudah memutuskan buat melaksanakan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.

Dalam pertumbuhan berikutnya, terjalin pergantian dari harmonisasi ke menyesuaikan diri, setelah itu jadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka menggapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam sebagian tahun ke depan. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berbentuk penyempurnaan ataupun akumulasi standar baru semenjak tahun 1994. Proses perbaikan sudah dicoba 6 kali, ialah pada bertepatan pada 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, serta 1 September 2007. Buku “Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007” ini di dalamnya telah meningkat dibanding perbaikan lebih dahulu ialah catatan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, serta 5 PSAK perbaikan. Secara garis besar, saat ini ada 2 KDPPLK, 62 PSAK, serta 7 ISAK.

Guna sanggup menciptakan standar akuntansi keuangan yang baik, sehingga badan penyusunnya terus dibesarkan serta disempurnakan cocok dengan kebutuhan.

Awal mulanya, cikal bakal tubuh penyusun standar akuntansi merupakan Panitia Penghimpunan Bahan-bahan serta Struktur dari GAAP serta GAAS yang dibangun pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibangun Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun serta meningkatkan standar akuntansi keuangan. Komite PAI sudah bertugas sepanjang 4 periode kepengurusan IAI semenjak tahun 1974 sampai 1994 dengan lapisan personel yang terus diperbarui.

Berikutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994- 1998 nama Komite PAI diganti sebagai Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK). Terdapatnya pergantian area global yang terus menjadi menyatukan hampir segala negeri di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijembatani pertumbuhan teknologi komunikasi serta data yang terus menjadi murah, menuntut terdapatnya transparansi di seluruh bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas ialah salah satu prasarana berarti buat mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan bisa diibaratkan selaku suatu kaca, dimana kaca yang baik akan dapat menggambarkan keadaan instan bisnis yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pengembangan standar akuntansi yang baik, sangat relevan serta absolut pada masa saat ini ini. Terpaut perihal tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) selaku wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu paham terhadap pertumbuhan yang terjalin, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha serta profesi akuntan. Perihal ini bisa dilihat dari dinamika aktivitas pengembangan standar akuntansi semenjak berdirinya IAI pada tahun 1957 sampai saat ini. Paling tidak, ada 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tonggak sejarah awal, menjelang diaktifikannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973.

Pada masa itu ialah awal kalinya IAI melaksanakan kodifikasi prinsip serta standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam sesuatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”.

Setelah itu tonggak sejarah kedua terjalin pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melaksanakan perbaikan secara mendasar PAI 1973 serta setelah itu mengkodifikasikannya dalam buku “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan guna membiasakan ketentuan akuntansi dengan pertumbuhan dunia usaha. Selanjutnya pada tahun 1994, IAI kembali melaksanakan perbaikan total terhadap PAI 1984 serta melaksanakan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 oktober 1994.” Semenjak tahun 1994, IAI pula sudah memutuskan guna melaksanakan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2003. Accounting and Auditing and Governance Standards For Islamic Financial Institutions. Manama: AAOIFI
- Ahmad, Qorib.1997. Ushul Fiqh2. Jakarta: PT Nimas Multima Cet II.
- Akbar Badri Yatim. 2001. Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II. Jakarta: Rajawali Press
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. 2010. Akuntansi perbankan syariah. LPFE Usakti.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. Akuntansi Islam. Jakarta : Bumi Aksara Cet.ke-4
- Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta:PT Salemba Emban Patria.
- Standar Akuntansi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia. 2022.
- Syahatah, Husen. 2022. Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Jakarta.
- Yaya, Rizal, et al 2014. Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.

BAB 2

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh Sufyati HS

2.1 Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri keuangan syariah dalam pembahasan pada bab ini adalah Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Al-Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al-Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al-Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum

dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendirikan *Baitulmal* saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Lembaga tersebut di masa kekhalifahan berkembang tidak saja sebagai lembaga penyimpanan zakat, pajak dan harta kekayaan negara, melainkan juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi fiskal dan moneter.

2.2 Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

2.2.1 Di Indonesia

Perubahan aturan perbankan dimulai pada tahun 1983. Tahun itu, BI memberikan kebebasan kepada perbankan untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap kebijakan deregulasi perbankan akan memberikan kondisi yang lebih efisien dan mendukung industri perbankan. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana untuk memperkenalkan "sistem bagi hasil" untuk pinjaman, yang merupakan konsep bank syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pada tahun 1988, pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88). Ini memberi perusahaan perbankan peluang seluas-luasnya untuk mendukung pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Lebih banyak bank tradisional telah didirikan, tetapi beberapa perusahaan perbankan daerah berbasis Syariah juga telah muncul. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

"Inisiatif pembentukan Bank Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi dengan topik bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Sebagai percontohan, ide-ide perbankan syariah diimplementasikan dalam skala yang relatif terbatas, seperti Bandung (Bait At-Tamwil Salman

ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).” (Ikatan Bankir Indonesia, 2014b).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja di tahun 1990 untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan workshop perbankan dan kepentingan bank di Sissarua, Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, hasil lokakarya tersebut akan dibahas lebih rinci pada Musyawarah Nasional IV MUI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, dan perlu dibentuk pokja untuk mendirikan bank syariah di lahan persawahan. Indonesia.punya. Pokja Tim Perbankan MUI bertanggung jawab untuk mendukung dan menasihati seluruh pemangku kepentingan.” (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 2).

Hasil dari kegiatan Tim Perbankan MUI terbentuklah bank syariah pertama, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan di Indonesia, sesuai dengan piagam pendiriannya, pada 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI telah mencapai Rp. Secara resmi dioperasikan dengan modal awal Rp 106.126.382.000,- (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Di awal berkiprahnya, keberadaan bank syariah di perbankan nasional kurang mendapat perhatian yang optimal. Pada saat itu, dasar hukum perbankan dengan sistem syariah adalah dalam salah satu ayat “Bank Bagi Hasil” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tidak ada rincian dasar hukum Syariah dan jenis bisnis yang diizinkan” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Tahun 1998, pemerintah dan DPR mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menyatakan bahwa di dalam negeri terdapat dua sistem perbankan (dual banking system) yaitu sistem perbankan konvensional. sawah. Dan sistem perbankan Islam. Peluang ini ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah lainnya yaitu Bank IFI, Bank

Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pengesahan beberapa produk sah yang memberikan kepastian hukum dan mendorong aktivitas pasar keuangan syariah B.: (i) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah. (ii) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) No. 19 Tahun 2008. (iii) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008, perkembangan bank syariah di dalam negeri akan memiliki landasan hukum yang semakin tepat dan akan mendorong pertumbuhan yang lebih maju. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Seiring kemajuan pertumbuhan kekayaan yang luar biasa selama lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan kekayaan rata-rata tahunan lebih dari 65%, peran bank syariah dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan menjadi semakin penting. Dengan diundangkannya UU Bank Syariah, jumlah bus meningkat dari 5 menjadi 11 dalam waktu dua tahun (2009-2010).(Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Dalam kurun waktu 20 tahun sejak berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia, banyak hal baik dari segi kelembagaan maupun infrastruktur pendukung, sistem regulasi dan pengawasan, serta kesadaran dan pengetahuan umum tentang jasa keuangan syariah. Sistem keuangan Islam kami adalah salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah memiliki 12 bank umum syariah, 22 entitas syariah dimiliki oleh bank umum tradisional, 162 BPRS, total aset 273,494 triliun rupiah, pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk

DKI Jakarta, total aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp 201,397 triliun, Rp 85.410 triliun, dan Rp 110.509. Di penghujung tahun 2013, peran pengaturan dan pengawasan perbankan berubah dari Bank Indonesia (BI) menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan dan pengaturan bank syariah juga diarahkan ke OJK. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Peraturan perbankan syariah tertuang dalam beberapa tata cara, antara lain sebagai berikut.

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 62/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/BI / 2005
5. Peraturan Bank Indonesia No. 4/1 / PBI / 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor berdasarkan bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia no. 8/3 / PBI / 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia No. 9/7 /PBI /2007.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46 / PBI / 2005 tentang Akad Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
7. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19 / 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
8. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI /2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/26/2005, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/5/ PBI / 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
9. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia sebagaimana diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/ PBI/2004 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
10. Peraturan Bank Indonesia no. 5/3 / 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/23/PBI/2005
11. Peraturan Bank Indonesia no. 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
12. Edaran Bank Indonesia No. 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal sertifikat investasi mudharabah antarbank
13. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
14. Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/DPM/Tahun

- 2004 tentang Penyelesaian Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Indonesia
15. Peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
 16. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/9/DPM/Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (Mardani, 2015).

Seluruh ketentuan produk Bank Syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tidak mengikat semua peraturan perundang-undangan (terbatas pada yang meminta fatwa). (Mardani, 2015:31).

2.2.2 Di Dunia Global

1. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA.

Dalam sejarah ekonomi Islam, aktivitas seperti menerima aset titipan, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, dan mengirim uang berdasarkan kontrak syariah telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasul Allah yang dikenal dengan julukan *Al-Amin* dipercaya menerima titipan harta dari orang-orang Mekkah. Oleh karena itu, sebelum pindah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW, memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikannya semua titipan.” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Zubair bin Al Awam R.A, seorang sahabat Nabi Muhammad, telah memutuskan untuk tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair memiliki beberapa efek diantaranya yaitu menerima uang sebagai pinjaman sehingga ia memiliki hak untuk menggunakannya. Kemudian ia

wajib mengembalikannya secara penuh.” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

“Dalam hadis lain dikatakan Ibnu Abbas R.A. juga mengirimkan barang kepada Kufah dan Abdullah bin Zubair R.A. Uang dari Mekah untuk saudara perempuan Mis`abbin Zubair R.A. Penggunaan cek juga dipublikasikan secara luas dalam konteks peningkatan perdagangan antara Suriah dan Yaman yang terjadi setidaknya dua kali setahun. Selama masa pemerintahannya, ia menggunakan cek Khalifah Umar bin Khattab R.A. untuk membayar ahli waris. Pada cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang diimpor dari Mesir. Selain itu, pemberian modal kerja bagi hasil seperti *mudharabah*, *mmuzara'ah*, *musaqah* telah dikenal sejak awal di kalangan Muhajirin dan Ansar. Melalui hal tersebut, jelas bahwa praktik perbankan telah ada pada zaman Nabi. Fungsi utama perbankan modern yaitu menerima simpanan, menyalurkan, dan mengirim dana telah menjadi bagian integral dari kehidupan Islam.” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

2. Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Ketika ada banyak jenis mata uang yang beredar saat itu, industri perbankan mulai berkembang pesat dan membutuhkan keterampilan khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mengandung logam mulia yang berbeda dan karenanya memiliki nilai yang berbeda. Orang dengan kemampuan khusus disebut *naqid*, *sarraf*, dan *zihbiz*. Kegiatan ekonomi ini merupakan pendahulu dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukar

uang. Istilah *zihbiz* sendiri sudah ada sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) dan sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, kata ini digunakan oleh mereka yang bertugas mengumpulkan pajak properti.” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Peran bankir pada masa Abashid mulai populer pada masa pemerintahan Khalifah Muktadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap menteri memiliki bankirnya sendiri. Misalnya, Ibn Frat mengangkat Harun Ibn Imran dan Joseph Ibn Wahab mengangkat Ibrahim Ibn Yuhana. Bahkan Abdullah al-Validi memiliki tiga bankir sekaligus. Dua orang Yahudi dan satu orang Kristen.” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Kemajuan perbankan pada saat ini ditandai dengan meluasnya penggunaan saq (cek) sebagai alat pembayaran. Bahkan peran seorang bankir meliputi tiga aspek yakni menerima simpanan, remitansi, dan mentransfer dana. Dalam kasus terakhir, nasabah dapat mengirim uang dari satu negara ke negara lain tanpa harus mengirimkannya secara fisik. Penukaran uang melalui kantor *money changer* di banyak negara mulai menggunakan cek sebagai alat pembayaran untuk pengiriman uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah bank Islam, ada Syaf al-Dawla al-Hamdan, yang pertama kali menulis cek untuk keperluan kliring antara Bagdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).” (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

3. Sejarah Perbankan Syariah Modern

Pendirian bank syariah awalnya disangsikan karena sistem perbankan tanpa bunga merupakan hal yang mustahil, upaya Bank membayar biaya operasional dipertanyakan, dan tidak banyak ide yang meyakinkan

tentang Bank syariah. Awal pendirian Bank Islam ditandai pada tahun 1963 oleh bank tabungan lokal tanpa bunga yang didirikan oleh dokter di desa Mitt Gamir yang berada di tepi Sungai Nil. Meskipun ditutup beberapa tahun kemudian, buah pikir pendirian Bank syariah dalam skala internasional mulai muncul hingga dibahas pada konferensi negara-negara Islam dunia yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, 21-27 April 1969. Ada 19 negara berpartisipasi dalam konferensi ini. Pertemuan tersebut memutuskan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Semua keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak maka termasuk riba. Meskipun persentasenya sedikit atau banyak tetap haram.
- b. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga dibolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat (Mardani, 2015:13).

Pada tahun 1971, sebuah bank Islam yang berbasis di Kairo didirikan di Mesir dengan nama Nasser Social Bank. Namun, bank mulai buka di tahun 1972. Bank ini merupakan lembaga swasta dengan otonominya sendiri. Konferensi Ekonomi Islam juga diadakan di Mekkah pada tahun 1975. Dua tahun kemudian didirikan *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai tindak lanjut dari rekomendasi konferensi tersebut, diikuti oleh lembaga keuangan Islam di beberapa negara. Umumnya berupa bank umum syariah dan lembaga investasi. Hingga saat ini, lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan Islam beroperasi di 70 negara Islam dan non-Islam, dengan total

portofolio sekitar \$200 miliar. Kemudian bank syariah berkembang di beberapa negara, misalnya:

- a. *City Islamic Bank of Bahrain* di Bahrain.
- b. *Dubai Islamic Bank* di Uni Emirat Arab (1975).
- c. Di Pakistan (1979) yang memulai dengan menghapus sistem bunga dari operasional tiga institusi, yaitu *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporation* (pembiayaan sektor perumahan) dan *Mutual Funds of The Investment Corporation of Pakistan* (kerja sama investasi).
- d. Di Kuwait juga dikenal *Kuwait Finance House*, didirikan pada 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki delapan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, mulai 1980-1982 dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar 149 juta menjadi 474 juta. Dan pada akhir 1985, total aset mencapai 803 juta.
- e. Di Bahrain, yaitu *Massraf Faisal al-Islami Bahrain* yang mulai beroperasi pada 1982.
- f. Di Negara Malaysia, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pertama kali mencoba dan menawarkan sistem perbankan syariah. BIMA-nya atau Bank Islam Malaysia Berhad yang didirikan pada 1983, ternyata mampu membawa Malaysia menjadi negara yang kaya dan ekonominya cukup membanggakan. Bahkan menurut catatan Syafi'i Antonio, hingga 1999 ternyata BIMA telah memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota di Malaysia.
- g. Di Iran berkembang sejak 1984 berdasarkan

ketentuan/ Undang-undang yang disetujui oleh pemerintah pada Agustus 1983. Mereka telah mencoba mengadakan pelatihan perbankan dengan sistem syariah pada tahun itu. Dan masih banyak lagi negara lainnya yang mencoba menerapkan bank dengan sistem syariah” (Mardani, 2015: 14-15).

2.3 Definisi, Fungsi, dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara konseptual, bank adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Definisi syariah secara etimologis berarti mata air yang mengalir, yang kemudian digunakan untuk memahami hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada manusia (hamba-hamba Allah). Kata syariah dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di mana syari'ah berarti peraturan. Misalnya terdapat dalam QS. Al- Jaatsiyah: 18” (Mardani, 2015, p. 9).

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” QS. Al- Jaatsiyah: 18.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (OJK, 2008). Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa ke uangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga dan pemberian

dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. (Hasibuan, dkk, 2020; 7).

Bank syariah memiliki empat fungsi yaitu (Ryandono & Wahyudi, 2018, pp. 31–32):

1. Manajer Investasi

Salah satu fungsi yang sangat penting dari bank syariah adalah sebagai manajer investasi, yaitu bank syariah adalah manajer investasi dari nasabah yang dihimpun dananya, karena besarnya pendapatan (bagi hasil) yang diperoleh. Pendanaan sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, kehati-hatian dan profesionalisme Bank syariah..

2. Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan di bank (dana pemegang bank dan dana rekening investasi) dalam jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Keistimewaan ini terlihat dalam kaitannya dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik secara jual beli maupun atas dasar bagi hasil.

3. Jasa Keuangan

Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

4. Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah untuk memberikan pelayanan sosial melalui dana *qardh* (pinjaman sukarela) atau dana zakat dan iuran sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun pada bank konvensional fungsi ini biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki

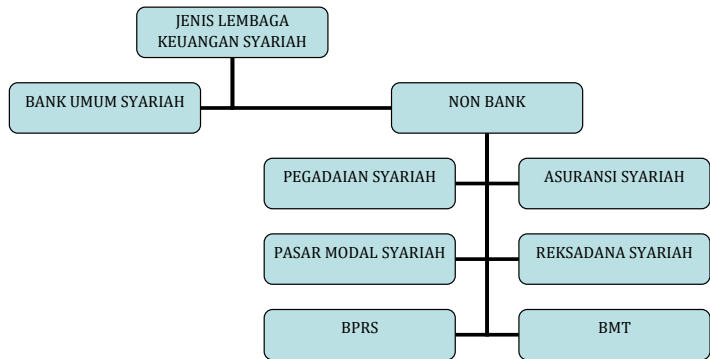
kepentingan dalam masalah keuangan, tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosial, fungsi yang lain. Bank syariah wajib menjaga surat panggilan ZIS (Zakat, Infak, dan Sodaqah) atau *qardhul hasan* dan membagikannya kepada pihak yang berhak menerimanya dan wajib menyusun laporan keuangan..

Adapun peranan Bank Syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1-4 sebagai berikut:

1. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.
2. Menerima uang dari zakat, infaq, sedekah, subsidi atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi yang menyelenggarakan zakat. Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya” adalah pendapatan bank dari penerapan sanksi nasabah (*ta`zir*).
3. Mengumpulkan dana sosial dari wakaf secara tunai dan mendistribusikannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai wasiat sponsor wakaf (*wakif*).

2.4 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua jenis yakni perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-perbankan. Lembaga keuangan syariah non bank antara lain pegadaian, perwalian investasi, perusahaan asuransi, BPRS, BMT, dan pasar modal.” (Soemitra, 2018).



Gambar 2.1 Jenis Lembaga Keuangan Syariah (Sumber :diolah (2022))

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, A. N., Annam, R., & Nofinawati. (2020). *Audit Bank Syariah* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014a). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014b). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perbankan Syariah*. , Pub. L. No. UU No. 21 (2008). Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. Retrieved April 3, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (1st ed.). Yogyakarta: UAD Press.
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2019). *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.

BAB 3

SITEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

Oleh Fauzie Senoaji

3.1 Pendahuluan

Perbankan di Indonesia mulai dikenal sejak adanya penjajahan Belanda di Indonesia. Indonesia yang semula adalah negara agraris dengan keahlian bercocok tanam dengan penghimpunan uang secara tradisional menjadi ke arah lebih sistematis. Munculnya bank syariah di Indonesia di era tahun 1990 memberikan angin segar kepada para pengusaha ataupun para pelaku keuangan muslim untuk bermuamalan sesuai dengan prinsip Islam.

Prinsip Islam disini tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan syariah Islam. Prinsip Islam ini juga memberikan panduan bank syariah baik sebagai *khoirul ummah* ataupun konsep agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Hal ini tentunya bank syariah diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak baik yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perbankan ataupun yang tidak.

3.2 Manajemen Operasi

Manajemen operasi secara umum memiliki banyak definisi dimana dalam sebuah usaha manajemen operasi berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam rangka mendukung terciptanya keuntungan yang maksimal dari

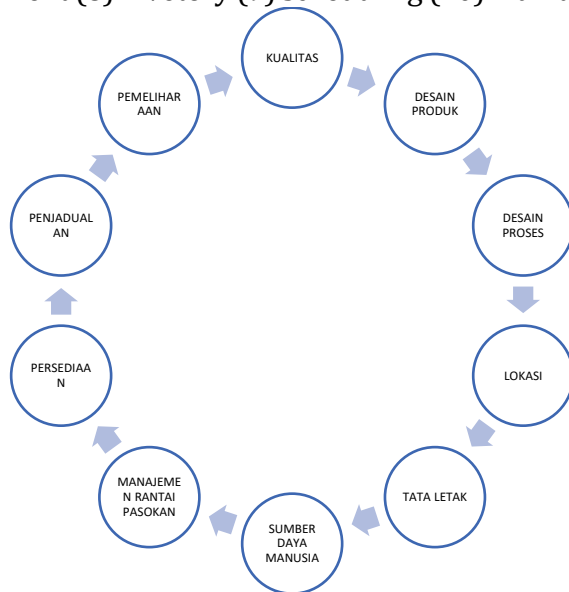
sebuah badan usaha. (Schroeder, 2000) Manajemen operasi bertanggung jawab untuk mensuplai produk atau jasa dalam sebuah badan usaha atau organisasi, dimana manajer operasional membuat keputusan berkenaan dengan fungsi operasional dan kaitannya dengan fungsi lainnya seperti fungsi sumber daya manusia, fungsi keuangan ataupun fungsi pemasaran. Manajer operasional juga membuat perencanaan dan pengendalian dalam sebuah system produksi yang berkaitan dengan organisasi itu sendiri ataupun pihak luar. Tiga hal yang menjadi perhatian utama mengapa manajemen operasional itu penting dilakukan :

1. Dasar pengambilan keputusan yang terdiri dari empat keputusan utama dari sebuah manajemen operasional yaitu : bagaimana tentang proses, kualitas, kapasitas dan persediaan
2. Fungsi manajemen operasional merupakan fungsi yang bersinergi dengan fungsi lain dengan fungsi pemasaran dan keuangan.
3. Manajer operasional mempunyai tanggungjawab dalam merencanakan dan mengendalikan system produksi terhadap sebuah badan usaha atau organisasi dalam menghasilkan sebuah produk ataupun jasa. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa manajer operasional tidak hanya menghasilkan produk ataupun jasa, akan tetapi juga merupakan sebuah system transformasi dalam menganalisis dan mendesain system operasional.

Manajemen operasional juga diartikan sebagai sebuah kumpulan aktivitas dalam menciptakan nilai terhadap barang ataupun jasa melalui sebuah transformasi dari sebuah masukan menjadi sebuah keluaran yang siap diberikan kepada konsumen pengguna akhir (Barry, 2008). Manajemen operasi juga dapat diartikan sebuah proses menghasilkan sebuah produk atau jasa secara tepat guna untuk diberikan kepada pengguna akhir yaitu konsumen.

3.2.1 Manajemen Operasional Prespektif Syariah

Menurut (Barry, 2008) keputusan manajemen operasional secara umum dikenal dengan sepuluh keputusan kritis yaitu (1) quality, (2) product design (3) process design (4)location (5) layout, (6) human resources (7) supply chain management (8) inventory (9) scheduling (10) maintenance



Gambar 3.1 Keputusan Manajemen Operasi
(Sumber : (Schroeder, 2000))

Secara prinsip sebenarnya manajemen operasional di konvensional dan syariah hampir sama , akan tetapi ada dua hal utama yang membedakan manajemen operasional dalam kaca mata syariah yaitu prinsip syariah dan etika bisnis dalam Islam dengan berdasarkan dua aspek penting yaitu ibadah dan mu'amalah dengan tetap menerapkan pedoman Al-Qur'an dan hadits sehingga manajemen operasional secara muamalah dapat diaplikasikan(Trisnawati Sule, 2016)

3.3 Manajemen Operasional Bank Syariah

Bank secara fungsi adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara orang atau lembaga yang kelebihan dana dan kekurangan dana, dimana nantinya mudharib atau bank itu sendiri dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga amanah dalam melakukan pengelolaan keuangan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa perbedaan prinsip operasional di dalam sebuah bank syariah. Pertama kita mengetahui bahwa konsep uang sendiri dalam masyarakat berbeda dengan keuangan dalam dunia konvensional yang dapat diperjualbelikan melainkan hanya sebagai alat untuk pertukaran. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchanges*) dan alat satuan hitung (*unit of account*). Meskipun pada prakteknya tetap diperbolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditanggihkan, selama tetap menganggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. (Learning Corner, 2018).

Kedua hal lain yang membedakan dari perbedaan cara pandang tentang konsep uang dalam Islam, dalam dunia perbankan syariah tentunya operasional perbankan jauh dari apa yang dikatakan dengan sistem ribawi, selain itu ketiga hubungan antara bank dengan nasabah tidak seperti di bank konvensional yaitu sebagai kreditur dan debitur akan tetapi hubungan antara Bank syari'ah dengan nasabahnya adalah lebih sebagai partner dimana ada saling membutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Keempat usaha yang dilakukan bank syariah tentunya berdasarkan prinsip syariah hanya dipinjamkan atau dikelola untuk produk yang halal. Kelima yang tidak kalah pentingnya adalah bank syariah tidak hanya mencari keuntungan semata dalam memperkaya diri sendiri, seperti yang terjadi di bank konvensional akan tetapi

bank syariah selain untuk mencari keuntungan yang lebih utama adalah kebermanfaatan bagi pihak lain baik yang berkepentingan ataupun tidak karena dalam Islam adalah sebagai rahmatan lilalamin.

Perbankan syariah juga mempunyai beberapa keistimewaan lain dalam sisi operasionalnya(Rusby, 2017)

1. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syari'ah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
2. Mencegah capital flight. Seperti yang kita lihat capital yang dimiliki oleh seorang muslim dilarikan kenegara non muslim untuk mendapat suku bunga atau level tertentu.
3. Jaminan social dan pemerataan kekayaan.
4. Prinsip operasional perbankan syari'ah menggunakan nilai-nilai syari'ah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat manusia.
5. Dalam perbankan syari'ah memiliki Dewasan Pengawasan atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada
6. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis

Secara operasional kegiatan perbankan syariah seperti halnya pada bank umum dibagi menjadi tiga bagian produk yaitu (1) penghimpunan dana (2) penyaluran dana (3) jasa lain

3.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

1) Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah
2. Mudharabah Muqayyadah

3.3.2 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan

dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

1) Prinsip jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin) dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil, atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c) Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip Sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

b) Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.

3.3.3 Produk Jasa Perbankan Lainnya

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

1) Wakalah

Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

2) Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (QS. Yusuf 12:72). Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makfullah). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadi'ah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

3) Sharf

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi spot). Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah : today, tomorrow, dan spot. Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi.

4) Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

5) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

6) Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas

kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

7) Ijarah

Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (safe deposit box). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut.

8) Al-Wadiah

Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry, R. & J. H. (2008) *Operation Management*. Prentice-Hall, Inc.
- Learning Corner (2018) *Mengenal Konsep Uang dalam Ekonomi Islam*. Available at:
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/02/10/mengenal-konsep-uang-dalam-ekonomi-islam/> (Accessed: 19 July 2022).
- OJK (no date) *Konsep Operasional Bank Syariah*. Available at:
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> (Accessed: 19 July 2022).
- Rusby, Z. (2017) *Manajemen Perbankan Syariah, Pusat Kajian Pendidikan Islam UR*. Available at:
<http://www.penerbitsalemba.com>.
- Schroeder, R. G. (2000) *Operation Management: Contemporary Concepts and Cases*. McGraw-Hill.
- Trisnawati Sule, P. D. E. (ed.) (2016) *Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Refika Aditama.

BAB 4

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Oleh Muhammad Nasrun

4.1 Epistemologi Laporan Keuangan Syariah

Akuntansi telah berkembang dalam banyak disiplin ilmu termasuk akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sosial, akuntansi sektor publik, akuntansi perilaku, dan akuntansi syariah. Akuntansi adalah bahasa bisnis dan karena itu akuntansi merespon dan mengikuti perkembangan bisnis. Ketika bisnis syariah muncul dan pertumbuhan ekonomi kontemporer, kebutuhan akan akuntansi syariah mulai muncul. Akuntansi syariah di Indonesia muncul dan berkembang ketika bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 dan kemudian asuransi syariah berkembang pada tahun 1993. Perlunya perlakuan akuntansi dan kepatuhan standar syariah, untuk mengenali transaksi syariah di lembaga keuangan syariah yaitu perbankan dan asuransi (Wilmer, 2018).

Akuntansi syariah bertumpu pada kepatuhan syariah. Perkembangan awal akuntansi syariah mencakup akun bagi hasil, akun pendapatan margin, dan akun tambahan laporan akuntansi seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Kemudian, perkembangan akuntansi selanjutnya menyentuh aspek fundamental yaitu epistemologi akuntansi syariah

seperti konsep-konsep transaksi syariah yang menyiratkan teori akuntansi berbasis syariah. Ada beberapa pendekatan epistemologi dalam akuntansi syariah antara lain empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, positivisme, post modernisme. Akuntansi syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu akuntansi syariah harus mengadopsi epistemologi syariah untuk mengembangkan metodologi penelitian akuntansi syariah.

Epistemologi adalah pengetahuan atau ilmu, cabang filsafat yang diarahkan pada teori-teori tentang sumber-sumber, alam, dan batas-batas pengetahuan. Ilmu yang didapat melalui akal manusia dengan berbagai cara antara lain; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme dan metode dialektika. Epistemologi adalah tentang sumber-sumber pengetahuan dan bagaimana ilmu dapat memperoleh ilmu dari sumber-sumber tersebut (Salminawati and Hasibuan, 2021). Epistemologi adalah konsep ilmu atau setidaknya rumusan teori. Epistemologi adalah salah satu elemen dari pandangan dunia (Zarkasyi). Oleh karena itu, bentuk pandangan epistemologi syariah dapat diartikan sebagai konsep-konsep teori atau ilmu pengetahuan dalam perspektif syariah atau prinsip-prinsip Islam.

Epistemologi syariah didasarkan pada paradigma tauhid dari wahyu (Ismail and Hasan, 2019). Sumber ilmu bagi orang-orang beriman adalah wahyu, rasional (aql), bukti empiris, pengamatan alam semesta (kaun). Dalam hal kuantitas, pengetahuan empiris adalah yang pertama. Namun dari segi kualitas, yang pertama adalah ilmu yang bersumber dari wahyu. Ada hubungan erat dan ketergantungan antara wahyu, pengamatan empiris, dan kesimpulan (teori dan pengetahuan). Aql diperlukan untuk memahami wahyu dan mencapai kesimpulan dari pengamatan empiris. Wahyu melindunginya dari kesalahan dan memberikan informasi

tentang sesuatu yang tidak terlihat. Aql tidak dapat sepenuhnya memahami dunia empiris tanpa wahyu.

Berdasarkan AAOIFI, perkembangan akuntansi syariah dalam dua cara (Suwiknyo, 2007): (1) menetapkan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan ajarannya dan mempertimbangkan tujuan yang ditetapkan ini dalam kaitannya dengan pemikiran akuntansi kontemporer, (2) dimulai dengan tujuan didirikan dalam pemikiran akuntansi kontemporer, menguji mereka terhadap syariah, menerima pemikiran atau teori yang konsisten dengan syariah dan menolak yang tidak.

Kedua cara tersebut merupakan bagian dari epistemologi akuntansi syariah. Pertama, melakukan *istimbath* terhadap ayat-ayat al-Qur'an, al hadits, ijma' dari para penerus dan para sahabat, dan *qiyash* kemudian mempertimbangkan dengan teori kontemporer atau akuntansi konvensional. Metode ini membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan al-Qur'an dan al-Hadits (*tafshir* dan *ta'wil*). Setidaknya kita bisa mengkaji tafsir al-qur'an dan hadits yang relevan dari para yuridis (ahli fiqh) untuk merumuskan konsep dan prinsip akuntansi yang baru. Kedua, mengkaji teori, konsep, dan teknik akuntansi kontemporer untuk kemudian dinilai dan dibandingkan sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah.

(Rosly, 2010) mengusulkan empat parameter untuk dipertimbangkan dalam tinjauan baik substansi maupun bentuk dan transaksi, oleh karena itu membantu meningkatkan posisi kepatuhan Syariah mereka. Parameter tersebut terdiri dari (1) pendekatan *aqd*, (2) pendekatan *maqashid syariah*, (3) pendekatan pelaporan keuangan, dan (4) dokumentasi hukum.

4.1.1 Pendekatan *Aqd*

Aqd (Akad) mirip dengan kontrak dalam bisnis kontemporer. Menurut fiqh utama, validitas kontrak bergantung pada beberapa persyaratan: pembeli dan penjual, subjek kontrak (barang dan jasa), harga penawaran, penawaran dan penerimaan (*ijb* dan *qabl*). Para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah 17, Ayat 34 berbunyi: *Dan penuhi setiap perikatan (ahd) karena setiap perikatan akan dimintai keterangannya*. Ketika salah satunya tidak ada, kontrak akan cacat. Unsur ambiguitas (*gharar*) harus dihindari dalam semua kontrak karena kehadirannya akan membuat kontrak tidak sah (Rosly, 2010).

Keabsahan kontrak berimplikasi pada perlakuan akuntansi khususnya pada prinsip pengakuan. Jika akad transaksi tidak sesuai atau memenuhi persyaratan akad dan *gharar* yang ada dalam akad, maka transaksi tersebut tidak boleh diakui dalam jurnal akuntansi. Prinsip pengakuan transaksi bertumpu pada validitas kontrak dan tidak adanya *gharar*. Keabsahan kontrak (*Aqd*) juga tunduk pada audit dan pedoman untuk audit.

4.1.2 Pendekatan *Maqashid Syariah* dan Pelaporan Keuangan

Maqashid syariah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bertujuan untuk rekonseptualisasi keuangan syariah yang merupakan contoh epistemologi syariah. Epistemologi akuntansi syariah dengan rekonseptualisasi teori dan prinsip akuntansi konvensional berdasarkan wahyu atau tujuan syariah (*maqashid syariah*). Pengertian *maqashid syariah* menurut (Al-Ghazali, 2021) merupakan tujuan syariat yaitu untuk memajukan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak pada menjaga keimanan (*din*), diri atau kehidupan manusianya (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*harta*). Pada prinsipnya *maqashid syariah* berfungsi untuk

melakukan dua hal penting, pertama adalah *tahsil*, yaitu mengamankan manfaat dan kedua *ibqa*, yaitu menolak bahaya (haram/larangan) atau cedera (*madarra*h).

Maqashid syariah menjadi indikator tujuan akuntansi untuk menyediakan pengguna eksternal atau pemangku kepentingan informasi keuangan dan bisnis yang sesuai syariah secara berkesinambungan. Laporan keuangan menjamin bahwa bisnis tidak mengandung bisnis yang merugikan. Berdasarkan hal ini, pelaporan keuangan entitas syariah harus menyediakan informasi tidak hanya aspek finansial yaitu aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan (aspek kekayaan/kemakmuran) tetapi juga informasi nonfinansial meliputi jaminan yang melindungi kehidupan manusia yaitu asuransi untuk keluarga karyawan yang dinyatakan dari aspek keturunan (*nasl*), jaminan kehidupan seperti jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun (*nafs*), serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Karakteristik pelaporan keuangan syariah harus memberikan informasi tentang kewajiban zakat entitas. Zakat dapat dihitung atas selisih antara aset dan kewajiban dapat disebut sebagai kekayaan bersih entitas. Sehubungan dengan melindungi iman kekayaan, entitas harus melindungi bisnis dari riba. Zakat meningkatkan pelaporan keuangan untuk memenuhi tujuan syariah (*maqashid syariah*) termasuk iman, kehidupan, intelektual, distribusi kekayaan.

4.1.3 Dokumentasi Hukum

Tujuan pendokumentasian hukum adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian apabila hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dijabarkan dengan jelas dalam syarat-syarat perjanjian atau kontrak. Keamanan ini memungkinkan mereka untuk mencari perlindungan hukum dalam hal hasil kontrak tidak terwujud seperti yang disepakati dalam

perjanjian, Meliputi: (1) dokumen kontrak, (2) aturan hukum, dan (3) peraturan. Dokumentasi hukum yang dianjurkan oleh Allah dalam surah al Baqarah ayat 282 khusus untuk transaksi utang adalah wajib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

4.2 Kerangka konseptual untuk standar pelaporan keuangan di antara lembaga keuangan Islam

Kerangka konseptual dianggap sebagai acuan utama yang digunakan untuk menilai kualitas standar pelaporan keuangan, yang menentukan arah standar. Tujuan utama dari kerangka konseptual adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pengguna, khususnya investor, dalam mengambil keputusan (Nobes and Parker, 2012). Ini harus sering diperbarui (*up to date*) untuk memenuhi perubahan dalam lingkungan akuntansi, seperti peraturan nasional (aturan di negara tertentu). Biasanya, kerangka tersebut menggambarkan ruang lingkup dan tujuan saat ini

dari laporan keuangan yang diterbitkan, akuntabilitas publik, konsep kerja, pengguna laporan, prinsip-prinsip yang mengatur dan mengesampingkan, serta sarana pengukuran dan pelaporan (Abdel Karim, 1995; Alexander *et al.*, 2009; FASC) *et al.*, 2010).

Pada bulan September 2010, *International Accounting Standards Board* (IASB) merevisi bab pertama dari kerangka konseptual dan memutuskan untuk mengganti konsep kehati-hatian dengan prinsip netralitas. Keputusan ini mengundang kritik karena kehati-hatian (atau konservatisme) berarti verifikasi sebelum membuat tuntutan hukum atas keuntungan. Namun karena kehati-hatian juga mengungkapkan konservatisme yang dikhawatirkan IASB karena kehati-hatian dapat menimbulkan konservatisme yang berlebihan. Jika hal ini terjadi akan menimbulkan masalah yaitu investor mungkin kehilangan peluang investasi yang baik (Hoogervorst, 2012). Namun, karena netralitas berarti bebas dari bias, asumsi ini (yaitu pengaruh kenaikan dan penurunan ekonomi) akan dinetralkan dengan pertimbangan profesional yang diperkenalkan oleh IFRS.

Namun demikian, *European Union Parliament* (EUP) menyatakan ketidaksetujuannya atas penghapusan konsep kehati-hatian dan mendesak IASB untuk memasukkan konsep tersebut ke dalam kerangka konseptual IASB (FASC) *et al.*, 2010; Hoogervorst, 2012). EUP menuntut IASB untuk mempertimbangkan suara anggota EUP karena mereka adalah sponsor utama IASB (menyumbang 7.1 Juta Euro atau sepertiga dari gaji IASB). Dewan Pelaporan Keuangan Inggris juga mendesak IASB untuk memperkenalkan kembali konsep kehati-hatian untuk memastikan semua kerugian dan kewajiban tercermin segera dan keuntungan tidak diakui kecuali ada bukti yang memadai (FRC, 2020). Ini untuk menunjukkan bagaimana konsep akuntansi benar-benar

penting ketika menyangkut kepentingan komersial salah satu pihak.

Berkenaan dengan kerangka konseptual *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 menggantikan Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 1: Tujuan Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan, dan Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 2 (diubah): Konsep Akuntansi Keuangan Bagi Bank dan Lembaga Keuangan. Sedangkan untuk kerangka PSAK Syariah (PSAK Badan Usaha Syariah), revisi terakhir dilakukan pada 1 Januari 2008 menggantikan kerangka PSAK Perbankan Syariah.

IASB, AAOIFI dan IAI memiliki sejarah yang unik dalam merumuskan kerangka konseptual. Misalnya, tantangan yang dihadapi IASB seperti kontroversi konsep kehati-hatian tidak dialami oleh dua pembuat standar lainnya. Namun, ada perbedaan antara standar AAOIFI dan PSAK Syariah pada istilah yang digunakan, seperti *Zakat*, *Qardh* dan *amal*. AAOIFI berpendapat bahwa Zakat dapat digabungkan dengan donasi lain, sedangkan IAI memilih bahwa dana Zakat harus diperlakukan secara terpisah karena didedikasikan hanya untuk penerima tertentu seperti yang ditunjukkan dalam PSAK Syariah No. 101 (paragraf 70). Di sisi lain, AAOIFI secara tegas menyebutkan dana *Qardh* tanpa digabung dengan jenis dana zakat lainnya, sedangkan IAI memperlakukannya sebagai dana zakat umum yang meliputi donasi selain dana Zakat dan *Qardh*. Meskipun kedua pembuat standar menawarkan standar pelaporan keuangan untuk *International Financial Institution* (IFI) tetapi mereka muncul dengan preferensi mereka sendiri. Perbedaan ini menunjukkan perlunya IFI untuk mematuhi standar pelaporan berbasis Syariah terpadu jika tidak, pengguna tidak dapat membandingkan laporan keuangan IFI.

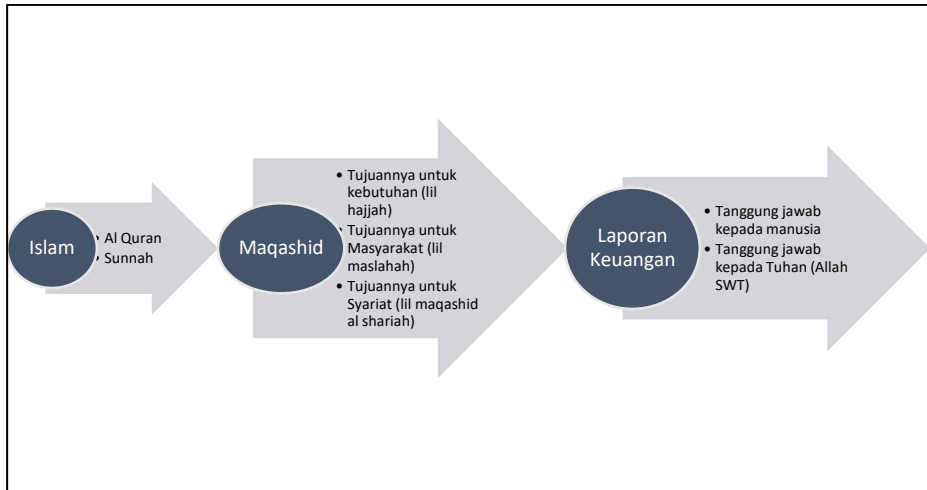
4.3 Etika dan Maqasid Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah

(Wolff and Durkheim, 1960) memandang etika dalam pendekatan evolusioner di mana masyarakat dan strukturnya memengaruhi individu melalui norma dan fakta sosial, sentimen umum, dan arus sosial. Teori etika harus dimulai dengan fakta, bukan penilaian moral yang ditemukan dalam masyarakat karena mereka hampir tidak dapat diperdebatkan. Durkheim memperlakukan fenomena moral sebagai terkondisi baik secara sosial maupun historis (Ginsberg, 1951), tetapi tidak pernah mengkonfrontasi isi kode etik, dan mengakui relativisme kode etik yang mencerminkan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, kehidupan etis mewakili cara-cara di mana kategori moral diatur dan disahkan oleh masyarakat dan anggotanya. Kehidupan etis mengacu pada pola yang diambil oleh kategori-kategori moral ini, dan membentuk struktur nilai dan norma, kebiasaan dan praktik yang mengorientasikan individu, tindakan mereka, sanksi institusi tertentu, kondisi praktik sosial mereka, dll., berdasarkan cara struktur moral kategori mengikat mereka. Istilah-istilah tersebut mengarah pada definisi “akhlak” adalah *al-khuluq*, yang berarti *al-thab'u* (akhlak), *al-sajjiyyah* (perilaku) dan *al-din* (agama) (Arif and Malek, 2013). Islam menganggap etika sebagai sepertiga dari agama bersama dengan keyakinan (*aqidah*) dan ajaran Islam (*Syarah*). Keyakinan adalah inti ajaran Islam di mana syariat dan etika saling berkaitan. Syariah adalah sisi praktis atau manifestasi dari keyakinan, yang mengatur aktivitas fisik dan hubungan manusia dengan orang lain. Ini memperkuat keyakinan dan tanpanya, keyakinan dan etika tidak akan efektif. Etika mengatur kegiatan rohani dan jasmani yang diarahkan oleh syariat (tata

cara berdagang, mengatur, mengelola, mengatur, dan melaporkan).

Baik Syariah maupun Maqasid syariah dijiwai dengan semangat keyakinan dan etika yang akan dapat mengukur seberapa efektif ketiga standar pelaporan keuangan tersebut telah mencapai tujuan Syariah, yang pada prinsipnya dikenal sebagai *Maqasid ul-Shariah* (Al-Ghazali, 2021). Pendekatan kebutuhan primer (*dharūriyyah*) menyarankan pelestarian dan penjagaan lima prinsip, yaitu, perlindungan agama (*din*), perlindungan jiwa (*nafs*), perlindungan akal (*'aql*), perlindungan keturunan (*ansab*) dan perlindungan harta (*mal*) (Chapra, Khan and Al Shaikh-Ali, 2008; Abdullah and Furqani, 2012). Prinsip-prinsip ini penting dalam kehidupan setiap manusia untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kemakmuran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Secara global, hukum Syariah didukung oleh lembaga internasional seperti *International Islamic Fiqh (IIF) Academy* dan *AAOIFI*, sementara di tingkat nasional otoritas berada di bawah lembaga yang disebut *Dewan Ulama Syariah*. Menurut (Abdurrachman, 2008), mekanisme untuk mengeluarkan suatu keputusan dapat dicapai dengan beberapa cara, misalnya berdasarkan kebutuhan (*lil hajjah*), kesejahteraan masyarakat (*lil maslahah*) dan tujuan syari'at (*lil maqasid al-shari'ah*), tetapi semua harus mengacu pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk mencapai laporan keuangan yang sesuai syariah maka oleh Mukhlisin, M (2020) dikemukakan sebagai berikut:



DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Karim, R. A. 1995. The nature and rationale of a conceptual framework for financial reporting by Islamic banks', *Accounting and Business Research*, 25(100), pp. 285–300.
- Abdullah, S. and Furqani, H. (2012) 'The objectives of shariah (maqasidsyariah) in takaful: Highlighting the noble practice', in *International Conference on Management, Economics & Finance*, pp. 15–16.
- Abdurrachman, A. (2008) 'Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional', *Al-Mawarid, Edisi XVIII*.
- Al-Ghazali, B. I. (2021) 'Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali', *Panorama Maqashid Syariah*, p. 26.
- Alexander, D. *et al.* (2009) 'International financial reporting and analysis'.
- Arif, S. M. M. and Malek, M. A. A. (2013) 'Fraud, ethics and psychology: understanding ways of mitigating fraud in organisations', in *5th International Conference on Financial Criminology*. Citeseer.
- Chapra, M. U., Khan, S. and Al Shaikh-Ali, A. (2008) *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. Iiit.
- FASC), A. A. A. F. A. S. C. (AAA *et al.* (2010) 'A framework for financial reporting standards: Issues and a suggested model', *Accounting Horizons*, 24(3), pp. 471–485.
- Ginsberg, M. (1951) 'Durkheim's ethical theory', *The British Journal of Sociology*, 2(3), pp. 210–218.
- Hoogervorst, H. (2012) 'The imprecise world of accounting', in *speech at IAAER Conference (Amsterdam)*.
- Ismail, N. I. and Hasan, W. N. W. (2019) 'Analisis Epistemologi Islam dalam Fiqh Keutamaan: Islamic Epistemological Analysis in Fiqh of Priority', *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS)*, 6(1), pp. 16–29.

Nobes, C. and Parker, R. (2012) 'Comparative International

- Accounting (11 uppl.)', *Gosport: Ashford Colour Press Ltd.*
- Rosly, S. A. (2010) 'Shariah parameters reconsidered', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Salminawati, S. and Hasibuan, F. H. (2021) 'Epistemologi Perspektif Barat & Islam', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), pp. 11190–11199.
- Suwiknyo, D. (2007) 'Teorisasi Akuntansi Syariah di Indonesia', *La_Riba*, 1(2), pp. 211–227.
- Wilmers, D. (2018) 'Beyond Schools: Muḥammad b. Ibrāhīm al-Wazīr's (d. 840/1436) Epistemology of Ambiguity', in *Beyond Schools: Muḥammad b. Ibrāhīm al-Wazīr's (d. 840/1436) Epistemology of Ambiguity*. Brill.
- Wolff, K. H. and Durkheim, E. (1960) *Emile Durkheim, 1858-1917: a collection of essays, with translations and a bibliography*. The Ohio State University Press.
- Zarkasyi, H. F. (no date) 'EPISTEMOLOGI ISLAM'.

BAB 5

AKUNTANSI PENGHIMPUN DANA

Oleh Aprih Santoso

5.1 Pendahuluan

Bank syariah dalam mendapatkan modal pokok bisa melakukan penghimpunan dananya lewat Dana Pihak Ketiga, dimana Dana Pihak Ketiga ini bisa berupa: tabungan, instrumen giro dan deposito. Metode menghimpun dananya mirip pada bank konvensional, tetapi dalam mekanisme kerjanya jauh berbeda sekali. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan (Asiyah, 2014). Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut *financing* atau *lending* (Muhammad, 2002).

5.2 Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan yang pengambilannya hanya bisa dilaksanakan menurut persyaratan tertentu yang telah disetujui bersama, akan tetapi tidak bisa diambil melalui cek atau alat yang lainnya. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Yaya et al, 2016). Mekanisme tabungan yang diperbolehkan adalah

mekanisme yang memakai prinsip mudharabah dan prinsip wadiah.

Akuntansi untuk Tabungan Mudharabah

Perlakuan akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya memakai akad mudharabah yang pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana.

Menurut PSAK 105 pada paragraf 25, disebutkan bahwa dana yang diperoleh dari nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Di akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer ditentukan sebanyak nilai tercatatnya. Di dalam transaksi tabungan mudharabah tersebut terdapat transaksi yang bisa menaikkan saldo tabungan mudharabah dan pula yang bisa untuk bertransaksi sehingga akan dapat mengurangi saldo tabungan mudharabahnya.

a. **Transaksi Bertambahnya**

Untuk transaksi tabungan mudharabah ada beberapa transaksi yang bisa bertambah saldo tabungan mudharabah tersebut. Misalnya, transaksi transfer dari bank lain ke rekening nasabah penabung, pendapatan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah penabung, penyetoran uang tunai nasabah penabung, dan transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah penabung.

b. **Transaksi Berkurangnya**

Disamping dalam transaksi tabungan mudharabah bisa menambah saldo tabungan mudharabah, juga bisa mengurangi saldo tabungan mudharabah tersebut,

misalnya : transfer kepada nasabah penabung bank lain, pengambilan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank, pengambilan tunai oleh nasabah penabung, dan transfer ke rekening lain pada bank yang sama.

Deposito Mudharabah

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah (penyimpan) dengan bank syariah (Unit Usaha Syariah) (Yaya, 2016). Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal (Wirosa, 2005). Adapun perbedaan Deposito mudharabah dengan deposito konvensional adalah terletak di akad dan sistem bagi hasil.

Mudharabah yaitu perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak kesatu (*shahib al mal*) menyiapkan dana dan pihak kedua *mudharib* / bertanggung jawab atas manajemen usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil / yang disepakati kedua belah pihak.

Adapun rukun mudharabah, terdiri dari :

- a) *Shahibul maal* (pemilik dana / nasabah).
- b) *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha Bank).
- c) *Amal* (Usaha/pekerjaan).
- d) *Ijab Kabul*.

Mudharabah sendiri ada 2 macam, yaitu:

1. Mudharabah Muthlakah (Investasi tidak terikat).

Mudharabah muthlakah (investasi tidak terikat) adalah pihak pengusaha diberi kekuasaan penuh dalam melaksanakan proyek tanpa larangan/gangguan apapun. diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

2. Mudharabah Mukayyadah (Investasi terikat).

Mudharabah mukayyadah (investasi terikat) adalah pemilik dana membatasi / memberi syarat kepada mudharib dalam manajemen dana seperti hanya melaksanakan mudharabah dalam hal-hal tertentu saja. Bank tidak boleh mencampur rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana investasi lainnya pada saat melaksanakan investasi. Bank diharuskan melaksanakan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja, dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee.

Akuntansi Deposita Mudharabah

Pengumpulan dana dari masyarakat yang dilaksanakan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip Wadiah dan prinsip mudharabah.

Penghimpunan Dana Prinsip Wadiah

Wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dipelihara dan dikembalikan kapanpun jika nasaabah

penabung menginginkannya. Tujuan dari perjanjian adalah guna menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat. Bonus merupakan kebijakan pihak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan-. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam prosentase maupun nominal, tidak ditetapkan dimuka.

Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Wadiah Yad Al Amanah

Wadiah Yad Al Amanah merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Bila selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, dan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharannya dapat dikenakan biaya penitipan.

2. Wadiah Yad Ad Dhamanah

Wadiah Yad Ad Dhamanah merupakan pengembangan dari Wadiah Yad Al Amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi ijin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua

keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. sebagai imbalan kepada pemilik barang / dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Wadiah Yad Ad Dhamanah dalam bank Islam dapat diaplikasikan pada Rekening giro (*current account*) dan Rekening tabungan (*saving account*).

Tabungan Wadhiah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. tabungan mudharabah adalah produk penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad mudharabah (Muhammad, 2002) .

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tabungan Wadiah, sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.

Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang disepakati bersama. Aplikasi prinsip wadiah dalam

perbankan syariah adalah produk giro dan tabungan wadiah. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya (Siamat, 2005).

5.2. Giro

5.2.1 Giro Wadiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Yaya et al 2016). Giro Wadiah yaitu simpanan yang pengambilannya bisa dilaksanakan tiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro wadiah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan (Umam, 2016).

Giro wadiah memiliki karakteristik, sebagai berikut :

- a. Bersifat titipan.
- b. Untuk akadnya, penitip dana mengijinkan ke bank guna memanfaatkan dana tersebut.
- c. Titipan dapat diambil setiap saat (*on call*).
- d. Nasabah penabung bertindak sebagai penitip dana (mudi) dan bank akan bertindak sebagai penyimpan dana titipan (muda).
- e. Untuk manajemen dana titipannya, bank mendapat laba sebab hakikat wadiah adalah qardh sehingga memiliki prinsip tidak ada bonus yang diberikan kepada pemilik dana wadiah. Meski demikian, bank

dapat memberikan bonus dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Rekening giro wadiah bisa ditambah dan dikurangi. Akan bertambah jika ada transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan ataupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan pendapatan bonus giro wadiah dari bank syariah. Bisa berkurang karena adanya transaksi pengambilan cek oleh nasabah untuk ditukar secara tunai, pengambilan bilyet untuk ditransfer ke cabang lain bank atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan.

5.2.2 Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan salah satu alat penghimpun dana melalui produk giro yang memakai akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad yang dilaksanakan antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melaksanakan usaha dengan pembagian penghasilan berdasarkan nisbah yang sudah disetujui sebelumnya.

Prinsip yang dipakai giro mudharabah sama dengan prinsip giro qadiah namun berbeda dalam hal insentif yang didapatkan nasabah penabung. Contohnya : dalam giro qadiah, untuk insentif yang diperoleh berupa bonus yang bersifat sukarela yang diberikan bank tanpa mensyaratkannya. Adapun dalam hal insentif yang diterima nasabah giro mudharabah adalah bagi hasil yang sudah diterapkan prosentase sebelumnya sehingga harus dibayarkan bank sesuai dengan laba bank syariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, B.N. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Teras
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Umam, K. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo
- Yaya, R., Martawireja, A.E., & Abdurahim, A. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 6

AKUNTANSI TRANSAKSI

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Oleh Amelia Rizky Alamanda

6.1 Definisi

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

6.2 Dasar Pengaturan

PSAK 105 tentang Akuntansi **Mudharabah**.

Penjelasan Singkat Akad Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu Mudharabah muthlaqah dan Mudharabah muqayyadah. Bagian ini membahas Bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) dalam pembiayaan Mudharabah baik bersifat mutlaqah maupun

muqayyadah. Investasi Mudharabah yang dilakukan oleh Bank disebut pembiayaan Mudharabah. Pada umumnya pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh Bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Pengembalian pembiayaan Mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad Mudharabah.

Bagi hasil Mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi hasil (gross profit margin atau dalam fatwa disebut net revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Mudharabah. Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan Mudharabah dikurangi harga pokok.

Sebagai ilustrasi:

Penjualan	xxx
Beban pokok penjualan (xxx)	
Pendapatan	xxx (gross profit margin/net revenue sharing)
Beban pengelolaan (xxx)	
Laba	xxx (profit sharing)

Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana). Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:

- Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
- Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau

- c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengakuan penghasilan usaha Mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

6.3 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank kepada pengelola dana (nasabah).
02. Pembiayaan Mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
03. Pembayaran kembali pembiayaan Mudharabah oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan Mudharabah.
04. Kerugian pembiayaan Mudharabah yang terjadi selama masa akad diakui sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah.
05. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan Mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
06. Keuntungan pembiayaan Mudharabah yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.

07. Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah maka saldo pembiayaan Mudharabah tetap diakui sebagai pembiayaan Mudharabah yang wajib diselesaikan oleh mudharib.

Penyajian

01. Pembiayaan Mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan Mudharabah nasabah kepada Bank.
02. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
03. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan Mudharabah.
04. Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Mudharabah.

6.4 Ilustrasi Jurnal

Pada saat pemberian pembiayaan Mudharabah kepada mudharib

Dr.	Pembiayaan XXX	
Mudharabah		
Cr.		XXX
Kas/Rekening/Kliring		

Pada saat pengakuan keuntungan Mudharabah

Dr. Piutang Bagi Hasil	XXX	
Cr. Pendapatan		XXX
Mudharabah		

Pada saat penerimaan keuntungan Mudharabah		
Dr. Kas/Rekening/Kliring	XXX	
Cr.Piutang Bagi Hasil		XXX

Pada saat pengakuan kerugian Mudharabah		
Dr. Beban Kerugian	XXX	
Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah		
Cr. Cadangan Kerugian		XXX
Penurunan Nilai - pembiayaan Mudharabah		

Pada saat pembayaran angsuran pokok		
Dr. Kas/rekening/kliring	XXX	
Cr. Pembiayaan Mudharabah		XXX

\		
Pada saat pelunasan pembiayaan Mudharabah		
Dr. Kas/rekening/kliring	XXX	
Cr. Pembiayaan Mudharabah		XXX

6.5 Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

Rincian jumlah pembiayaan Mudharabah berdasarkan sifat akad (Mudharabah mutlaqah atau Mudharabah muqayadah), jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata. Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Jumlah pembiayaan Mudharabah yang

telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Mudharabah. Besarnya pembiayaan Mudharabah bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2013. Bagian V. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah

BAB 7

AKUNTANSI TRANSAKSI

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Oleh Amelia Rizky Alamanda

7.1 Definisi

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah. Musyarakah permanen adalah Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (Musyarakah muttanaqisah) adalah Musyarakah dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha Musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha Musyarakah.

7.2 Dasar Pengaturan

PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah.

Penjelasan Singkat Akad Musyarakah

Musyarakah dapat berupa Musyarakah permanen dan Musyarakah menurun (Musyarakah muttanaqisah). Bank dapat bertindak sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Untuk pembahasan ini Bank masih berperan sebagai mitra pasif. Pada umumnya pembiayaan Musyarakah yang diberikan oleh Bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Keuntungan atau pendapatan Musyarakah dibagi di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian Musyarakah dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor. Pengakuan penghasilan usaha Musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari mitra aktif. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Dalam pembiayaan Musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain, namun setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:

- a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
- b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
- c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Dalam pembiayaan Musyarakah muttanaqisah, mitra dapat menyewa aset yang menjadi dasar (underlying) pembiayaan Musyarakah. Hasil sewa dari aset tersebut dibagikan di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati.

7.3 Pengakuan dan Pengukuran

Pembiayaan Musyarakah dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank.

Pembiayaan Musyarakah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran. Kerugian pembiayaan Musyarakah yang terjadi selama masa akad diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Musyarakah.

Keuntungan pembiayaan Musyarakah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila dalam pembiayaan Musyarakah mengalami kerugian pada periode sebelumnya, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Musyarakah untuk memulihkan jumlah tercatat pembiayaan Musyarakah sampai dengan nilai pembiayaan Musyarakah awal.

Keuntungan pembiayaan Musyarakah yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil. Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian tersebut. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan Musyarakah tetap diakui sebagai pembiayaan Musyarakah yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif.

7.4 Penyajian

Pembiayaan Musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan Musyarakah nasabah kepada Bank. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Musyarakah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan Musyarakah. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Musyarakah.

7.5 Ilustrasi Jurnal

Pada saat Bank membayarkan modal tunai kepada mitra (nasabah)

Dr.	Pembiayaan	XXX	
Musyarakah			
Cr.			XXX
Kas/Rekening/Kliring			

Pada saat pengakuan keuntungan Musyarakah

Dr. Piutang bagi hasil	XXX		
Cr. Pendapatan			XXX
Musyarakah			

Pada saat penerimaan keuntungan Musyarakah

Dr. Kas/rekening/kliring	XXX		
Cr. Piutang bagi hasil			XXX

Pada saat pengakuan kerugian Musyarakah

Dr.	Beban Kerugian	XXX
Penurunan pembiayaan Musyarakah	Nilai	
Cr.	Cadangan Penurunan Nilai - pembiayaan Musyarakah	XXX

Pada saat pengakuan keuntungan setelah terjadi kerugian pada periode sebelumnya - Memulihkan kerugian periode sebelumnya

Dr.	Cadangan Kerugian	XXX
Penurunan pembiayaan Musyarakah	Nilai -	
Cr.	Beban Kerugian	XXX
Penurunan pembiayaan Musyarakah	Nilai	

Pada saat pengakuan keuntungan setelah terjadi kerugian pada periode sebelumnya - Pengakuan kelebihan keuntungan atas kerugian

Dr.	Piutang bagi hasil	XXX
Cr.	Pendapatan Musyarakah	XXX

Pada saat pembayaran angsuran pokok untuk Musyarakah muttanaqisah

Dr.	Kas/rekening/kliring	XXX
Cr.	Pembiayaan	XXX

Musyarakah		
Pada saat terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah)		
Dr. Piutang kepada mitra aktif (nasabah)	XXX	
Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan Musyarakah		XXX
Pada saat pengalihan modal kepada mitra aktif (nasabah)		
Dr. Kas/rekening	XXX	
Cr. Pembiayaan Musyarakah		XXX

7.6 Pengungkapan

Rincian jumlah pembiayaan Musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan Musyarakah (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra Musyarakah). Klasifikasi pembiayaan Musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.

Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Musyarakah. Besarnya pembiayaan Musyarakah bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.

Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Musyarakah bermasalah.

Ikhtisar pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan Musyarakah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2013. Bagian V. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

BAB 8

AKUNTANSI TRANSAKSI

MURABAHAH

Oleh Amelia Rizky Alamanda

8.1 Definisi

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan Murabahah, adalah Penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad Murabahah. Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli (nasabah) dari pemasok. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh Bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah. Potongan piutang Murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli (nasabah) yang diberikan oleh pihak penjual (Bank). Uang muka (urbun) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

8.2 Dasar Pengaturan

PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan

PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian.

PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan.

Penjelasan

Bagian ini membahas transaksi Murabahah secara normal, tidak termasuk transaksi Murabahah yang direstrukturisasi. Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi Murabahah pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad Murabahah disepakati. Cara memperoleh aset Murabahah dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah. Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank.

Harga perolehan aset Murabahah harus diberitahukan Bank kepada nasabah. Harga jual Murabahah adalah harga perolehan aset Murabahah sebelum dikurangi uang muka ditambah dengan margin yang disepakati. Murabahah yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat. Dalam praktik penyaluran pembiayaan Murabahah, Bank sering kali menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi, dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan Murabahah seperti beban komisi, beban survei, dan beban lain. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah tersebut diakui selaras dengan pengakuan pendapatan Murabahah secara proporsional sepanjang masa akad. Keuntungan Murabahah secara tunai diakui pada saat penyerahan barang. Pengakuan pendapatan Murabahah secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (flat).

- a. Penggunaan metode anuitas (efektif) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan transaksi Murabahah dengan metode anuitas (efektif) wajib menggunakan PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Dalam hal Bank memilih untuk menggunakan metode proporsional (*flat*) maka pencatatan transaksi Murabahah wajib menggunakan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Ilustrasi pengakuan pendapatan Murabahah:

Bank melakukan transaksi Murabahah dengan nasabah atas aset Murabahah seharga Rp1.000 dan margin keuntungan yang disepakati sebesar Rp200. Pendapatan dan beban lain yang terkait langsung dengan penyaluran pembiayaan Murabahah masing-masing sebesar Rp12 dan Rp5. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan selama 12 periode yang besarnya tidak sama setiap periode.

a. Metode anuitas

- Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan Murabahah dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan Murabahah sehingga diperoleh nilai efektif yang berbeda dengan nilai kontrak pembiayaan.
- Perbedaan nilai efektif dengan nilai kontrak Murabahah diamortisasi sesuai jangka waktu akad dengan menggunakan metode effective rate.

- Pendapatan margin Murabahah yang diakui tidak boleh melampaui margin Murabahah yang telah disepakati pada akad.
- Perlakuan akuntansi untuk transaksi Murabahah yang menggunakan metode anuitas mengacu pada pengaturan akuntansi pada PSAK 50, 55 dan 60 serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

No	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus kas	Tingkat Imbalan Efektif	Angsuran Pokok	Saldo Pokok	Tagihan Imbalan	Amortisasi dengan EIR	Angsuran Pokok Efektif	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G	H = G x i	I = E - H	J = C - E	K = D + E - F + I
1	1-Jan	(993.00)				1,000.00				993.00
2	31-Jan	50.00	993.00	25.19	25.60	974.40	(24.40)	0.79	24.81	968.19
3	28-Feb	50.00	968.19	24.56	26.23	948.17	(23.77)	0.79	25.44	942.75
4	31-Mar	60.00	942.75	23.91	36.87	911.30	(23.13)	0.78	36.09	906.66
5	30-Apr	70.00	906.66	23.00	47.77	863.54	(22.23)	0.77	47.00	859.66
6	31-May	100.00	859.66	21.81	78.93	784.60	(21.07)	0.74	78.19	781.47
7	30-Jun	100.00	781.47	19.82	80.86	703.75	(19.14)	0.68	80.18	701.29
8	31-Jul	100.00	701.29	17.79	82.83	620.91	(17.17)	0.62	82.21	619.08
9	31-Aug	100.00	619.08	15.70	84.85	536.06	(15.15)	0.56	84.30	534.78
10	30-Sep	130.00	534.78	13.57	116.92	419.14	(13.08)	0.49	116.43	418.35
11	31-Oct	140.00	418.35	10.61	129.77	289.37	(10.23)	0.39	129.39	288.96
12	30-Nov	150.00	288.96	7.33	142.94	146.43	(7.06)	0.27	142.67	146.29
13	31-Dec	150.00	146.29	3.71	146.43	(0.00)	(3.57)	0.14	146.29	(0.00)
		1,200.00		207.00			(200.00)	7.00		

b. Metode proporsional

- Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan Murabahah tidak dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan Murabahah.
- Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan Murabahah diakui selama jangka waktu akad dengan menggunakan metode yang sama dengan pengakuan pendapatan Murabahah.
- Bank mengakui pendapatan margin Murabahah sesuai dengan proporsi atau perbandingan antara

nilai pokok Murabahah dan margin Murabahah yang tercantum pada akad Murabahah.

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo	
		Pokok	Margin	Pokok	Margin
Awal				1000	200
1	50	42	8	958	192
2	50	42	8	917	183
3	60	50	10	867	173
4	70	58	12	808	162
5	100	83	17	725	145
6	100	83	17	642	128
7	100	83	17	558	112
8	100	83	17	475	95
9	130	108	22	367	73
10	140	117	23	250	50
11	150	125	25	125	25
12	150	125	25	0	0

Akad Murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.

8.3 Diskon harga beli

Apabila setelah akad Murabahah pemasok memberikan diskon harga atas barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, klausul pembagian diskon harga tersebut harus diperjanjikan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak Bank dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:

- a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
- b. diskon beban asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
- c. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

8.4 Uang muka

Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset Murabahah sebelum akad disepakati.

- a. Apabila akad Murabahah disepakati, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang Murabahah.
- b. Apabila akad Murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank.
- c. Apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
- d. Keuntungan Murabahah yang diterima Bank dihitung berdasarkan harga perolehan aset Murabahah setelah memperhitungkan uang muka yang diserahkan oleh nasabah.

8.5 Potongan piutang Murabahah

Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang Murabahah, apabila nasabah:

- a. melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu; atau
- b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati; syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.

Pemberian potongan pelunasan piutang Murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu Bank mengurangi piutang Murabahah dan keuntungan Murabahah, sehingga nasabah hanya membayar sebesar selisih antara piutang dengan potongan pelunasan; atau
- b. diberikan setelah pelunasan, yaitu Bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.

Bank dapat memberikan potongan dari total piutang Murabahah yang belum dilunasi apabila nasabah:

- a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.

Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Pemberian potongan pembayaran cicilan harus dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah. Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah, antara lain adalah menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran, baik yang disebabkan karena faktor mikro, misalnya persaingan industri nasabah maupun faktor makro, misalnya krisis keuangan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang Murabahah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

8.6 Denda

Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang Murabahah, dengan indikasi antara lain:

- a. adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang Murabahah; dan
- b. adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.

Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure, jika dapat dibuktikan. Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan ta'zir, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Denda yang dikenakan atas nasabah yang lalai merupakan sumber bagi dana kebajikan.

8.7 Pengakuan dan Pengukuran

Uang muka

- a. Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka Murabahah dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
- b. Jika transaksi Murabahah dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang Murabahah (merupakan bagian pokok).
- c. Jika transaksi Murabahah tidak dilaksanakan, maka :
uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau ii. Bank mengakui tagihan

kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.

8.8 Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain

- a. Sebelum akad Murabahah ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset Murabahah;
- b. Setelah akad Murabahah ditandatangani dan:
 - i. diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan Murabahah.
 - ii. tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.
Piutang Murabahah diakui pada saat akad transaksi Murabahah, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang Murabahah yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.

Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah:

- a. Metode anuitas,
 - i. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah diakui sebagai bagian dari piutang Murabahah sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.

- ii. Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode effective rate sepanjang masa akad.
- b. Metode proporsional,
 - i. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah diakui secara terpisah dari piutang Murabahah sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
 - ii. Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan Murabahah sepanjang masa akad.
 - iii. Dalam hal transaksi Murabahah dilakukan secara tunai, maka pendapatan Murabahah diakui pada saat penyerahan aset Murabahah kepada nasabah.
 Dalam hal transaksi Murabahah dilakukan secara non – tunai, maka pengakuan pendapatan Murabahah diakui sebagai berikut:
 - a. Metode anuitas
 - i. Pendapatan Murabahah diakui sebesar saldo efektifn Murabahah yang dikalikan dengan effective rate.
 - ii. Pendapatan Murabahah yang diakui tidak boleh melebihi piutang Murabahah yang disepakati dalam akad Murabahah.
 - b. Metode proporsional
 Pendapatan Murabahah diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan porsi margin Murabahah terhadap piutang Murabahah pada saat akad ditandatangani.

8.9 Potongan piutang Murabahah

- a. Potongan pelunasan piutang Murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- b. Jika potongan pembayaran cicilan piutang Murabahah diberikan kepada nasabah karena:
 - i. membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah; dan atau
 - ii. adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
 - iii. Denda (ta'zir) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

8.10 Penyajian

Uang muka Murabahah dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi Murabahah dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang qardh. Piutang Murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan Murabahah nasabah kepada Bank. Marjin Murabahah ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang Murabahah. Beban potongan pelunasan / angsuran Murabahah sebagai pos lawan pendapatan marjin Murabahah.

Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya. Pendapatan marjin Murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka

pendapatan marjin Murabahah yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Murabahah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang Murabahah. Denda (ta'zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (qardhul hasan).

8.11 Ilustrasi Jurnal

Penerimaan uang muka dari nasabah

Dr. Kas/Rekening	XXX	
Cr. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli		XXX

Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Dr. Beban Lain yang Terikat	XXX	
Cr. Kas/Rekening		XXX

Pada saat perolehan aset Murabahah

Dr. Persediaan/aset Murabahah	XXX	
Cr. Kas/Rekening		XXX

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai) – Metode Anuitas

Transaksi Penjualan

Dr. Piutang Murabahah	XXX	
Cr. Marjin Murabahah ditangguhkan		XXX
Cr. Persediaan/Aset Murabahah		XXX

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada

nasabah(pembayaran secara non-tunai) – Metode Anuitas

Pengakuan pendapatan
yang terkait langsung
dengan
transaksi Murabahah

XXX

Dr. Kas

Cr. Piutang
Murabahah –
pendapatan yang terkait
langsung

XXX

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada
nasabah(pembayaran secara non-tunai) – Metode Anuitas

Pengakuan beban yang
terkait langsung dengan
transaksi Murabahah

XXX

Dr. Piutang Murabahah -
beban yang terkait
langsung

Cr. Kas

XXX

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada
nasabah(pembayaran secara non-tunai) – Metode Anuitas

Uang muka nasabah
diakui sebagai
pembayaran piutang

XXX

Dr. Liabilitas lainnya -
uang muka Murabahah
dari pembeli

Cr. Piutang
Murabahah – porsi
pokok

XXX

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah(pembayaran secara non-tunai) – Metode Proporsional Transaksi penjualan

Dr. Piutang Murabahah	XXX
Cr. Marjin Murabahah ditangguhkan	XXX
Cr. Persediaan/Aset Murabahah	XXX

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah(pembayaran secara non-tunai) – Metode Proporsional

Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah XXX

Dr. Kas

Cr. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan	XXX
---	-----

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah(pembayaran secara non-tunai) – Metode Proporsional

Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah

Dr. Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan	XXX
Cr. Kas	XXX

Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada

nasabah(pembayaran secara non-tunai) – Metode Proporsional

Uang muka nasabah

diakui sebagai

pembayaran piutang

XXX

Dr. Liabilitas lainnya -

uang muka Murabahah

dari pembeli

Cr. Piutang

Murabahah - porsi

pokok

XXX

BAB 9

AKUNTANSI TRANSAKSI SALAM DAN SALAM PARALEL

Oleh Nurmahadi

9.1 Pendahuluan

Kegiatan bisnis harus di tunjang dengan struktur permodalan yang kuat dan mumpuni. Pemilik perusahaan memiliki kebutuhan dana untuk memajukan perusahaannya, bahkan kegiatan perusahaan akan mengalami kendala akibat bahan pokok yang diperlukan mengalami. Beda halnya dengan pembeli, ia akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkan, di satu sisi ia pun sudah membantu meningkatkan kemajuan perusahaan orang lain. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengatur tentang bagaimana ketentuan jual beli salam tersebut.

Lain halnya dengan para petani yang bergerak dalam bidang agribisnis, tidak jarang mereka membutuhkan modal untuk memulai usaha-usahanya. Pemilik usaha agribisnis tersebut biasanya datang kepada pihak bank untuk meminta pinjaman, dan pinjaman itu akan dikembalikan setelah usaha yang dilakukan tersebut mendatangkan hasil. Atau juga berlaku sebaliknya, para pedagang grosir biasanya memesan kepada pemilik usaha agribisnis untuk men-supply hasil usahanya kepada mereka, dan memberikan modal terlebih dahulu untuk menjalankan usaha. Atau juga transaksi jual beli atas suatu barang dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jika dilihat dari praktik yang ada, transaksi jual beli jenis ini sama dengan jual beli salam.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

Transaksi dengan menggunakan akad salam tentu menuntut proses pencatatan transaksi salam sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah yang berlaku. Tidak terkecuali juga transaksi salam yang di laksanakan oleh lembaga keuangan syari'ah atau perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga perantara antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana harus benar benar fokus terhadap transaksi yang di laksanakan, supaya sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syari'ah yang berlaku. Untuk itu, dalam Pembahasan Bab 10 ini, akan di bahas tentang bagaimana akuntansi transaksi atas aqad salam dan salam paralel, khususnya dalam perbankan syari'ah.

9.2 Pengertian Aqad Salam

Bai' as-salam secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* yang bermaksud *at-taqdim*, yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, karena jual beli yang harganya didahulukan kepada penjual, yang berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Secara istilah, *Bai' as-salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Selain itu, para fuqaha menyebutnya dengan barang-barang mendesak, mengapa di sebut dengan barang-barang mendesak?, karena ia sejenis jual

beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak. Istilah *salam* sendiri adalah bahasa yang berasal dari masyarakat Hijaz sedangkan istilah *salaf* lebih dikenal di masyarakat Irak.

Menurut PSAK 103, salam di definisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam alaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang, atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Salam tidak mirip dengan transaksi ijon, karena itu dibolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual beli Salam sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pembayaran, Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang, Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, Penyerahan dilakukan kemudian, Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

- c. Ketentuan tentang salam parallel, Dibolehkan melakukan salam parallel dengan syarat: Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya: Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskoun) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan kontrak, Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Transaksi salam biasanya digunakan pada industri pertanian. Bahkan aqad salam dapat di gunakan untuk membantu petani dengan tiga strategi pendekatan yang di lakukan pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah membentuk pembiayaan syari'ah, untuk sektor pertanian secara khusus dalam bentuk BUMN non bank.
- b. Pemerintah membentuk bank pertaian syari'ah.
- c. Melalui penerbitan sukuk.

9.3 Ketentuan Syari'ah

Jual beli salam merupakan akad yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Adapun landasan hukum disyari'atkannya salam terdapat dalam Al-Quran dan Hadits sebagai berikut:

a. Alqur'an Surat Al Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنٌ آلَا تَرَئَوْنَ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ بَجَرَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah, ayar 282).

b. Alqur'an, Surat Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah, Ayat 1).

c. Hadist tentang transaksi salam adalah sebagai berikut:

- Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim:

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim: Bahwasanya Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduk Madinah terbiasa melakukan jual beli kurma dengan sistem salam. Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mempraktikkan jual beli dengan sistem salam maka hendaklah takaran, timbangan, serta waktu penundaan penyerahan barangnya diketahui dengan jelas.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

- Hadist Riwayat Ibnu Majah.

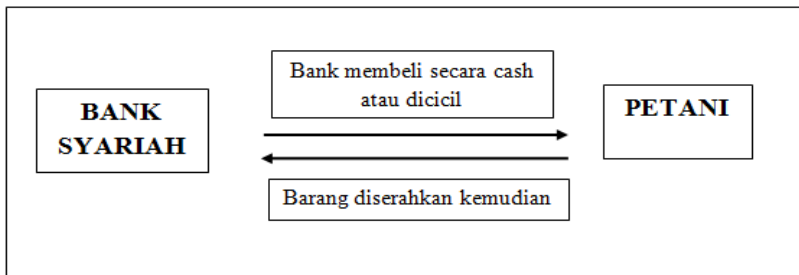
Artinya: *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhadh (mudharabah), yang mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”* (HR. Ibnu Majah).

- Dari sahabat Ibnu Abbas radhialluh ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.’” **(Muttafaqun ‘alaih).**

9.4 Jenis-Jenis Aqad Salam

a. Langsung : Pembeli dan Penjual

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Skema dari akad salam adalah sebagai berikut:



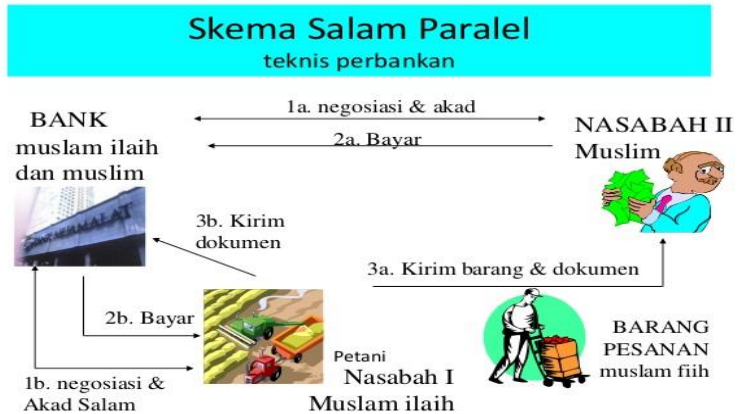
Gambar 9.1. Alur transaksi salam langsung

b. Salam Paralel : Pembeli, Penjual dan Pemasok

Pada salam paralel, terdapat dua transaksi salam yaitu antara pemesan dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. Syarat : tidak terjadi *ta'alluq* (saling keterkaitan antara akad salam 1 dan 2). Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antar pembeli dan penjual, jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan.

Beberapa ulama kontemporer tidak membolehkan transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan

secara terus-menerus, karena dapat menjurus kepada riba.



Gambar 9.2 Alur transaksi salam paralel

9.5 Rukun dan Ketentuan Salam

Rukun salam ada tiga, yaitu:

- pelaku, terdiri dari penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*al muslam*).
- Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslam fiih*) dan modal salam (*ra'su maalissalam*).
- Ijab kabul/ serah terima.

Ketentuan syari'ah terdiri dari:

- pelaku adalah cakap hukum dan balig.
- Objek akad.
 - Ketentuan syari'ah yang terkait dengan modal salam, yaitu sebagai berikut:
 - Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya.
 - Modal salam berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran

dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.

- c) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.
- 2) Ketentuan syari'ah barang salam, yaitu sebagai berikut:
- a) Barang tersebut harus dapat dibedakan /diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas, seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar. Misalnya, jenis IR 64, salak pondoh berukuran sedang, jeruk medan berukuran sedang, dan lain sebagainya.
 - b) Barang tersebut harus dapat di kuantifikasi/ditakar/ditimbang.
 - c) Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 6 bulan atau musim panen disesuaikan dengan kemungkinan barang pesanan tersebut tersedia. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, harus ada waktu yang ditentukan.
 - d) Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.
 - e) Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi *fasakh* atau rusak, dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad, sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima.
 - f) Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khیار atau memilih menerima

atau menolak. Kalau pilihanya menolak, maka sipenjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad.

- g) Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan.
- h) Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga.
- i) Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga.
- j) Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syari'ah. Hakim bin Hizam berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda "jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu".*
- k) Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian spesifikasi yang dipesan dengan barang lain. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama tetapi sumbernya berbedap, para ulama membolehkannya, misalnya yang dipesan adalah beras IR 64 dari Cianjur diganti dengan bersa jenis IR64 dari Kerawang.

l) Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Namun sebaiknya dijelaskan dalam akad, apabila tidak disebutkan maka harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang pembeli.

3) Ijab kabul.

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha /rela diantara pihak –pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

9.6 Penyebab berakhirnya akad salam

Dari penjelasan diatas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah,dan pembeli memilih menolak untuk membatalkan akad.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang diterima.

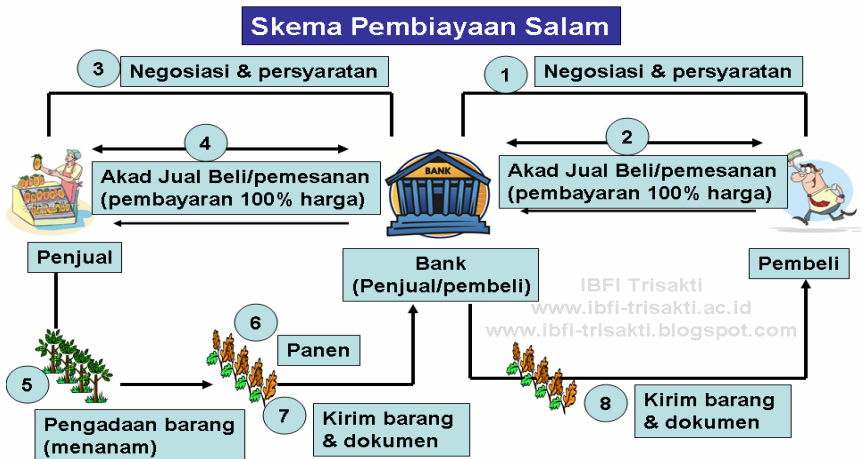
9.7 Pengawasan syariah terhadap akad salam dan salam paralel

Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik.

Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk:

- Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- Memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam.
- Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
- Meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa.
- Meneliti bahwa keuntungan Bank Syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah/pembeli akhir.

9.8 Alur transaksi akad salam



Gambar 9.3 Contoh alur transaksi akad salam

- 1) Negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual (Bank Syariah) dengan pembeli (Nasabah) terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan.
- 2) Setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat (Contoh: dibayar tunai 100%)
- 3) Negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual (Petani atau KUD) dengan pembeli (Bank Syariah) terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan.
- 4) Setelah akad disepakati, pembeli (Bank Syariah) melakukan pembayaran kepada penjual (Petani atau KUD) terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat (Contoh: dibayar tunai 100%)
- 5) Pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli.
- 6) Setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi salam paralel, yang biasanya digunakan oleh penjual (bank Syariah) yang tidak memproduksi sendiri produk salam, setelah menyepakati kontrak salam dan menerima dana dari nasabah salam, selanjutnya secara terpisah membuat akad salam dengan petani sebagai produsen produk salam.
- 7) Pengiriman barang dan dokumen transaksi oleh Penjual (Petani atau KUD) kepada Pembeli (Bank Syariah)
- 8) Dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan Bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

- 9) Bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani lalu mengirimkan barang dan dokumen transaksi kepada Nasabah

Contoh diatas merupakan alur tansaksi salam berupa salam paralel yaitu ada 3 pihak yang terlibat didalamnya, salam paralel seperti yang telah dijelaskan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah akad salam pihak 1 dan 2 harus selesai sebelum pihak 2 dan pihak 3 melakukan akad salam yang baru.

9.9 Cakupan Standar Akuntansi Salam

Akuntansi salam diatur didalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam. Berdasarkan PSAK 103 tersebut, terdapat pengakuan dan pengukuran tentang transaksi salam baik sebagai penjual maupun pembeli.

1. Pengenalan Akun-Akun di Neraca

Akun-akun dineraca berdasarkan PSAK 103 tentang akuntansi salam baik bank syari'ah selaku penjual maupun pembeli, sebagai berikut:

a. Piutang Salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang, kepada penjual sebesar jumlah yang disepakati dalam akad. Pada prinsipnya, piutang salam ini merupakan piutang atas barang sebesar jumlah yang disepakati dalam akad, bukan merupakan piutang uang sebesar harga barang.

b. Persediaan Salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat barang dalam transaksi salam.

c. Utang salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang yang disepakati oleh

pembeli (pengusaha). Pada prinsipnya, utang salam merupakan utang atas barang yang telah dipesan (bukan utang uang sebesar harga barang), sehingga segala perubahan harga atas barang menjadi tanggung jawab bank syari'ah sebagai penjual.

2. Pengenalan Akun-Akun di Laba Rugi

Berdasarkan PSAK 103, Tentang akuntansi transaksi salam, akun akun yang terdapat di dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan salam.
Rekening ini digunakan untuk mencatat keuntungan yang terjadi saat penyerahan aset non kas (barang), dimana nilai barang yang tercantum dalam akad (nilai wajar) lebih tinggi dari pada nilai tercatat saat penyerahan.
- b. Kerugian Salam
Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat penyerahan aset non kas (barang), dimana nilai barang yang tercantum dalam akad (nilai wajar) lebih kecil dari pada nilai tercatat saat penyerahan.

9.10 Akuntansi Salam Bagi Bank Syari'ah Selaku Penjual (PSAK 103)

a. Pengakuan dan Pengukuran

a.1. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Salam

Utang atau Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai utang salam. Modal usaha dapat berupa uang tunai atau aset non kas. Pengakuan kewajiban salam, kewajiban salam diakui pada saat penjual

menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam.

1. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Jurnal yang dibuat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas/ Rekening Nasabah	xxx	-
Utang Salam	-	xxx

2. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar. Jurnal yang di buat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset Non Kas	xxx	-
Utang Salam	-	xxx

3. Kewajiban atau utang salam dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jurnal yang di buat oleh bank syari'ah untuk mencatat penyerahan barang kepada pembeli adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Utang Salam	xxx	-
Penjualan	-	xxx

a.2 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Salam Paralel

Jika Penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

1. Jurnal bagi bank syari'ah ketika membeli persediaan atau aset salam:

Rekening	Debit	Kredit
Aset Salam	xxx	-
Kas	-	xxx

2. Transaksi Penyerahan Persediaan, bank syari'ah dapat mengakui keuntungan atau rugi atas penyerahan persediaan atau aset salam ke pembeli akhir. Keuntungan diperoleh apabila jumlah yang di bayar pembeli lebih besar daripada biaya perolehan persediaan salam. Sebaliknya, kerugian di alami bank syari'ah apabila biaya perolehan persediaan salam lebih besar daripada jumlah yang dibayar pembeli.

- Apabila jumlah yang di bayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan persediaan atau barang pesanan, maka jurnal pencatatanya adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Utang Salam	xxx	-
Kerugian Salam	xxx	-
Persediaan Salam	-	xxx

- Apabila jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan

persediaan atau barang pesanan, maka jurnal yang harus di buat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Utang Salam	xxx	-
Keuntungan Salam	-	xxx
Persediaan Salam	-	xxx

3. Pada akhir periode pelaporan
 Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam di ukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya di akui sebagai kerugian.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Modal usaha salam yang telah diterima oleh penjual disajikan sebagai kewajiban salam. Selanjutnya penjual mengungkapkan hal –hal sebagai berikut:

- Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa.
- Jenis dan kuantitas barang pesanan.
- Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

9.11. Akuntansi Syari'ah Bagi Bank Syari'ah Selaku Pembeli (PSAK 103)

a. Pengakuan dan Pengukuran

a.1 Pengakuan dan Pengukuran Piutang Salam

Piutang salam di akui pada saat modal usaha salam di bayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Modal salam dapat berupa kas maupun aset nonkas.

- Apabila modal usaha salam dalam bentuk kas, maka modal usaha salam di ukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang di buat oleh bank syari'ah untuk mencatat modal usaha salam yang di bayarkan dalam bentuk kas adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Salam	xxx	-
Kas/rekening nasabah	-	xxx

Pembeli mengakui keuntungan, apabila terjadi selisih positif antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non kas yang diserahkan. Sebaliknya, pembeli dapat mengakui kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut apabila nilai tercatat modal usaha non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar. Berikut akan dijelaskan bagaimana pencatatan penyerahan aset non kas.

- Apabila nilai wajar modal usaha aset non kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai tercatat, maka jurnal yang di buat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Salam	xxx	-
Kerugian Penyerahan Aset	xxx	-
Aset Non Kas	-	xxx

- Apabila nilai wajar modal usaha aset non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai tercatat, maka jurnal yang dapat di buat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Salam	xxx	-
Aset Non Kas	xxx	-
Keuntungan Penyerahan Aset	-	xxx

a.2 Pengakuan dan Pengukuran pada Saat Penerimaan Barang Pesanan.

- Apabila barang pesanan yang diterima sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Jurnal yang dapat di buat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Salam	xxx	-
Piutang Salam	-	xxx

- Apabila barang pesanan yang diterima berbeda kualitasnya, maka terdapat dua kondisi, yaitu:

- a. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dnegan nilai akad.

Apabila nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad maka jurnal yang dapat di buat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Salam	xxx	-
Piutang Salam	-	xxx

- b. Sebaliknya apabila nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang

pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal yang dapat di buat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Salam	xxx	-
Kerugian Salam	xxx	-
Piutang Salam	-	xxx

- Jika pembeli tidak menerima sebagian atas seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka ada beberapa altrenatif:
 - a. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, maka jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Salam	xxx	-
Piutang Salam	-	xxx

- b. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset lain-lain- Piutang	xxx	-
Piutang Salam	-	xxx

- c. Jika akad salam di batalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Jurnal yang dibuat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas/Rekening Nasabah	xxx	-
Aset lain- Piutang pada Penjual	xxx	-
Piutang Salam	-	xxx

Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syari'ah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas/Rekening Nasabah	xxx	-
Piutang Salam	-	xxx
Utang Kepada Penjual	-	xxx

a.3 Pengakuan dan Pengukuran Denda

Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli di akui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibanya, tetapi sengaja atidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak

mampu menunaikan kewajibanya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibanya sesuai dengan akad. Jurnal pengenaan denda yang dapat dibuat oleh bank syariah:

Rekening	Debit	Kredit
Dana Kebajikan - Kas	xxx	-
Dana Kebajikan - Pendapatan Denda	-	xxx

a.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pembeli dapat menyajikan hal-hal sebagai berikut dalam laporan keuangan yaitu:

- Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
- Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibanya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.

Di samping itu, pembeli dalam transaksi dalam dapat mengungkapkan hal-hal berikut ini:

- Besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama sama dengan pihak lain.
- Jenis dan kuantitas barang pesanan.
- Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

9.12 Contoh Kasus Transaksi Salam

Pada tanggal 15 April 2017, LKS “Amanah Gusti” melakukan pesanan “Jagung Hibrida” kepada Kelompok Petani “Ngudit Rejeki” dengan kualifikasi sebagai berikut:
 Nama Barang Pesanan : Jagung

Jenis barang pesanan	:	Hibrida, Bisi-16 Super type A
Jumlah barang	:	100 ton
Jumlah modal/harga	:	Rp 800.000,- per ton
Jangka waktu penyerahan	:	4 bulan
Penyerahan modal	:	Uang tunai sejumlah Rp 60.000.000,- Bibit jagung hibrida Bisi-16 Super type A sebanyak 500 kg dan 5 ton pupuk dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp 20.000.000,-.
Agunan	:	Sebidang sawah seluas 2 ha.
Cara penyerahan	:	Secara bertahap yaitu: Tahap 1 – tgl 15 Agustus sebesar 25 ton Tahap 2 – tgl 20 Agustus sebesar 25 ton Tahap 3 – tgl 25 Agustus sebesar 25 ton Tahap 4 – tgl 30 Agustus sebesar 25 ton
Syarat pembayaran	:	Dilunasi pada saat akad ditanda tangani kedua belah.

1. Akuntansi Penyerahan Modal Salam Kepada Produsen (Pembuat)

- a. Jika Penyerahan modal salam dalam bentuk uang tunai (kas)

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Salam (100 ton jagung hibrida bisi-16 super type A)	Rp. 80.000.000,-	-
Kas/Rekening Petani	-	Rp. 80.000.000,-

b. Jika Penyerahan modal salam dalam bentuk non kas (barang)

1) Nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatatnya

Misal tanggal 15 April 2017 LKS Amanah Gusti penyerahan modal salam oleh Kelompok Petani “Ngudi Rejeki”, atas pesanan jagung hibrida bisi-16 super type A, seharga Rp 80.000.000,- yang terdiri dari:

- Uang kas sebesar Rp 60.000.000,-
- Modal non kas (bibit dan pupuk) sebesar Rp 20.000.000,- yang dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp 18.000.000,-

Sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut:

- Pada saat LKS membeli barang keperluan modal saham sebesar Rp 18.000.000,-

b) p a d	Rekening	Debit	Kredit
	Persediaan/ Aset Salam	Rp. 18.000.000,-	-
	Kas	-	Rp. 18.000.000,-

- Pada saat LKS Amanah Gusti oenyerahan modal kas dan non kas kepada

Kelompok Petani “Ngudi Rejeki” dilakukan jurnal sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Salam (100 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)	Rp. 80.000.000,-	-
Kas/rekening petani	-	Rp. 60.000.000,-
Persediaan/aset salam	-	Rp. 18.000.000,-
Keuntungan penyerahan aset salam	-	Rp. 2.000.000,-

- 2) Nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai tercatatnya Misalnya harga perolehan modal non kas (bibit dan pupuk) yang diserahkan kepada Kelompok Petani “Ngudi Rejeki” tersebut oleh LKS Amanah Gusti membeli sebesar Rp 25.000.000,-.
Sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut:

- a) Pada saat pembeli barang modal salam jurnal yang dilakukan adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan/ Aset Salam	Rp. 25.000.000,-	-
Kas/rekening pemilik barang	-	Rp. 25.000.000,-

Pada saat penyerahan modal salam kepada Kelompok Petani “Ngudi Rejeki” jurnal yang dilakukan adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Salam (100 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)	Rp. 80.000.000,-	-
Kerugian penyertaan aset salam	Rp. 5.000.000,-	-
Persediaan/ aset salam	-	Rp. 25.000.000,-
Kas/Rekening petani	-	Rp. 60.000.000,-

2. Penerimaan Barang Pesanan dari Produsen (Pembuat)

1) Penerimaan Barang Salam dengan Kualitas Sama dengan Kontrak

Tanggal 1 Agustus 2017 diterima barang pesanan salam sebanyak 25 ton jagung hibrida sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati akad, yaitu hibrida Bisi-16 Super type A dengan harga kontrak sebesar Rp 20.000.000,-

Sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut:

Pada saat pembeli barang modal salam jurnal yang dilakukan adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan/ Aset Salam	Rp. 20.000.000,-	-
Piutang Salam (25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)	-	Rp. 20.000.000,-

2) Penerimaan Barang Salam dengan Kualitas Berbeda dengan Kontrak.

a. Penerimaan Barang dengan Kualitas yang Berbeda dengan Akad dan Nilai Wajar sama dengan Nilai Akad.

Pada tahap pertama diterima barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati yaitu sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B (kualitas berbeda) dengan nilai wajar/harga pasar Rp 20.000.000,- (harga pasar Rp 800.000,- per ton, sama dengan harga dalam kontrak)

Sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut:

Pada saat pembeli barang modal salam jurnal yang dilakukan adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan/ Aset Salam	Rp. 20.000.000,-	-
Piutang Salam <i>(25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)</i>	-	Rp. 20.000.000,-

b. Penerimaan Barang dengan Kualitas yang Berbeda dengan Akad dan Nilai Wajar Lebih Tinggi dari Nilai Akad

Dalam ilustrasi contoh di atas misalnya penyerahan tahap kedua sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B (kualitas berbeda) dengan nilai wajar/pasar Rp 25.000.000,- (harga padar Rp 1.000.000,- per ton, sedangkan harga dalam kontrak Rp 800.000,-

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan/ Aset Salam	Rp. 20.000.000,-	-
Piutang Salam <i>(25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super type A)</i>	-	Rp. 20.000.000,-

rimaan Barang dengan Kualitas yang Berbeda dengan Akad dan Nilai Wajar Lebih Rendah dari Nilai Akad
 Dalam contoh di atas penyerahan tahap ketiga sebanyak 25 ton Jagung Hibrida Bisi-16 Super B dengan nilai wajar/pasar Rp 16.000.000,- (harga pasar Rp 640.000,- per ton, sedangkan harga dalam kontrak sebesar Rp 80.000.000,-).’

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Salam	Rp. 16.000.000,-	-
Kerugian Penyerahan Salam	Rp. 4.000.000,-	-
Piutang Salam	-	Rp. 20.000.000,-

3. Pada Saat Jatuh Tempo Tidak ada Penerimaan Barang

Penyerahan tahap keempat sebanyak 25 ton jagung Hibrida Bisi-16 type A seharga Rp 20.000.000,- tidak dapat diserahkan saat tanggal jatuh tempo, sehingga perlu diambil alternatif:

- Kontrak diperpanjang
- Kontrak dibatalkan
- Jaminan dijual

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Simal. 2019. Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. Tahkim Vol. XV, No. 1, Juni 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. 2010. Akuntansi perbankan syariah. LPFE Usakti.
- Kautsar Riza Salman. 2017. Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah, Edisi ke dua. PT. Indeks. Jakarta.
- Saprida. 2016. Aqad Salam dalam transaksi jual beli. Mizan, Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 04. No. 01. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
- Sri Nurhayati & Wasilah. 2019. Akuntansi Syari'ah Di Indonesia, Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sri Sofiana Amni & Ani Faujiah. 2020. Manajemen Akad Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Ekosiana, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 07. No. 01. Maret 2020.
- Standar Akuntansi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia. 2017

BAB 10

AKUNTANSI TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL

Oleh Asri Kunda

10.1 Konsep Dasar Transaksi Istishna'

Menurut jumhur ulama fuqaha, bai' alistishna merupakan suatu jenis khusus dari bai' assalam. Biasanya jenis ini dibidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan bai' assalam. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. *Istishna' paralel* adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'.

Bai' Istishna atau biasa disebut dengan istishna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Istishna dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak antara pemesan atau penjual seperti, atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan akad istishna paralel. Walaupun istishna adalah akad jual beli, tetapi memiliki perbedaan dengan salam maupun dengan murabaha. Istishna lebih ke kontrak pengadaan barang yang ditanggihkan dan dapat di bayarkan secara tangguh pula. Istishna menurut para fuqaha adalah pengembangan dari salam, dan di izinkan secara syari'ah. Untuk pengakuan pendapatan istishna dapat dilakukan melalui akad langsung dan metode persentase penyelesaian. Di mana metode persentase penyelesaian yang digunakan mirip dengan akuntansi konvensional, kecuali perbedaan laba yang dipisah antara margin laba dan selisih nilai akad dengan nilai wajar.

Bai' alistishna merupakan suatu jenis khusus dari bai' assalam. Biasanya jenis ini dibidang manufaktur. Ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan bai' assalam. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapakali pembayaran. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Berdasarkan akad istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.

10.2 Istishna'

Istishna' merupakan salah satu akad muamalat yang digunakan dalam produk perbankan syariah yang termasuk pada produk penyaluran atau pembiayaan dana bank syariah dengan prinsip jual beli. Mekanisme operasi istishna' pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Dalam perhitungan dan pengukuran transaksi istishna', bank syariah selaku salah satu lembaga keuangan menggunakan akuntansi yang juga sesuai dengan ketentuan syariah.

Akuntansi syariah memudahkan bank syariah untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Tidak terkecuali terhadap akad istishna' dalam salah satu produk bank syariah.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

- a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
- b. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized) bukan produk massal; dan
- c. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Pada dasarnya istishna' tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli mempunyai hak

untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

10.3 Istishna' Paralel

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna'. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istishna' maka hal ini disebut istishna' paralel. Istishna' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu'allaq) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna'. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istishna' maka hal ini disebut istishna' paralel.

Istishna' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu'allaq) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

10.4 Pengakuan Dan Pengukuran

A. Akuntansi untuk Penjual.

Akuntansi transaksi istishna dari sudut pandang penjual yakni penyatuan dan segmentasi akad. Bila suatu akad istishna mencakup sejumlah aset pengakuan dari setiap aset, diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah. Jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset, maka setiap aset dinegosiasikan secara terpisah dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kelompok akad istishna, dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istishna jika kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan. Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan

Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna terpisah, tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah. Aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna awal dalam desain teknologi atau fungsi. Harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna awal.

B. Akuntansi Pembeli

Akuntansi transaksi istishna dari sudut pandang pembeli antara lain sebagai berikut:

- Pembeli mengakui aset istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual.
- Aset istishna yang diperoleh melalui transaksi istishna dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui

sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna tangguhan.

- Beban istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna.
- Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
- Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk pentisihan kerugian piutang.
- Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
- Dalam istishna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

C. Penyajian

Penjual menyajikan dalam laporan keuangan halal sebagai berikut:

- Piutang istishna yang berasal dari transaksi istishna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
- Termin istishna yang berasal dari transaksi istishna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir

Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan halal sebagai berikut :

- Hutang istishna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
- Aset istishna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir.

D. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istishna.
- Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan.
- Rincian piutang istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis mata uang, dan kualitas piutang.
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

10.5 Pendapatan Istishna Dan Istishana Paralel

Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka, bagian nilai akad

yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istishna dalam penyelesaian. Pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dengan ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan, tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Pengakuan pendapatan istishna, harga pokok istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

A. Istishna dengan Pembayaran Penuh

Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian. Margin keuntungan pendapatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian. Selisih antara nilai akad dengan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102 : Akuntansi Murabahah

Meskipun istishna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tukar istishna pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar

untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan pada proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istishna dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut:

Biaya perolehan (biaya produksi)	Rp 2.000
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan	Rp 200
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan	Rp 2.200
Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama tiga tahun	Rp 2.600
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama tiga tahun	Rp 400

Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna dan termin istishna

(istishna billing) pada pos lawannya. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan.

B. Biaya Perolehan Istishna

Biaya perolehan istishna terdiri dari biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad. Biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Biaya perolehan istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna.

C. Biaya Perolehan Istishna Paralel

Biaya perolehan istishna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad serta semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada. Biaya perolehan istishna paralel diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Penyelesaian Awal jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna. Pengurangan pendapatan istishna akibat penyelesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan sebagai Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna pada saat pembayaran, atau penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna secara keseluruhan.

Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut :

- Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna dan biaya istishna.
- Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya istishna; sehingga pendapatan istishna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan.
- Perlakuan akuntansi (Point 1) dan (Point 2) juga berlaku pada istishna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna paralel.

D. Pengakuan Taksiran Rugi

Jika terjadi total biaya perolehan istishna akan melebihi pendapatan istishna, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan, apakah pekerjaan istishna telah dilakukan atau belum. Tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan atau jumlah laba yang diharapkan dari akad yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal.

10.6 Pedoman Pencatatan Dan Pelaporan Akuntansi Transaksi Istishna.

A. Perlakuan Akuntansi Istishna

- Bank sebagai Produsen/Penjual

Biaya istishna terdiri dari biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan. Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif. Beban umum dari administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dari pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna. Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dari diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan dari biaya istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

B. Pengakuan dari Pengukuran Biaya Istishna Paralel

Biaya istishna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan sub-

kontraktor kepada bank. Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif. Semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada maka biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna, dan sebagai termin istishna (istishna billing) pada pos lawannya. Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dari pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna dari harga pokok istishna. Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna dalam penyelesaian. Pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dari biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan, tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut

selesai. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.

Pengakuan pendapatan istishna, harga pokok istishna, dari keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dari bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan sebagai potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna pada saat pembayaran. Atau penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna secara keseluruhan.

C. Bank sebagai Pembeli

Bank mengakui aktiva istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dari sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dari biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Dalam

istishna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dari harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Jika secara substansi terdapat transaksi bank syariah yang mengadakan/membeli barang pesanan dengan cara istishna dan menjual dengan cara murabahah sehingga menimbulkan tenggang waktu yang lama (lebih dari 1 tahun) antara waktu penyelesaian barang pesanan yang dikonstruksi dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir maka pengakuan pendapatannya mengikuti ketentuan transaksi murabahah.

10.7 Jurnal Standar

A. Istishna Biasa-Akuntansi Penjual

- Saat pengeluaran biaya sebelum akad

(Dr) Beban Istishna yang ditangguhkan	XX	
(Cr) Kas		XX

- Jika akad tidak ditandatangani

(Dr) Beban pra-akad	XX	
(Cr) Beban Istishna yang ditangguhkan		XX

- Saat pengeluaran biaya istishna setelah akad ditandatangani

(Dr) Istishna dalam penyelesaian	Aktiva	XX	
----------------------------------	--------	----	--

(Dr) Beban Istishna yang ditangguhkan	XX	
(Cr) Kas		XX

- Pada saat penagihan kepada pembeli

(Dr) Piutang Istishna	XX	
(Cr) Termin Istishna		XX

- Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli

(Dr) Kas	XX	
(Cr) Piutang Istishna		XX

- Pengakuan keuntungan pada akhir periode dengan menggunakan metode persentase

(Dr) Beban pendapatan Istishna	XX	
(Dr) Aktiva Istishna dalam penyelesaian	XX	
(Cr) Pendapatan Istishna (sesuai porsi penyelesaian)		XX

- Pengakuan kerugian pada akhir periode dengan menggunakan metode persentase

(Dr) Beban pendapatan Istishna	XX	
(Cr) Aktiva Istishna dalam penyelesaian		XX
(Cr) Pendapatan Istishna		XX

(sesuai porsi penyelesaian)		
-----------------------------	--	--

- Pengakuan keuntungan/kerugian pada akhir periode dengan menggunakan metode akad selesai tidak ada jurnal, karena metode ini mengakui pendapatan istishna hanya pada akhir masa kontrak.
- Pengakuan keuntungan pada akhir masa kontrak dengan menggunakan metode persentase.

(Dr) Beban pendapatan Istishna	XX	
(Dr) Aktiva Istishna dalam penyelesaian	XX	
(Cr) Pendapatan Istishna (sesuai porsi penyelesaian)		XX

Pengakuan kerugian pada akhir masa kontrak dengan menggunakan metode persentase.

(Dr) Kerugian Istishna (sebesar selisih antara pendapatan dan beban Istishna)	XX	
(Cr) Aktiva Istishna dalam penyelesaian		XX

- Pengakuan keuntungan pada akhir masa kontrak dengan menggunakan metode akad selesai.

(Dr) Beban pendapatan Istishna	XX	
(Dr) Aktiva Istishna dalam penyelesaian	XX	
(Cr) Pendapatan Istishna		XX

- Pengakuan kerugian pada akhir masa kontrak dengan menggunakan metode akad selesai.

(Dr) Kerugian Istishna (sebesar selisih antara pendapatan dan beban Istishna)	XX	
(Cr) Aktiva Istishna dalam penyelesaian		XX

- Pada saat barang pesanan selesai diproduksi.

(Dr) Persediaan Istishna	XX	
(Cr) Aktiva Istishna dalam penyelesaian		XX

- Pada saat penjual menyerahkan barang pesanan kepada pembeli

(Dr) Termin Istishna	XX	
(Cr) Persediaan Istishna		XX

- Pemberian potongan kepada pembeli
 - a. Potongan secara langsung

(Dr) Pendapatan Istishna	XX	
(Cr) Piutang Istishna		XX

- b. Potongan tidak langsung (*reimbursed*)

(Dr) Beban potongan (muqasah)	XX	
(Cr) Kas (dibayar setelah pembeli melunasi)		XX

piutangnya)		
-------------	--	--

B. Akuntansi Pembeli

- Saat pembeli menerima garansi penyelesaian proyek

Kas xx

 Titipan uang garansi

xx

- Pembeli menerima tagihan dari penjual

Aktiva *istishna* dalam penyelesaian xx

Hutang *istishna* xx

- Pembeli membayar tagihan dari kontraktor

Hutang *istishna* xx

Kas xx

- Pembeli menerima aktiva *istishna*

Persediaan xx

Aktiva *istishna* dalam penyelesaian xx

- Pembeli menolak aktiva *istishna* dari sub-kontraktor akibat salah spesifikasi

Piutang kontraktor xx

(sebesar uang yang belum kembali)

Kas xx

(sebesar uang yang telah kembali)

C. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

- Pembeli menerima aktiva *istishna* meski salah spesifikasi

Persediaan xx

(sebesar nilai *istishna* yang salah spesifikasi)

Kerugian aktiva *istishna* xx

(sebesar penurunan nilai karena salah spesifikasi)

- Aktiva *istishna* dalam penyelesaian bila kontraktor terlambat mengirim barang pesanan sehingga pembeli merugi
 - a. Uang garansi < kerugian

Titipan uang garansi	xx
Piutang kepada kontraktor	xx
Pendapatan ganti rugi <i>istishna</i>	xx
 - b. Uang garansi > kerugian

Titipan uang garansi	xx
Hutang kepada kontraktor	xx
Pendapatan ganti rugi <i>istishna</i>	xx

D. Akuntansi bagi LKS sebagai Penjual & Pembeli (*Istishna* Paralel)

- Saat pengeluaran biaya sebelum akad

Beban <i>istishna</i> yang ditangguhkan	xx
Kas	xx
- Bila akad tidak ditandatangani

Beban pra-akad	xx
Beban <i>istishna</i> yang ditangguhkan	xx
- Saat LKS menerima garansi penyelesaian proyek

Kas	xx
Titipan uang garansi	xx
- LKS menerima tagihan dari kontraktor

Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xx
Hutang <i>istishna</i> (kontraktor)	xx
- LKS memberi tagihan kepada pembeli

Piutang <i>istishna</i> (<i>al-mustashni</i>)	xx
Termin <i>istishna</i>	xx
- LKS membayar tagihan dari kontraktor

Hutang <i>istishna</i>	xx
Kas	xx
- LKS menerima aktiva *istishna* dari kontraktor

- | | |
|--|----|
| Persediaan | xx |
| Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian | xx |
| - LKS menolak aktiva <i>istishna</i> dari sub-kontraktor akibat salah spesifikasi | |
| Piutang kontraktor | xx |
| (sebesar uang yang belum kembali) | |
| Kas | xx |
| (sebesar uang yang telah kembali) | |
| E. Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian | |
| - LKS menerima aktiva <i>istishna</i> meski salah spesifikasi | |
| Persediaan | xx |
| (sebesar nilai <i>istishna</i> yang salah spesifikasi) | |
| Kerugian aktiva <i>istishna</i> | xx |
| (sebesar penurunan nilai akibat salah spesifikasi) | |
| - Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian | |
| a. Bila kontraktor terlambat mengirim barang pesanan sehingga LKS merugi | |
| Uang garansi < kerugian | |
| Titipan uang garansi | xx |
| Piutang kepada kontraktor | xx |
| Pendapatan ganti rugi <i>istishna</i> | xx |
| b. Uang garansi > kerugian | |
| Titipan uang garansi | xx |
| Hutang kepada kontraktor | xx |
| Pendapatan ganti rugi <i>istishna</i> | xx |
| - LKS menerima pembayaran dari pembeli | |
| Kas | xx |
| Piutang <i>istishna</i> | xx |
| - Pembeli menolak barang pesanan (nilai perolehan < nilai wajar) | |
| Kerugian aktiva <i>istishna</i> | xx |
| Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian | xx |
| F. Bila aktiva <i>istishna</i> yang dipesan LKS kepada sub-kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang | |

ditentukan (LKS telah menerima aktiva) oleh pemesan akhir dan bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi spesifikasi

- Saat pengeluaran biaya pemenuhan spesifikasi

Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xx
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xx
- Saat penyelesaian proses pemenuhan spesifikasi

Persediaan	xx
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xx
- Pengakuan keuntungan pada akhir periode menggunakan metode persentase

Beban pendapatan <i>istishna</i>	xx
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xx
Pendapatan <i>istishna</i>	xx

Istishna paralel tidak diperbolehkan menggunakan metode akad selesai.
- Pengakuan kerugian pada akhir periode menggunakan metode persentase

Beban pendapatan <i>istishna</i>	xx
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xx
Pendapatan <i>istishna</i>	xx

(sesuai porsi penyelesaian)

Istishna paralel tidak diperbolehkan menggunakan metode akad selesai.
- Pengakuan keuntungan pada akhir masa kontrak menggunakan metode persentase

Beban pendapatan <i>istishna</i>	xx
Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xx
Pendapatan <i>istishna</i>	xx

(sesuai porsi penyelesaian)

Istishna paralel tidak diperbolehkan menggunakan metode akad selesai.

- Pengakuan kerugian pada akhir masa kontrak menggunakan metode persentase

Beban pendapatan *istishna* xx

Aktiva *istishna* dalam penyelesaian xx

Pendapatan *istishna* xx

(sesuai porsi penyelesaian)

Istishna paralel tidak diperbolehkan menggunakan metode akad selesai

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Depok. B3EI FEUI.

BAB 11

AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK

Oleh Ickhsanto Wahyudi

11.1 Pendahuluan

Akuntansi syariah di Indonesia muncul dan berkembang ketika bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 dan kemudian asuransi syariah berkembang pada tahun 1993 (Wahyudi, et al., 2022). Salah satu transaksi yang ada dalam perbankan syariah adalah akad sewa menyewa atau *Ijarah* yang perlu dicatat secara akuntansi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah (2008), *ijarah* adalah perjanjian untuk menyediakan dana dalam rangka pengalihan hak pakai atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa. Sedangkan menurut Undang-Undang Efek Syariah Nomor 19 Tahun 2008, akad *ijarah* adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyewakan hak atas harta kekayaannya kepada pihak lain dengan imbalan dan jangka waktu sewa yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut PSAK 107, *ijarah* adalah hak untuk menggunakan suatu aset selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa tanpa dialihkan kepemilikan aset tersebut (IAI, 2017). Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* atau imbalan/kompensasi (Wahyudi, et al., 2022). Kontrak *ijarah* mengalihkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan

daripada hak untuk memiliki. Dengan kata lain, *ijarah* adalah sewa yang menuai manfaat dari aset atau jasa yang disewa. Sedangkan tujuan *ijarah* adalah untuk menuai manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud adalah objek *ijarah*. Masa manfaat suatu aset adalah periode di mana aset tersebut diharapkan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan diperoleh darinya.

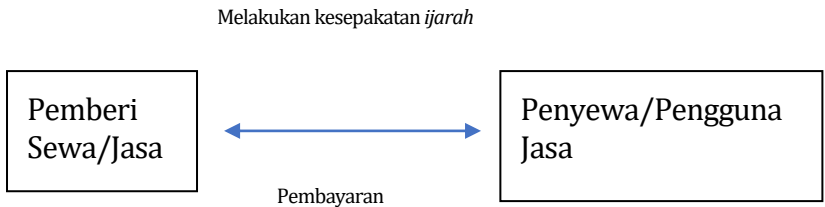
Sewa atas objek *ijarah* ada tanpa pengalihan risiko dan manfaat yang terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* (janji) untuk mengalihkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada waktu tertentu (PSAK 107). Akibatnya, kontrak *ijarah* tidak mengharuskan penyewa untuk menanggung biaya pemeliharaan, karena ini akan menciptakan ketidakpastian (*gharar*). Penyewa hanya dapat dikenakan biaya perawatan non-rutin dan minor. Misalnya, biaya tempel ban *tubeless* yang bocor setelah terbentur benda tajam saat mengemudikan kendaraan sewaan, serta biaya penggantian busi yang tidak rutin dan ringan. Sebagai catatan, harga sewa tetap atau tidak berubah selama masa kontrak.

Pada akad *ijarah*, pihak yang menyewakan wajib menyediakan aset yang akan diambil manfaatnya selama jangka waktu akad *ijarah* berlaku. Sebagai konsekuensinya pemberi sewa juga berhak menerima pembayaran atas sewa tersebut. Hal ini terdapat pada Al- Quran surah *Al-Baqarah* ayat 62, dan ayat 233, pada surah lain dapat merujuk pada *Al-Qashash* ayat 26 dan surah *At-Thalaq* ayat 6 (Kementrian Agama, 1971).

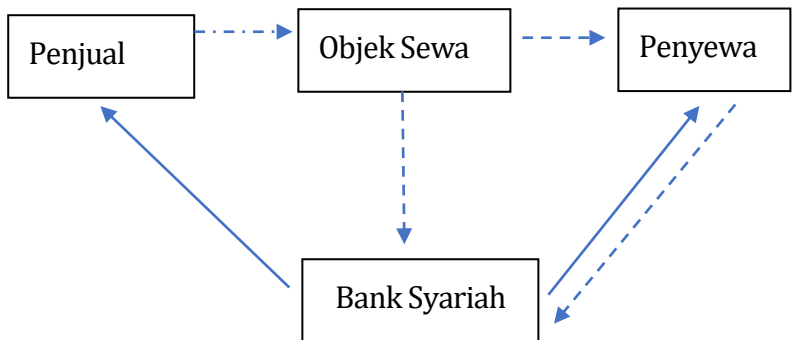
Sebagai contoh Bank Syariah menyewakan peralatan, bangunan, kendaraan, mesin-mesin, dan sebagainya kepada nasabahnya dengan pembebanan biaya yang telah ditetapkan yang telah disetujui sebelumnya dengan jangka waktu dan spesifikasi tertentu. *Ijarah mutlaqah* ini dapat dibagi menjadi

dua bentuk yaitu menyewa untuk jangka waktu tertentu dan menyewa untuk proyek/usaha tertentu.

Pada perbankan syariah, jenis *ijarah* meliputi *ijarah mutlaqah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. *Ijarah mutlaqah* atau *leasing* merupakan sewa menyewa seperti *lease contract*. Sewa menyewa yang melibatkan bank syariah tampak pada Gambar 11.1. dan 11.2.



Gambar 10.1 Skema *ijarah* langsung



Gambar 11.2 Skema *ijarah* dengan Bank

Pada akad *ijarah* dikenal juga istilah *ijarah muntahiya bit-tamlik*, yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiya bi altamlik*, yaitu akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada lessee setelah

masa sewa selesai (DSN MUI, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa jika media bank digunakan maka disebut sebagai sewa menyewa antara bank sebagai lessor dan nasabah sebagai *lessee* objek *ijarah* dan waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan objek sewa kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Akibatnya, tidak mungkin nasabah atau penyewa mengganti nama barang yang dibiayai sebelum masa sewa berakhir selama masa akad *ijarah* yang disepakati (Wahyudi, Ak, et al., 2022).

Dalam *ijarah muntahiya bit-tamlik* ini, kepemilikan akan dialihkan dengan menggunakan akad baru yang berbeda dengan akad *ijarah* sebelumnya. Kepemilikan dapat dialihkan dengan hibah, penjualan, atau penjualan secara bertahap, dengan penyewa membayar harga total setiap kali sampai ia memiliki aset secara penuh pada akhir kontrak. Ringkasnya, perpindahan kepemilikan melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah akad berakhir, seperti yang telah dijelaskan di atas.

11.2 Jenis Akad *Ijarah*

Jika dilihat dari objek yang disewakan, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat barang tidak bergerak atau barang bergerak, dan manfaat jasa yang diperoleh dari karya atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* bisa dilakukan terhadap barang tak bergerak seperti rumah susun, apartemen, ruang kantor, dan pertokoan, sedangkan barang bergerak seperti bus, truk, mobil dalam kategori kendaraan serba guna, sepeda motor, *speedboat*, dan sebagainya juga dapat dilakukan oleh kontrak *ijarah*.

Ijarah dapat pula dibedakan menjadi empat bagian merujuk pada PSAK 107 yaitu:

1. Sewa menyewa objek *ijarah* yang tanpa perpindahan risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset.
2. Sewa menyewa dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada rentang waktu tertentu (*ijarah muntahiya bit-tamlik*).
3. Jual- dan -ijarah yaitu transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali objek *ijarah* yang telah dijual tersebut. Transaksi ini merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung sehingga harga jual harus disepakati pada nilai wajar.
4. Ijarah-lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Pada *ijarah* yang disewa-lanjutkan ini timbul beban *ijarah* jangka panjang dan *ijarah* jangka pendek.

11.3 Ijarah Atas Aset Berwujud

Ijarah adalah perjanjian sewa untuk aset *Ijarah* yang tidak mengalihkan risiko dan manfaat signifikan yang terkait dengan kepemilikan aset, dengan atau tanpa opsi untuk mengalihkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa/pelanggan di kemudian hari (Bank Indonesia, 2013). Dasar Pengaturan terdapat pada PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 16 tentang Aset Tetap dan PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset. *Ijarah* adalah akad yang mengalihkan hak pakai hasil/manfaat atas suatu aset selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa mengalihkan kepemilikan aset itu sendiri. Secara umum, transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* muncul dari kebutuhan untuk memiliki aset tertentu, dan pemenuhan kebutuhan tersebut dipenuhi melalui akad *Ijarah*. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan suatu objek *ijarah* pada waktu tertentu. Wa'ad

adalah janji yang dibuat kepada pihak lain untuk menyelesaikan suatu transaksi.

Bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk menyerahkan jaminan untuk *Ijarah* untuk menghindari kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis aset *Ijarah* harus diidentifikasi dan ditentukan secara jelas dalam akad. Biaya perbaikan harta *ijarah* menjadi tanggung jawab pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan langsung oleh pemilik atau dengan izin pemilik oleh penyewa.

Jika suatu kegiatan telah berakhir atau dihentikan dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad tersendiri, maka pemindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan dalam transaksi *Ijarah muntahiya bit-tamlik* atau perpindahan kepemilikan aset *Ijarah* dari Bank kepada nasabah, dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- a. Hibah, maka nilai tercatat aset *ijarah* yang diberikan diakui sebagai beban.
- b. Jika aset *ijarah* dijual sebelum akhir periode *ijarah*, selisih antara harga jual dan nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- c. Setelah periode *Ijarah* berakhir, selisih antara harga jual dan nilai tercatat *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- d. penjualan bertahap, maka:
 - i. selisih antara harga jual dan nilai tercatat beberapa objek *Ijarah* yang dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
 - ii. bagian objek *Ijarah* yang tak dibeli penyewa diakui sebagai aset tak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Dalam transaksi jual dan *Ijarah-balik* (*sale and leaseback*) harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus

dilakukan pada nilai wajar. Dalam transaksi Ijarah dan Ijarah-lanjut (*lease and sublease*), pembayaran untuk sewa di muka merupakan aset Ijarah. Biaya perolehan aset Ijarah mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset tetap di PSAK 16 tentang Aset Tetap.

Metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai sisa aset ijarah mengacu pada penyusutan aset tetap sesuai dengan PSAK 16 tentang Aset Tetap. Masa manfaat aset ijarah dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* sesuai dengan jangka waktu akad *Ijarah*. Kebijakan penyusutan atau *amortisasi* yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi objek *Ijarah* di masa depan. Umur ekonomis mungkin berbeda dengan umur teknis. Sebuah mobil yang dapat digunakan selama 10 tahun, misalnya, diijarahkan dengan akad *Ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Maka, umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

Bank wajib melakukan uji penurunan nilai wajar atas aset *Ijarah* yang dimiliki secara berkala. Dalam hal terjadi penurunan nilai, bank harus menyisihkan cadangan kerugian nilai atas aset *Ijarah*. Jika ada pemulihan nilai atas aset Ijarah yang sudah mengalami penurunan nilai, maka Bank bisa memulihkan aset *Ijarah* pada nilai bukunya atau nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), yaitu jumlah yang bisa didapatkan dari penjualan aset pada transaksi antarpihak yang bebas (*arm's length transaction*), setelah dikurangi biaya yang terkait (*net selling price*).

Piutang pendapatan sewa atas porsi pokok dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Dalam bagian ini hanya mencakup Bank sebagai pemilik obyek sewa (*lessor*) dalam transaksi beli dan *Ijarah*, beli dan *Ijarah*-balik, dan *Ijarah* dan *Ijarah*-lanjut.

11.3.1 Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran

Aset *ijarah* dicatat pada saat dibeli sebesar biaya perolehan. Pendapatan sewa diakui selama jangka waktu kontrak pelanggan dengan bank Aset *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis sedangkan aset *Ijarah* dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa. Biaya perbaikan harta *ijarah*, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun oleh pelanggan dengan persetujuan pemilik dan dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban *ijarah*. Biaya perbaikan harta *Ijarah Muntahiyah bittamlik* melalui penjualan bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing. Pada saat aset *Ijarah* mengalami penurunan nilai, Bank mencatat kerugian penurunan nilai sebesar selisih antara nilai buku aset *ijarah* dengan nilai wajarnya. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk. Jika Bank melakukan transaksi *Ijarah* lanjut, aset *Ijarah* diamortisasi selama periode *Ijarah* antara Bank dan pemilik aset. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar bagian pokok dari sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK terkait untuk piutang pendapatan sewa.

2. Penyajian

Objek sewa yang diperoleh Bank ditampilkan sebagai aset *Ijarah*. Akumulasi penyusutan/amortisasi aset *ijarah* dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai disajikan sebagai pos versus aset *ijarah*. Porsi pokok pendapatan sewa yang belum dibayar ditampilkan sebagai piutang

sewa. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sementara itu, jika pelanggan tergolong *non-performing*, pendapatan sewa yang akan diterima dicatat dalam rekening administratif.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai piutang sewa dicatat sebagai akun kontra (pos lawan) untuk piutang *Ijarah*. Dalam laporan laba rugi, beban penyusutan/amortisasi untuk aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang penghasilan *Ijarah*.

3. Contoh Jurnal

Pada saat perolehan aset *Ijarah*

Akun	Debet	Kredit
Aset <i>Ijarah</i>	xxxxxxx	
Kas/Rekening		xxxxxxxxx

Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan

Akun	Debet	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxxxxxx	
Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)	xxxxxxx	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		xxxxxxxxx

Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan

Akun	Debet	Kredit
Beban penyusutan	xxxxxxx	
Akumulasi penyusutan		xxxxxxxxx

Pada saat penerimaan sewa dari nasabah

Akun	Debet	Kredit
Kas/rekening	xxxxxxx	
Piutang sewa (porsi pokok)		xxxxxxxxx

Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)		xxxxxxxxxx
---	--	------------

Pada saat terjadi biaya perbaikan

Akun	Debet	Kredit
Beban perbaikan	xxxxxxxxxx	
Kas/rekening		xxxxxxxxxx

Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa

a. nasabah masih tergolong performing

Akun	Debet	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxxxxxxxxx	
Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)	xxxxxxxxxx	
Pendapatan Ijarah		xxxxxxxxxx

b. nasabah tergolong non-performing

i. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa

Akun	Debet	Kredit
Db. Pendapatan Ijarah	xxxxxxxxxx	
Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)		xxxxxxxxxx

ii. pengakuan atas porsi pokok sewa

Akun	Debet	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxxxxxxxxx	
Pendapatan Ijarah		xxxxxxxxxx

Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa

Akun	Debet	Kredit
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang	xxxxxxxxxx	

sewa		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa		xxxxxxxxx

Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa Db. Kr.

Akun	Debet	Kredit
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa	xxxxxxx	
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa		xxxxxxxxx

Pada saat terjadi penurunan nilai aset Ijarah

Akun	Debet	Kredit
Beban kerugian penurunan nilai aset Ijarah	xxxxxxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah		xxxxxxxxx

Pada saat terjadi pemulihan nilai aset Ijarah

Akun	Debet	Kredit
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah	xxxxxxx	
Beban kerugian penurunan nilai aset Ijarah/ Keuntungan pemulihan nilai aset Ijarah		xxxxxxxxx

Pada saat pengalihan aset Ijarah

a. Melalui hibah

Akun	Debet	Kredit
Akumulasi penyusutan/amortisasi	xxxxxxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah	xxxxxxx	
Beban kerugian	xxxxxxx	
Aset Ijarah		xxxxxxx

b. Melalui penjualan

Akun	Debet	Kredit
Kas/rekening	xxxxxxx	
Akumulasi penyusutan/amortisasi	xxxxxxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Ijarah	xxxxxxx	
Kerugian	xxxxxxx	
Keuntungan		xxxxxxx
Aset Ijarah		xxxxxxx

4. Pengungkapan

Di antara hal-hal yang harus diungkapkan adalah: Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan Ijarah. Jumlah piutang cicilan Ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (Ijarah dan Ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai jika ada, jika Bank adalah objek dari pemilik sewa. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian *Ijarah muntahiyah bittamlik* yang berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi Ijarah dan Ijarah muntahiyah

bittamlik. Transaksi dan pembayaran dengan pihak-pihak yang terlibat.

11.4 Ijarah atas Jasa

Ijarah jasa adalah Ijarah yang objek ijarahnya adalah manfaat yang diperoleh dari harta tidak berwujud. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah berfungsi sebagai landasan pengaturan. Pembiayaan multijasa mengacu pada transaksi Ijarah untuk jasa. Pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan wisata rohani merupakan beberapa manfaat (jasa) yang dapat diijarah. Ketika melakukan transaksi multi-jasa, Bank mengadakan akad Ijarah dengan pemasok dan kemudian dengan nasabah. Pembelian aset Ijarah untuk jasa diamortisasi berdasarkan ketentuan perjanjian Ijarah Bank dengan pemasok. Transaksi multi-jasa dicatat dengan cara yang sama seperti Ijarah di bawah skema sewa dan sewa-lanjutan.

11.4.1 Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran

Ketika hak atas jasa diperoleh sebesar biaya yang terjadi, perolehan aset Ijarah untuk jasa diakui sebagai aset Ijarah. Pendapatan ijarah diakui selama umur kontrak nasabah dengan bank. Amortisasi aset Ijarah yang diperoleh dicatat sebagai beban Ijarah. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar porsi pokok dari sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK terkait untuk piutang pendapatan multijasa.

2. Penyajian

Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset Ijarah dan disajikan terpisah dari aset Ijarah lain. Amortisasi atas perolehan aset Ijarah disajikan sebagai pos

lawan dari aset Ijarah. Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Porsi ujarah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *nonperforming* maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa. Beban amortisasi aset Ijarah dalam laporan laba rugi disajikan sebagai pengurang pendapatan Ijarah.

3. Contoh Jurnal

Pada saat perolehan jasa

Akun	Debet	Kredit
Aset Ijarah	xxxxxxx	
Kas/Rekening		xxxxxxx

Pada saat pengakuan pendapatan Ijarah pada tanggal

Akun	Debet	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxxxxxx	
Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujarah)	xxxxxxx	
Pendapatan Ijarah		xxxxxxx

Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan

Akun	Debet	Kredit
------	-------	--------

Beban amortisasi	xxxxxxx	
Akum Akumulasi amortisasi		xxxxxxx

Pada saat penerimaan sewa dari nasabah

Akun	Debet	Kredit
Kas/rekening	xxxxxxx	
Piutang sewa (porsi pokok)		xxxxxxx
Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujarah)		xxxxxxx

Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa

a. nasabah masih tergolong *performing*

Akun	Debet	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxxxxxx	
Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujarah)	xxxxxxx	
Pendapatan <i>ljarah</i>		xxxxxxx

b. nasabah tergolong *non-performing*

i. dilakukan jurnal balik pendapatan

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan <i>ljarah</i>	xxxxxxx	
Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujarah)		xxxxxxx

ii. pengakuan atas porsi pokok sewa

Akun	Debet	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxxxxxx	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		xxxxxxxxx

Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang

Akun	Debet	Kredit
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa	xxxxxxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa		xxxxxxxxx

Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa

Akun	Debet	Kredit
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa	xxxxxxx	
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan–piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa		xxxxxxxxx

4. Pengungkapan

Di antara hal-hal yang harus diungkapkan adalah: Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis. Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua

tahun terakhir. Transaksi dan pembayaran dengan pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2013. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia* (Vol. 1, Issue 15).
- DSN MUI. 2002. *FATWA DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*. April, 16–18.
- IAI. 2017. Psak 107: Akuntansi Ijarah. *Modul Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Syariah*, 1–15.
- Kementrian Agama, S. A. 1971. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. In *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (p. 1281).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah, 1998 Presiden Republik Indonesia 61. 2008.
- Wahyudi, I., Ak, M., Nurdin, M., Mardianto, D., Khairunnisa, I., Ibrahim, F. N., Ak, M., Alimuddin, I., & Ak, M. 2022. *Ekonomi syariah* (1st ed.). Get Press.
- Wahyudi, I., HS, C. I. B., Sufyati, Nurfadila, A. R. A. M. N. D. M., Haerany, A., Azmi, F. N. I. Z., & Amran, L. S. A. B. 2022. *Akuntansi Syariah* (1st ed.). Get Press.

BAB 12

AKUNTANSI TRANSAKSI PINJAMAN QADRH

Oleh Ebah Suaebah

12.1 Pendahuluan

Seperti halnya dengan perbankan konvensional, dari sisi teknis bank syariah juga melaksanakan fungsi penghimpunan dana, baik berupa simpanan maupun deposito, selain itu mekanisme untuk transfer, penggunaan teknologi serta syarat-syarat dalam pemberian pembiayaan memiliki kesamaan, yang membedakannya terletak pada sisi legal, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Selain menghimpun dana dari masyarakat bank syariah juga menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, yang kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya, oleh sebab itu diperlukan pelaporan serta pengungkapan dan juga teknis pencatatan atas titipan dana masyarakat tersebut, untuk pencatatan akuntansi transaksi zakat telah dibahas pada bab sebelumnya.

Dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang di Kelola bank syariah disebut dengan istilah dana kebajikan atau *qardh*. PSAK No. 59 dan PAPSII 2003 untuk dana kebajikan ini menggunakan istilah *qardh*. Istilah *qardh* lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunga.

12.2 Pengertian *Qardh* dan *Qardul Hasan*

Dalam kehidupan sehari-hari kedua istilah ini sering di samakan, padahal terdapat perbedaan makna dari keduanya. Oleh sebab itu kita akan membahas kedua istilah tersebut.

1. *Qardh*

Secara bahasa, *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang membutuhkan untuk diganti pada suatu saat. Syari'ah memperkenankan transaksi *qardh* dengan skema pinjam meminjam. Akad ini memfasilitasi peminjaman dana tanpa dibebani bunga atas dana yang dipinjamnya. Dalam definisi lain *qardh* atau *al-qardh (soft and benevolent loan)* merupakan pemberian harta kepada pihak lain yang dapat ditagih atau diminta Kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan yang bukan merupakan transaksi komersial.

Menurut PAPSI 2013

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu kesepakatan para pihak, yang mewajibkan pemnjinjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu.

1. Pinjaman *qardh* tidak mensyaratkan adanya imbalan
2. Akad *qardh* dalam Lembaga keuangan syariah terdiri dari:
 - a. Akad *qard* untuk tujuan sosial semata sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, bukan sarana atau kelengkapan transaksi lain yang berorientasi mendapatkan keuntungan
 - b. Akad *qardh* yang digunakan sebagai sarana atau kelengkapan transaksi lain menggunakan akad mu'awadhah yang berorientasi dapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga diperkenankan hanya untuk tujuan komersial

seperti produk *Rahn* Emas, pembiayaan pengelolaan haji Lembaga syariah, pengalihan utang, syariah *charge card*, dan anjak piutang.

3. Atas Qardh bank diperkenankan untuk meminta jaminan
4. Biaya administrasi atas pinjaman qardh diperkenankan
5. Pendapatan administrasinya dalam perjanjian qardh dibagi-hasilkan.
6. Dan apabila dananya bersumber dari bank maka, tidak dapat dibagi-bagikan
7. Ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman Qardh (untuk rahn, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga dari pendapatan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan, dan sebaliknya jika bukan dari pihak ketiga tidak dibagi-hasilkan.
8. Jika nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran, Bank dapat membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK.

Pada perbankan akad qardh biasanya di terapkan sebagai:

- a. Produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti memiliki loyalitas dan benefiditas, yang membutuhkan dana dalam waktu yang mendesak dalam waktu yang relative pendek.
- b. Fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan nasabah tersebut tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito
- c. Produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau juga untuk membntu sektor social, yang dikenal dengan istilah qardhul hasan.

Adapun sumber pendanaan untuk transaksi ini dapat diambil menurut katagori berikut:

- a. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek dapat diambil dari modal bank
- b. Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keprluan sosial dapat bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, selain itu dapat juga bersumber dari dana-dana yang diragukan atau sering dikenal dengan istilah non halal.
- c. Qardh memiliki banyak manfaat, diantaranya:
 - 1) Sangat memungkinkan bagi nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan dalam jangka pendek
 - 2) Merupakan pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah yang mengandung misi social, disamping misi komersial,
 - 3) Dengan adanya misi social ini akan meningkatkan citra baik di masyarakat terhadap bank syariah.

1. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya dalam arti bahwa peminjam hanya di haruskan membayar pinjamannya sejumlah yang dipinjamnya, hal ini sesuai dengan syariat islam yang mensyaratkan bahwa tidak ada riba. Namun si peminjam diperkenankan atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjaman sebagai hadiah, dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian dan juga tidak boleh berulang. Sumber pendanaan qardhul hasanah dapat bersumber baik dari internal maupun eksternal, berupa zakat, shodakah dan infak, sedangkan sumber internal

dapat berasal dari entitas yaitu penyisihan dari pendapatan entitas sebagai tanggung jawab social.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Qardh dan Qardhul Hasan tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena kedua akad tersebut memiliki tujuan untuk saling membantu antar sesama yang memiliki kekurangan dana yang mendesak, yang mana kedua akad ini sangat membantu peminjam karena peminjam tidak perlu memberikan tambahan atas dana yang dipinjamnya. Walaupun akad ini sangat lunak, tetapi peminjam tidak boleh lalai dalam pengembalian pinjamannya, dan jika terpaksa terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang disebabkan sesuatu peristiwa atau kejadian di luar perkiraan peminjam tetap mengembalikan pinjamannya sebesar jumlah yang dipinjamnya tanpa ada tambahan denda.

2. Perbedaan *qardh* dan *qardhul Hasan*

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akad qardh dan qardhul hasan pada hakikatnya merupakan bentuk pertolongan dan kasih sayang bukan untuk mencari keuntungan karena tidak ada imbalan didalamnya, tetapi lebih mengandung unsur kemanusiaan dan social, tetapi jika pihak peminjam memberikan sejumlah kelebihan atas pokok pinjamannya maka hal tersebut diperkanankan dengan syarat tidak disyaratkan diawal dan tidak diperjanjikan.

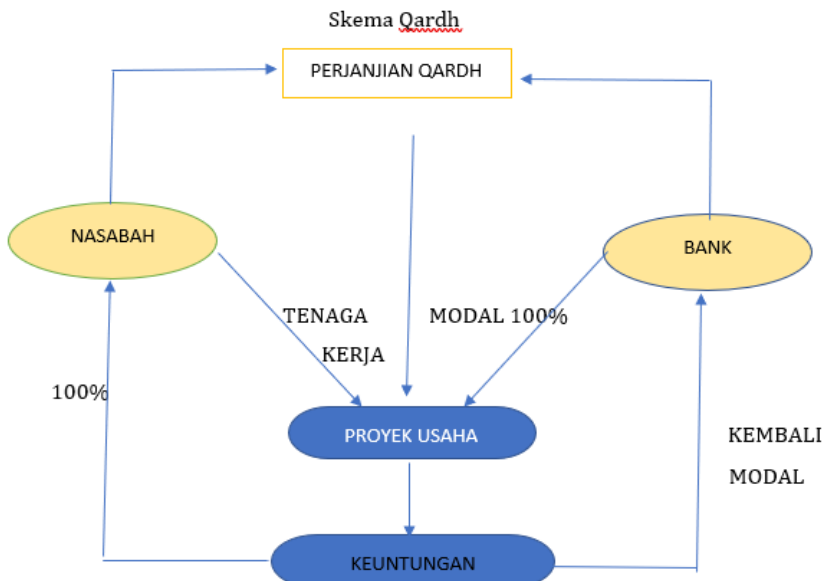
Berikut ini tabel perbedaan antara qardh dan qardhul hasan

Tabel 12.1 Perbedaan qardh dan qardhul hasan

No	Keterangan	Qardh	Qardhul Hasan
1	Pengertian	Memberikan pinjaman kepada orang lain untuk mengembangkan usaha atau mendirikan usaha yang pokok pinjamannya di tagih Kembali	Memberikan pinjaman kepada orang lain dimana tidak diharuskan untuk mengembalikan pokoknya jika peminjam benar-benar tidak mampu mengembalikan dalam keadaan mendesak
2	Contoh transaksi	Misal seseorang yang meminjam uang untuk mendirikan/ mengembangkan sebuah bengkel, jika telah mendapatkan keuntungan dan sekiranya mampu untuk membayar pokok pinjaman, maka berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya	Misal Seorang nasabah sedang membutuhkan pinjaman untuk pengobatan, dikarenakan dia orang miskin dan tidak mampu membayar hutangnya maka diikhhlaskan untuk amal kebaikan
3	Sumber dana	Dari modal entitas atau pemilik dan dari dana komersil	Berasal dari dana internal keuntungan

No	Keterangan	Qardh	Qardhul Hasan
			perusahaan dan dari eksternal berupa sedekah, dan infak

Risiko dalam *qardh* sangat tinggi karena merupakan pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Secara umum skema transaksi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12.1 Skema Qardh

3. Ketentuan syar'i, Rukun, Syarat Qardh dan Pengawasan atas Transaksi Qardh

Dalam pelaksanaan akad qardh harus memenuhi Ketentuan syar'i, rukun dan syarat qardh, adapun ketentuan syar'i, rukun dan syarat qardh adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Syar'i

Mengacu pada al-qura'an dan sunah, di bawah ini merupakan syariah dari transaksi *qardh* yaitu:

Surat Al-baqarah: 245, " Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman baik (menafkahkan di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."

Hadis Riwayat Ibnu Hibban, " Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, makai a itu seperti orang yang bersedekah satu kali."

Sedangkan hadis Riwayat Bukhari, " berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang."

Dalam pelaksanaan akad *qardh* juga terdapat larangan yaitu:

1. Larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman
2. Larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu.

Selain ada larangan juga dalam ketentuan syar'i terdapat perintah untuk meringankan beban orang yang dalam keadaan kesulitan membayar pinjaman, dengan cara memberikan penangguhan pembayaran atau dapat juga dilakukan dengan penghapusan pinjaman. Biaya administrasi dalam akad *qardh* juga juga diperkenankan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 19 tahun 2000 tetapi besarnya tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan. Selain itu diperkenankan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu, tapi melalaikan kewajibannya, berdasarkan fatwa DSN nomor 19, disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukan itikad untuk mengembalikan Sebagian

atau seluruh kewajibannya bukan karena ketidakmampuan, yang meminjamkan dapat menjatuhkan sanksi kepada peminjam berupa denda untuk dana kebajikan.

b. Rukun

1) Transaktor

Transaktor pada transaksi qardh terdiri atas pemberi pinjaman dalam hal ini pihak bank (*muqridh*) penerima pinjaman (*muqtaridh*), dan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah

2) Objek qardh

Objek qardh atau sering disebut mahall al-qardh dapat berupa uang atau barang habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek qardh oleh bank syariah, dibatasi sumbernya yaitu dari modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyalurannya kepada bank

3) Ijab dan qabul

Ijab qabul dalam transaksi qardh adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang berjanji dengan cara penawaran dari pihak pemberi pinjaman dan penerimaan oleh pihak yang meminjam, dalam hal ini nasabah.

c. Syarat

1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh merupakan akad atas harta

2) Akad *qardh* tidak terjadi jika tidak ada ijab dan qabul, seperti halnya dalam transaksi

jual beli.

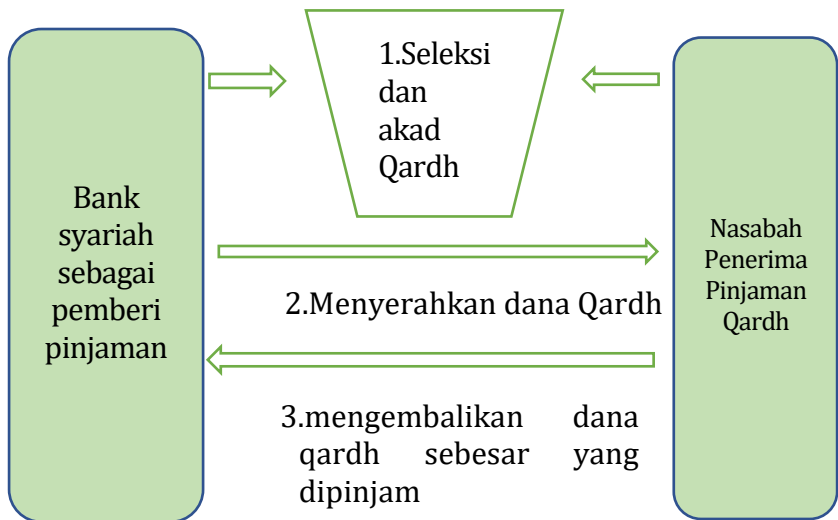
d. Pengawasan syariah Transaksi Pinjaman Qardh

DPS dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah yang dilakukan dengan pengujian terkait pinjaman *qardh*, antara lain:

- a. Apakah prinsip-prinsip *qardh* di terapkan dalam pelaksanaan transaksi *qardh*? Dan tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Meneliti apakah sanksi denda hanya di berikan kepada nasabah yang lalai? yaitu nasabah yang memiliki kemampuan secara ekonomi tetapi dengan sengaja menunda pembayaran;
- c. Bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha, telah diberikan
- d. Penelitian juga dilakukan terhadap apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan;
- e. Memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardh* konsumtif dan bersifat sosial bukan berasal dari dana isnvestasi atau modal bank
- f. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardh* dalam rangka dana talangan nasabah harus bersumber dari modal bank

4. Alur Transaksi Qardh

Alur transaksi *qardh* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12.2 Alur Transkasi qardh

Keterangan:

- 1) Bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan calon penerima pinjaman qardh, dengan memperhatikan berbagai aspek kesesuaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan bagi penerima pinjaman qardh yang bersifat social, dan dilanjutkan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan akad qardh.
- 2) Setelah akad disepakati, bank kemudian menyerahkan dana Qardh sesuai dengan jumlah yang disepakati
- 3) Nasabah melakukan pengembalian pinjaman qardh sejumlah yang dipinjamnya, baik secara keseluruhan maupun dicicil.

5. Manfaat Qardh

Transaksi qardh merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan penambahan dari

keuntungan atas dana yang dipinjam, walau demikian transaksi ini juga bermanfaat bagi bank untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah dalam beberapa hal :

- 1) Untuk pemenuhan tanggung jawab sosial dalam mengembangkan usaha kecil, mikro yang membutuhkan dana tanpa bunga
- 2) Menyalurkan dana yang dihipunkan baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah, maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional.
- 3) Sebagai pelengkap kepada nasabah yang loyal yang memerlukan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek, ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat.
- 4) Sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang incidental.
- 5) Pengambilalihan utang bank konvensional kepada bank syariah. Proses ini di dahului dengan bank syariah memberikan dana qardh kepada nasabah untuk melunasi utangnya di bank konvensional. Jaminan yang sudah menjadi milik nasabah kemudian dijual kepada bank syariah.

12.3 Akuntansi Transaksi Qardh

Menurut PAPS 2013 tentang pinjaman *qardh*, menyebutkan bahwa pinjaman *qardh* dicatat sebesar jumlah yang dipinjamkan. Pendapatan dari biaya administrasi pihak ketiga akan dibagi-hasilkan, sedangkan untuk pinjaman *qardh* yang *dananya bersumber dari modal bank tidak dibagi-hasilkan*. *Ujrah dari akad* ijarah atau akad lainnya yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman *qardh*

yang dananya berasal dari pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan, sedangkan apabila bersumber dari selain pihak ketiga, pendapatan yang diperoleh tidak dibagi-hasilkan, dan ketika nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, maka diperkenankan untuk membentuk dana cadangan kerugian penurunan sesuai dengan ketentuan yang diatur PSAK terkait. Biaya administrasi yang dikenakan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Dan penerimaan imbalan yang tidak disyaratkan sebelumnya dicatat dalam akun pendapatan lainnya.

Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Pinjaman Qardh

Pada bagian ini akan dibahas secara khusus mengenai bagaimana pencatatan transaksi qardh dengan menggunakan sumber dana intern bank syariah.

Perhitungan

Contoh kasus

Bapak Gilang seorang karyawan pada bank syariah meminjam kepada banknya dengan skema qardh untuk membiaya pengobatan istrinya sebesar Rp 50.000.000. pinjaman ini menggunakan dana intren bank. Berikut ini kesepakatan yang telah disepakati dalam akad:

Jumlah pinjaman : Rp 10.000.000

Lama Pinjaman : 5 bulan

Biaya administrasi : Rp 100.000

Maka perhitungannya dapat disajikan sebagai berikut:

1. Perhitungan angsuran per bulan :

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{total piutang bersih}}{\text{jumlah bulan pelunasan}}$$

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dihitung besarnya angsuran perbulan sebagai berikut:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp } 10.000.000}{5}$$

Sehingga angsuran per bulan nya sebesar Rp2.000.000

Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pinjaman. yang dipungut untuk menutup biaya administrasi pembiayaan pada saat akad disepakati. Dalam hal ini bank syariah menetapkan kebijakan untuk besarnya biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut dapat dihitung besarnya biaya administrasi dari pinjaman sebesar Rp 10.000.000 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya administrasi} &= 1 \% \times \text{Rp } 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 100.000\end{aligned}$$

Penjurnalan

a. Pencatatan transaksi

Pecatatan transaksi dimulai sejak akad disepakati, dalam hal ini terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah, yaitu:

1. Transaksi penyerahan dana pinjaman qardh kepada nasabah
2. Transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman.

Misal berdasarkan contoh diatas, bahwa transaksi terjadi pada tanggal 10 Mei 2022, maka pencatatan transaksinya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10-Mei-22	Pinjaman Qardh	Rp 10.000.000	-
	Rekening Nasabah- Bapak Gilang / Kliring	-	Rp 10.000.000
10-Mei-22	Rekening Nasabah-Bapak Gilang	Rp 100.000	-
	Pendapatan administrasi	-	Rp 100.000

b. Pencatatan saat Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran *qardh* umumnya dilakukan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah terjadinya akad. Pencatatan yang dilakukan bank dengan mendebit rekening milik nasabah, pada saat jatuh tempo angsuran.

Pada saat pendebitan rekening nasabah ada tiga kemungkinan situasi yang akan terjadi yang pertama situasi dimana dana yang tersedia memadai untuk membayar angsuran; dana tidak ada sama sekali yang dapat didebit; dan terakhir dana yang tersedia terbatas sehingga hanya dapat mendebit Sebagian dari jumlah angsuran.

- i. Situasi dimana dana cukup untuk membayar angsuran

Apabila pada tanggal jatuh tempo bank mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk membayar angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayarannya sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10-Jun-22	Rekening Nasabah-Bapak Gilang	Rp 2.000.000	-
	Pinjaman Qardh	-	Rp 2.000.000

- ii. Pencatatan kondisi dimana tidak terdapat dana sama sekali

Apabila pada tanggal jatuh tempo rekening Bapak Gilang tidak terdapat dana sama sekali untuk didebit, dan pada tanggal 25 Juni 2022 baru tersedia dana untuk di debit maka pencatatannya sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10-Jun-22	Pinjaman Qardh jatuh tempo	Rp 2.000.000	-
	Pinjaman Qardh	-	Rp 2.000.000
25-Jun-22	Rekening Nasabah-Bapak Gilang	Rp 2.000.000	-
	Pinjaman Qardh jatuh tempo	-	Rp 2.000.000

- iii. Pencatatan kondisi dimana yang dimiliki terbatas, hanya Sebagian yang dapat didebit dari jumlah angsuran misal pada tanggal jatuh tempo dana yang tersedia Rp 1.500.000, baru pada tanggal 25 Juni 2022 nasabah memasukan kurang dananya, maka jurnalnya :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10-Jun-22	Rekening nasabah - Bapak Gilang	Rp 500.000	
	Pinjaman Qardh jatuh tempo	Rp 1.500.000	
	Pinjaman Qardh		Rp 2.000.000
25-Jun-22	Rekening nasabah - Bapak Gilang	Rp 1.500.000	
	Pinjaman Qardh jatuh tempo		Rp 1.500.000

c. Saat Penerimaan Imbalan

Sebagaimana di jelaskan diatas, bahwa bank di perbolehkan menerima imbalan dari pinjaman qardh dengan syarat tidak dipersyaratkan di awal, jika nasabah ingin memberikan imbalan maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Misal pada tanggal 10 Oktober Nasabah akan melunasi pinjamannya, bertepatan dengan pembayaran

angsuran terakhir, disamping membayar sisa pinjaman, sebagai rasa terimakasih kepada bank syariah, nasabah memberikan imbalan sebesar Rp 250.000 kepada bank syariah. Maka pencatatan atas transaksi ini di jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10-Okt-22	Kas	Rp 2.250.000	
	Pinjaman Qardh		Rp 2.000.000
	Pendapatan Operasi lainnya		Rp 250.000

d. Pembentukan Cadangan Kerugian Pinjaman Qardh

Sebagaimana di jelaskan di awal, bahwa transaksi qardh memiliki risiko yang tinggi, karena tidak terdapat jaminan atas pinjaman ini, dan jika terjadi keterlambatan dalam penerimaan pinjaman, bank diperkenankan untuk membentuk cadangan kerugian pinjaman qardh, adapun pencatatannya adalah sebagai berikut:

Missal

Pada tanggal 1 Oktober 2022, Bapak Gilang melaporkan bahwa dirinya mengalami musibah, sehingga diperkirakan tidak akan mampu untuk membayar angsurannya. Berdasarkan kejadian tersebut bank akan mencatat adanya kerugian atas penurunan asset keuangan pinjaman qardh dengan jurnal seperti dibawah ini:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
01-Okt-22	Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan - Pinjaman qardh	Rp 2.000.000	
	Cadangan Kerugian penurunan nilai aset keuangan - pinjaman qardh		Rp 2.000.000

Contoh 2

Dengan asumsi nasabah tidak memiliki rekening

Pada tanggal 5 April 2022, Nyonya Fitri, harus melunasi dana haji, karena hanya diberikan kesempatan beberapa hari, sedangkan Nyonya Fitri dananya masih dalam bentuk deposito yang belum jatuh tempo, maka dari itu Ny. Fitri mengajukan dana talangan sebesar Rp 25.000.000 yang akan di lunasi dalam waktu 3 bulan, yang akan di angsur setiap bulan, pada saat pelunasan Ny. Fitri memberikan dana sebesar 500.000 sebagai ucapan terimakasih. berdasarkan data tersebut diatas maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut , sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
05-Apr-22	Pinjaman qardh	Rp 25.000.000	
	Kas/ Kriling		Rp 25.000.000
05-Apr-22	Kas	Rp 250.000	
	Pendapatan admininstrasi		Rp 250.000
	1 % * Rp 25.000.000		
05-Mei-22	Kas	Rp 8.333.330	
	Pinjaman Qardh		Rp 8.333.330
	Penerimaan angsuran ke 1		
05-Jun-22	Kas	Rp 8.333.330	
	Pinjaman Qardh		Rp 8.333.330
	Penerimaan angsuran ke 2		
05-Jul-22	Kas	Rp 8.533.340	
	Pinjaman Qardh		Rp 8.333.340
	Pendapatan operasi lain		Rp 500.000

e. Penyajian Pinjaman Qardh

PAPSI 2013 menyatakan bahwa:

1. Pinjaman qardh yang sumber dananya bari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada akun pinjaman qardh
2. Cadangan kerugian atas penurunan nilai pinjaman qardh di sajikan sebagai akun kontra pinjaman qardh.

f. Pengungkapan Pinjaman Qardh

Menurut PAPSI 2013 menyebutkan bahwa:

Hal-hal yang harus diungkapkan mengenai pinjaman qardh diantaranya:

1. Rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, penggunaan dan sektor ekonomi
2. Piutang qard kepada pihak yang berelasi
3. Manajemen Kebijaka pelaksanaan pengendalian dan risiko

4. Ikhtisar penghapusan pinjaman *qardh* ditunjukkan mulai saldo awal, penghapusan, penerimaan atas pinjaman *qardh* yang telah dihapusakan dan pinjaman *qardh* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir yang dihapuskan

DAFTAR PUSTAKA

- Pengantar Akuntansi Untuk Pinjaman Kebajikan', no date. (Flood, 2012)(Yolanda, 2016)(Fasiha, 2018)(Manfaatnya, no date)(Prasetya, 2017)(Muhammad, 2018)(Transaksi, no date)(Vii *et al.*, no date)(Mandiri and Cabang, no date)(Bank *et al.*, 2020)Bank, D. I. *et al.* (2020) 'Sardin wanci'.
- Fasiha, F. 2018. Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), pp. 23–33. doi: 10.24256/alw.v3i1.197.
- Flood, J. H. and I. 2012. No TitleФормирование парадигмальной теории региональной экономики', *Экономика Региона*, (Kolisch 1996), pp. 49–56.
- Mandiri, S. and Cabang, B. S. M. (no date) 'Dosen Prodi Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis. Alumni STIE Syariah Bengkalis. 151', pp. 151–183.
- Muhammad, A.-S. 2018. Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAЕ)*, 1, p. 105. Available at: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEArwRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FCIMAЕ%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVlKSEzMI9k-.
- 'Pengantar Akuntansi Untuk Pinjaman Kebajikan' (no date).
- Prasetya, R. G. 2017. No Titleسر سخي معنوی، هوش مقایسه برر سیس، سال اف راد و ک ر و ذ ر ع ر و ق ب ی م ا ر ی ب ه م ب ت ل ا ی ا ن ش د ن ا خ ت ی ر و ا ن , pp. 6–18.
- Yolanda, D. (2016) *Akuntansi Pembiayaan Qardh Menurut PSAK Nomor 59 di BPRS Metro Madani, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro*. Available at: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2982/>.

- Antonio Syafii Muhammad, Dr: Bank Syariah dari Teori ke Praktik,(Jakarta, Gema Insani; 2001):
- Bank, D. I. *et al.* 2020. Sardin wanci’.
- Fasiha, F. 2018. Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah’, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), pp. 23–33. doi: 10.24256/alw.v3i1.197.
- Flood, J. H. and I. 2012. No TitleФормирование парадигмальной теории региональной экономики’, *Экономика Региона*, (Kolisch 1996), pp. 49–56.
- Mandiri, S. and Cabang, B. S. M. (no date) ‘Dosen Prodi Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis. Alumni STIE Syariah Bengkalis. 151’, pp. 151–183.
- Manfaatnya, S. D. A. N. (no date) ‘4296-14643-1-Sp’.
- Muhammad, A.-S. 2018. Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah’, *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 1, p. 105. Available at: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEArwRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FCIMAIE%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVkSEzMI9k-.
- Pengantar Akuntansi Untuk Pinjaman Kebajikan’ (no date).
- Prasetya, R. G. (2017) ‘No Titleسر سخي معنوی، هوش مقايه سه به رر سی، □، سالم اف راد و ک روزر عروق به بیماری به مبه تلایان شداختی روان، pp. 6–18.
- Yolanda, D. 2016. *Akuntansi Pembiayaan Qardh Menurut PSAK Nomor 59 di BPRS Metro Madani, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro*. Available at: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2982/>.
- Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009):326

BAB 13

AKUNTANSI KAS, KLIRING DAN PAJAK

Oleh Aris Munandar

13.1 Akuntansi Kas

Dari perspektif akuntansi, kas didefinisikan sebagai aset perusahaan yang paling likuid. Semua bisnis harus memiliki uang tunai dan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan.

13.1.1 Defini Kas Menurut Ahli

Ada beberapa definisi kas dari sudut pandang ahli sebagai berikut :

1. Sumarsan
Kas adalah aset likuid yang sangat likuid dan dapat digunakan langsung untuk kelangsungan bisnis di masa depan.
2. Rudianto
Kas adalah alat pembayaran atau penukaran untuk bisnis dan dapat digunakan untuk transaksi bisnis sesuai kebutuhan.
3. Rollin Niswonger, Carl S. W dan Philip E. F
Kas adalah peningkatan modal pemilik atau seluruh lini karena penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, penyewaan real estat, pinjaman, dan pendapatan.
4. *Accounting Standard Cash*

Kas adalah adalah metode pembayaran siap pakai yang digunakan untuk mendanai kegiatan umum perusahaan.

13.1.2 Ciri - Ciri Kas

Ada beberapa ciri - ciri kas sebagai berikut:

- a. Aset perusahaan paling likuid;
- b. Standar pertukaran yang paling umum;
- c. Dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan mengukur nilai.

13.1.3 Sumber Kas

Sumber kas untuk perusahaan adalah:

- a. Hasil dari menjual investasi;
- b. Pengeluaran saham (penambahan modal) dalam wujud uang tunai oleh pemilik perusahaan;
- c. Aktiva lancar non-kas menurun atau menurun, dan pendapatan kas diimbangi oleh pendapatan piutang, penjualan tunai, dll;
- d. Dengan kata lain, baik utang jangka pendek (obligasi perusahaan) dan jangka panjang (obligasi, hipotek, dll.) diterbitkan, dan utang meningkat karena penerimaan dana yang saling mengimbangi;
- e. Investasi, sumbangan, bunga dari hadiah, sewa, dividen, dan uang jaminan dari restitusi pajak sebelumnya.

Ada beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori kas atau uang tunai dan ada pula yang tidak, yaitu :

- a. Termasuk kas
 - 1) Uang tunai.
Merupakan uang kertas serta koin yang valid digunakan transaksi.
 - 2) *Traveller's Cheque*

Bentuk cek yang dikeluarkan oleh bank umum, penggunaannya berguna bagi nasabah yang ingin melakukan perjalanan dalam jangka waktu tertentu atau ingin menempuh jarak yang jauh.

- 3) Cek Kasir
Sama halnya dengan *Traveller's Cheque*, baik bank umum maupun pabrikan, tujuan yang berbeda hanya untuk melayani pihak lain.
- 4) Remitansi
Dokumen yang dapat digunakan sebagai uang tunai.
- 5) *Cheque*
Dokumen yang dapat diterima perusahaan sebagai pembayaran dari pihak lain.
- 6) Uang perusahaan
Uang perusahaan disimpan di bank dan dapat ditarik kapan saja.

b. Tidak termasuk kas

- 1) Deposito tetap, uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Uang yang tersedia untuk tujuan tertentu memerlukan penggunaan tertentu. Contohnya adalah dana pensiun;
- 3) *Post Dated Cheque*, adalah kategori dana yang tidak dapat dianggap tunai sampai saatnya tiba.

13.1.4 Jenis Kas

Kas pada perusahaan dibagi beberapa bagian sesuai dengan tujuannya, antara lain:

a. Mini Kas

Suatu bentuk uang tunai dipergunakan untuk pembayaran sejumlah kecil pengeluaran.

- b. Kas Bank
Deposito di rekening bank. Ini biasanya sangat berharga dan membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi.
- c. Pelaporan Kas
Pelaporan kas dilakukan bisa dilakukan secara langsung.
- d. Setara Kas
Kombinasi aset perusahaan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan, seperti Obligasi Pemerintah atau ORI.
- e. Kas yang dipisahkan
Suatu bentuk kas yang sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban masa depan yang sangat besar.
- f. Cek Bank
Cek dengan jumlah total lebih besar dari rekening bank.

13.1.5 Pengendalian Kas

Secara umum pengendalian kas dibagi atas dua, sebagai berikut :

- a. Untuk penerimaan secara tunai.
Pengendalian kas untuk penerimaan secara tunai harus dicatat dengan segera dan disarankan harus disimpan dalam bentuk rekening perusahaan yang ada di Bank.
- b. Untuk pengeluaran tunai.
Pengendalian kas untuk pengeluaran tunai harus dilakukan dengan penggunaan cek dan untuk pengeluaran yang kecil bisa menggunakan mini kas.

13.1.6 Pengendalian Kas Internal

Kas sangat likuid dan rentan terhadap penipuan dan memerlukan pengendalian internal untuk memastikan keakuratan akuntansi kas. Tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa aset dilindungi, membantu mencapai tujuan bisnis, bahwa informasi bisnis akurat, dan bahwa karyawan mematuhi aturan dan peraturan. Manajemen kas internal juga dapat melindungi aset perusahaan dari potensi kejahatan seperti pencurian, penggelapan, dan penempatan aset di lokasi yang tidak semestinya. Menurut (Dyckman, Dukes, & Davis, 1999) sistem manajemen kas internal adalah:

- a) Pembukuan kas yang terpisah serta penyimpanan;
- b) Mencatat semua transaksi tunai;
- c) Simpan hanya saldo kas minimum yang diperlukan;
- d) Lakukan perhitungan saldo secara teratur;
- e) Saldo kas besar dan penyesuaian saldo bank;
- f) Dapatkan keuntungan wajar dengan kredit menganggur.

13.2 Kliring

Jenis layanan perbankan yang tersedia di Indonesia adalah layanan kliring. Kliring adalah pengumpulan uang kertas yang diterbitkan oleh lembaga kliring dari kota. Kliring utang antar bank dengan pengiriman melalui adalah layanan antar bank untuk distribusi kewajiban timbal balik dokumen penyelesaian pada lembaga kliring. Bank Indonesia telah mengkoordinir dan membentuk lembaga kliring yang beroperasi setiap hari kerja (Kasmir, 2012).

Dalam istilah perbankan, istilah kliring yang juga biasa disebut remittance berarti cara memindahkan uang yang satu rekening ke rekening yang lainnya. Kliring menjadi pilihan metode transfer yang bisa digunakan nasabah pada saat proses transfer dana ke rekening pribadi ataupun rekening orang lain. Metode transmisi lainnya adalah *Real Time Gross*

Settlement (RTGS) dan *Real Time Online*. Metode RTGS secara umum sama seperti proses kliring pada umumnya. Sejumlah uang yang dikirim dengan menggunakan metode RTGS akan sampai saat itu juga pada rekening tujuan. Perkiraan waktu yang dibutuhkan selama proses RTGS adalah sekitar 4 jam dengan batasan waktu proses setiap hari jam 15.00. Jika proses dilakukan di atas jam 15.00, maka secara otomatis uang yang dikirim akan sampai besoknya. Dikarenakan setiap akhir bulan bank akan ada proses tutup buka, sehingga transaksi RTGS yang dilakukan pada setiap akhir bulan akan terlambat selama 1 hari kerja atau dengan kata lain proses pengiriman uangnya akan sampai di awal tanggal pada bulan berikutnya. Besarannya biaya transfer RTGS per transaksi antara Rp 25.000.00,- sampai dengan Rp 50.000.00,- tergantung pada kebijakan tiap – tiap bank. Limit transfer menggunakan RTGS adalah minimal atau di atas Rp 100.000.000.00,-.

Sedangkan *real time online* merupakan proses pengiriman uang secara online bisa melalui ATM, *Internet banking*, maupun *mobile banking*. *Real time online* adalah penerima bisa langsung menerima uang transfer saat itu juga di waktu yang bersamaan.

13.2.1 Jenis - Jenis Kliring

Ada tiga jenis kliring yang perlu diketahui, yaitu:

1) Kliring Umum

Dipergunakan pada perhitungan dokumen perbankan dan diawasi langsung sebagai pihak yang disetujui oleh Bank Indonesia baik dari segi regulasi sistem maupun proses implementasi.

2) Kliring Lokal

Alat untuk menghitung warkat antar bank dalam satu daerah yang sama. Aturannya ditetapkan oleh daerah yang sudah ditentukan.

3) Kliring Antar Cabang

Biasanya dipergunakan oleh bank-bank di daerah tertentu sebagai invoice, yaitu dengan mengumpulkan seluruh invoice dari cabang.

13.2.2 Keutungan Kliring

- a) Peningkatan efisiensi metode pembayaran nasional;
- b) Proses yang cepat pada pelayanan remitansi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
- c) Menyediakan fasilitas yang luas bagi para nasabah saat bertransaksi baik secara individu atau bisnis;

13.2.3 Sistem- Sistem Kliring

Berdasarkan pendapat bahwa ada empat jenis sistem kliring yang saat ini digunakan untuk kliring: "sistem manual, sistem semi otomatis, sistem otomatis, sistem kliring nasional (Latumaerissa, 2011). Untuk menjelaskan empat jenis sistem kliring:

1) Sistem Manual

Merupakan bentuk kliring lokal dilakukan oleh setiap peserta secara manual menghitung, membuat neraca kliring dan mengklasifikasikan dokumen.

2) Sistem Semi Otomasi

Bentuk manajemen kliring lokal untuk perhitungan otomatis serta penyusunan tagihan saldo kliring. Skrip sekarang diurutkan setiap peserta secara manual.

3) Sistem Otomasi

Merupakan sistem kliring lokal yang dijalankan dengan perhitungan, membuat saldo penggajian, dan mengklasifikasikan dokumen secara otomatis. Dalam proses sistem otomatis, perhitungan pembayaran didasarkan pada skrip peserta pembayaran.

4) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi pembayaran debit langsung dengan pembayaran akhir nasional. Sistem kliring ini digunakan untuk transfer debit langsung yang berasal dari debit langsung yang diterbitkan oleh peserta yang terdaftar di wilayah kliring dalam bentuk cek dan transfer antar daerah.

Pembayaran kredit sesuai dengan namanya, pembayaran kartu kredit digunakan untuk transfer kawat dalam beberapa kondisi khusus:

1. Pemrosesan pengiriman uang hanya dapat dilakukan jika berasal dari peserta di lingkungan perumahan dan ditujukan kepada peserta lain di seluruh;
2. Pengiriman uang dalam bentuk pinjaman DKE (data keuangan elektronik) dalam mata uang rupiah;
3. Kliring akan ditagih langsung secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

13.2.4 Warkat Kliring

Warkat kliring adalah surat yang disetujui oleh bank untuk menyampaikan piutang nasabah melalui proses kliring untuk menagih piutang dalam bentuk giro. Beberapa dokumen kliring yang perlu diketahui:

- a) Bilyet Giro;
- b) Cek;
- c) Wesel Bank Transfer;
- d) Pemberitahuan Debit;
- e) Kredit;
- f) Surat Keterangan Bukti Transfer;
- g) Hal – hal lain yang disetujui oleh BI.

13.2.5 Mekanisme Kliring Manual

Dengan mekanisme kliring secara manual, ada 2 langkah, yaitu:

- a) Kliring giro adalah mekanisme kliring manual dimana seluruh kegiatan dilakukan oleh peserta dan penyelenggara. Setiap peserta menyerahkan langsung kwitansi debit dan kwitansi kredit akan diterbitkan. Debit langsung keluar dapat diartikan sebagai dokumen yang disukai oleh nasabah bank dalam rekeningnya. Hal ini berbeda dengan voucher penarikan, yaitu script yang mengarahkan beban ke rekening nasabah penyeter dan menyasar kepentingan nasabah lain.
- b) Kliring pengembalian adalah kliring manual yang mekanisme penerimaan dokumen kliring dari peserta berupa nota debit dan nota kredit. Slip debit langsung yang masuk merupakan hasil pembelian oleh nasabah bank yang dikumpulkan dari peserta yang menerima voucher.

13.3 Pajak

Pajak Menurut Ketentuan Umum tahun 2007 dan Undang-Undang tentang Tata Cara Perpajakan No. 28 (KUP), pajak bersifat undang-undang, tidak ada kompensasi langsung dan Negara ditanggung oleh orang perseorangan atau badan hukum. Digunakan untuk keperluan pemerintah bila memungkinkan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Tapi siapa pembayar pajaknya? Pasal 1 ayat (2) UU KKR menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak menurut peraturan perundang-undangan, termasuk wajib pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak.

13.3.1 Jenis-Jenis Pajak

Setelah mengetahui pajak dan manfaatnya, wajib pajak perlu memahami jenis pajak apa yang harus mereka bayar. Ada beberapa jenis pajak yang dapat didasarkan pada pemungut pajak dan jenisnya. Ada dua jenis pajak berdasarkan agen penagihan:

a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut secara langsung oleh negara. Pengelolaan pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pusat (DJP). Antara lain yang sudah termasuk pajak pusat:

- PPh;
- PPN;
- PPnBM;
- Biaya materai;
- Pajak Properti dan Pajak Konstruksi.

b) Pajak daerah adalah sumbangan wajib kepada masyarakat yang terutang oleh orang perseorangan atau kelompok yang bersifat wajib menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung digunakan untuk keperluan setempat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, meliputi :

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Biaya antar jemput kendaraan;
- Pajak bahan bakar mobil;
- Pajak air permukaan;
- Pajak tembakau;
- Pajak hotel;
- Pajak restoran;
- Pajak hiburan;
- Pajak iklan;
- Pajak penerangan jalan;

- Pajak mineral bukan logam dan batu;
- Biaya parkir;
- Pajak air tanah;
- Pajak sarang burung walet;
- Pajak tanah dan konstruksi lokal dan perkotaan;
- Biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

Klasifikasi jenis pajak berdasarkan sifatnya ada 2 jenis, yaitu :

a) Pajak Langsung.

Pajak yang dipungut secara teratur pada orang pribadi dan perusahaan seperti pajak penghasilan dan pajak properti dan pajak konstruksi

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk suatu peristiwa atau tindakan tertentu, seperti pajak penjualan barang mewah.

13.3.2 Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan UU-KUP No. 28 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2007, pengertian pajak diamanatkan dan digunakan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung, dan menjadi beban negara yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan hukum, yaitu perpajakan. Untuk kepentingan nasional yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pajak adalah pembayaran wajib oleh warga negara

- a. Setiap individu yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, harus taat pada aturan pajak. Pajak dikenakan pada setiap individu yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan bebas pajak (PTKP) dengan besaran Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Berdasarkan PP tahun 2003 , besarannya tarif pajak penghasilan (PPH Final) 0,5% berlaku dari total pendapatan kotor sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

- b. Pajak wajib atas semua warga negara
Individu yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, akan dikenakan pajak. Undang-undang perpajakan mengatur sanksi administratif atau pidana yang dikenakan jika seseorang tidak dengan sengaja membayar pajak.
- c. Warga tidak menerima hadiah langsung
Pajak tidak wajib. Contoh harga: Jika Anda menerima tunjangan parkir, Anda harus membayar sejumlah tertentu. Ini adalah biaya parkir, bukan pajak. Pajak adalah cara untuk menyeimbangkan pendapatan warga negara. Oleh karena itu, meskipun Anda membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak akan langsung mendapatkan keuntungan dari pajak yang Anda bayarkan. Misalnya, apa yang Anda dapatkan berupa perbaikan jalan di wilayah Anda, fasilitas kesehatan keluarga gratis, dan bantuan pendidikan untuk anak-anak.
- d. Berdasarkan hukum
Bahwa pajak sesuai dengan hukum nasional. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

13.3.3 Fungsi Pajak

Secara umum, ada empat fungsi pajak :

- a) Sebagai fungsi anggaran, sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk menutupi pengeluaran.

- b) Sebagai regulasi, yang diartikan sebagai alat pengatur atau pelaksana pemerintahan dalam ranah sosial ekonomi.
- c) Penyeimbang, pajak sebagai pendapatan negara dapat dipergunakan pada penerapan kebijakan negara.
- d) Redistribusi pendapatan, penerimaan pajak negara digunakan pada pembangunan nasional untuk membuka peluang kerja yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.

13.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011) yaitu:

- a. *Official Assessment system*
Cara pemungutan yang memberi wewenang kepada negara untuk menentukan pembayaran pajak wajib pajak.
- b. *Self Assessment System*
Cara pemungutan yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar, dan menilai sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar.
- c. *With Holding System*
Cara pemungutan yang memungkinkan pihak ketiga (selain otoritas pajak atau wajib pajak terkait) guna menetapkan jumlah pajak wajib pajak.

13.3.5 Manfaat Pajak

Ada banyak jenis pajak di Indonesia seperti PBB, PPh, PPN, dan Pajak Daerah. Sumber pendapatan utama negara adalah pajak. Tanpa pajak, sulit untuk melaksanakan sebagian besar kegiatan pemerintah. Penggunaan uang pembayar pajak berkisar dari biaya tenaga kerja hingga mendanai berbagai proyek pembangunan. Pembangunan fasilitas umum seperti

jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dikenakan pajak. Uang Wajib Pajak juga digunakan untuk menggalang dana untuk menenangkan seluruh lapisan masyarakat. Semua warga negara menikmati fasilitas dan layanan pemerintah dari lahir sampai mati, semua ditanggung oleh pajak.

Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan untuk membayar utang pemerintah di luar negeri. Pajak juga digunakan untuk mendukung UMKM baik dari segi pembinaan maupun permodalan. Penerimaan pajak nasional sangat dominan dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Selain fungsi (penghasilan) rumah tangga tersebut di atas, pajak juga memiliki fungsi untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang berdaya ekonomi tinggi kepada masyarakat yang berdaya ekonomi rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik akan menjadi sumber pendapatan negara.

Pajak saja tidak cukup untuk dipahami. Pajak perlu dilihat dan dipahami secara lebih komprehensif dari segi undang-undang perpajakan, standar perpajakan, ketentuan pajak, sengketa pajak, dan hak wajib pajak. Selain rujukan pribadi, pemeriksaan pajak juga memberikan pemahaman tentang perpajakan yang sebenarnya, fungsi perpajakan, sanksi atas pelanggaran, dan manfaat terkait perpajakan lainnya.

13.3.6 Asas Pemungutan Pajak

Prinsip pemungutan pajak berpendapat bahwa ada empat prinsip, termasuk kesetaraan berdasarkan kemampuan. Wajib Pajak dikenakan pajak menurut objek dan objek kena pajaknya, kepastian pajak dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan, kepastian hukum lahir, dan

jaminan pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Ada 7 prinsip pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Wilayah

Asas yang sama dengan asas tempat tinggal. Prinsipnya tergantung pada tempat tinggal dari wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki berbagai bentuk pertanggungan pajak di wilayah negara Indonesia dan harus mematuhi undang-undang perpajakan Indonesia. Demikian pula, orang asing yang memiliki aset atau barang kena pajak di Indonesia, misalnya, harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ada perbedaan, tetapi pada dasarnya mereka dikenakan pajak dengan cara yang sama.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada pengenaan pajak atas setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk orang asing yang telah tinggal atau tinggal di wilayah Indonesia lebih dari 12 bulan. Bagi orang asing yang memenuhi persyaratan tersebut, penghasilannya dikenakan pajak penghasilan Indonesia. Oleh karena itu, pemungutan pajak berlaku sama.

c. Asas Sumber

Asas ini didefinisikan sebagai perpajakan berdasarkan lokasi perusahaan atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak yang dipungut di Indonesia adalah pajak atas orang-orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Misalnya, jika seseorang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan di luar negeri, penghasilan tersebut akan dikenakan pajak selama digunakan di Indonesia. Namun pajak yang dipungut memiliki batasan tersendiri dan termasuk dalam pasal 22 PPh.

d. Asas Umum

Asas umum ini bertujuan agar pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia berlaku bagi seluruh Wajib Pajak dan Wajib Pajak umum. Dihitung dengan cermat, setiap wajib pajak berhak menerima wajib pajak sebanyak bagiannya. Asas umum juga berarti bahwa semua koleksi yang dibuat di Indonesia akan digunakan untuk kepentingan umum. Bentuknya bermacam-macam seperti pembangunan jalan, sarana transportasi, dan sarana umum lainnya.

e. Asas Hukum

Dasar penerapan asas hukum di Indonesia adalah Pasal 23 (2) UUD 1945. Sistem ini didukung oleh beberapa sistem pemungutan pajak lainnya di Indonesia, yaitu:

- UU No. 12 tahun 1994 tentang PBB.
- UU No 14 tahun 2002 tentang Peradilan Indonesia.
- UU No. 19 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dengan Wajib Pajak.
- UU No.20 tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan BM.

f. Prinsip Ekonomi

Idealnya pemungutan pajak dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dan masyarakat pada umumnya. Pemungutan pajak negara tidak boleh menjadi beban masyarakat dan tidak boleh menjadi beban perekonomian.

g. Prinsip Keuangan

Semua pembayar pajak dikenakan pajak berdasarkan situasi keuangan mereka. Wajib pajak yang berpenghasilan Rp 5.000.000.00,- memiliki beban pajak yang lebih rendah dari pada wajib pajak yang berpenghasilan Rp1.000.000.000.00,-. Prinsip pemungutan pajak final menjadi pedoman utama dalam menghitung beban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyckman, T. Dukez, R. & Davis, C. 1999. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Hery, A. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Yrama Widya.
- Kasmir. 2012. *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, J. R. 2011. *Bank dan Lembaga keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyodiwarno, N. 2019. *Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ramadey, L. 2020. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rasyid, F. 2022. *apa itu kas ?* Diambil kembali dari [www.hashmicro.com:](https://www.hashmicro.com/id/blog/apa-itu-kas/)
<https://www.hashmicro.com/id/blog/apa-itu-kas/>
- Skousen, K., Stice, E., & Stice, J. 2001. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat.

BIODATA PENULIS



Widaryanti

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 1999 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke bangku kuliah S1 Akuntansi Universitas Diponegoro dan berhasil menyelesaikan studinya di tahun 2004. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana ke Magister Akuntansi Universitas Diponegoro dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2010.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Keuangan dan Auditing. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis juga telah berhasil mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Banyak karya penulis yang sudah diseminarkan dalam seminar nasional maupun seminar internasional.

Email Penulis: wdr.yanti@gmail.com // wajib diisi untuk mengirim buku digital dan sertifikat

BIODATA PENULIS



Dr. Sufyati HS, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Penulis menyelesaikan pendidikan terakhirnya di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bidang Ekonomi Islam. Menjadi dosen sejak tahun 1991, saat ini sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Juga mengajar Universitas Nasional Jakarta, Tutor dan Tutor di SPS Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Universitas Terbuka Jakarta. Pembimbing dan penguji tesis di Program Magister Manajemen Universitas Terbuka. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai anggota dan pengurus di beberapa organisasi yaitu Kahmi, ADI, ISEI, MES, IAEI, AMKI, UMKM Naik Kelas. Sebagai Pendamping UMKM dan penyuluh literasi Keuangan Syariah. Penulis telah mempublikasikan beberapa buku dan jurnal.

BIODATA PENULIS



Fauzie Senoaji

Staf Dosen Jurusan Manajemen

Penulis lahir di Surabaya tanggal 14 Maret 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Islam. Penulis menekuni bidang Manajemen Keuangan , Perbankan Syariah dan Keuangan. Penulis juga aktif dalam berbagai conference baik nasional ataupun internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Nasrun, S.ST, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, CPMA, CTA, ACPA, CSP, CSRS, CSRA, CRMO, CRA, CRP, CFTAX, CFR, ASEAN CPA.

Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis lahir di Sinjai pada tanggal 21 Maret 1987. Penulis adalah Dosen aktif di Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar. Melanjutkan S3 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BIODATA PENULIS



Aprih Santoso

Penulis lahir di Semarang, menghabiskan masa studi SD, SMP dan SMEA di Semarang, mulai tahun 1970 s/d 1983. Melanjutkan Pendidikan di Fakultas Ekonomi (S1) dan Magister Manajemen UNSOED Purwokerto (S2). Saat ini aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM). Selain itu, juga aktif menulis artikel di jurnal nasional dan internasional, serta aktif sebagai reviewer jurnal bersinta maupun jurnal belum bersinta baik di jurnal Penelitian maupun di jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Email: aprihsantoso@usm.ac.id dan Hp. 081325773978

BIODATA PENULIS



Nurmahadi

Dosen Program Studi Akuntansi Syari'ah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkalis

Nurmahadi, Pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas diselesaikan di Bengkalis dari tahun 1995-2006, kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi Syari'ah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis pada tahun 2006-2010. Pendidikan Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syari'ah ditempuh di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto pada tahun 2016-2018. Pengalaman bekerja di bidang akuntansi dan keuangan diawali sebagai chief accounting dan finance pada prioritas group cabang Bengkalis pada tahun 2011-2013. Kemudian mengajar di bidang akuntansi diawali dengan mengabdikan di Akademi Komunitas Negeri Bengkalis pada tahun 2013-2020, dan sekarang sebagai dosen tetap program Studi Akuntansi Syari'ah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurmahadi21@gmail.com atau melalui whatsapp. 085278996862.

BIODATA PENULIS



Dr. Asri Kunda, SE.,M.M

Dosen Tetap pada Universita Dipa Makassar

Penulis adalah Lektor dalam Ilmu Manajemen di Universitas Dipa Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 2000, dan gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik tahun 2018 pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Ikut Sandwich Dikti tahun 2013 di Illinois University USA. Penulis Mulai mengajar sebagai Dosen Luar Biasa tahun 2000-2006 di LP3i Makassar dan Stmik Akba yang sekarang berubah menjadi Universitas Teknologi Akba Makassar. Penulis mulai mengajar sebagai Dosen Tetap pada Universita Dipa Makassar tahun 2007 sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Ickhsanto Wahyudi

Dosen Universitas Esa Unggul Jakarta

Ickhsanto Wahyudi sarjana lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Ickhsanto juga telah menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Pancasila. Dengan Penelitian berjudul "Investigasi Implementasi Other Comprehensive Income pada Perusahaan Sektor Industri Pertanian yang terdaftar di BEI 2012 -2015". Pernah mengajar di STIE Pertiwi Cileungsi dan mengajar di STIE Ahmad Dahlan Ciputat dan saat ini mengajar di Universitas Esa Unggul Jakarta. Saat ini sedang menyelesaikan S3 Prodi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

BIODATA PENULIS



Ebah Suaebah, S.E., M.M., M.Ak.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi, 15 April 1975. Penulis merupakan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi. Selain sebagai dosen penulis juga mengajar pada SMK Muhammadiyah 1 Sukabumi, penulis menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2014.

BIODATA PENULIS



Aris Munandar

Dosen Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

Penulis lahir di Bima pada tanggal 09 November 1986. Penulis merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima Program Studi Manajemen. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang.